Petunjuk Teknis Pengisian Hasil Migrasi

1. Data Hasil Migrasi Non Perseorangan

1.1. Periksa Data Legalitas

a. Versi 1.0

Pelaku usaha dapat melihat data legalitas/akta perusahaan melalui menu **Perizinan Berusaha (Non Perseorangan) | Perekaman Data**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

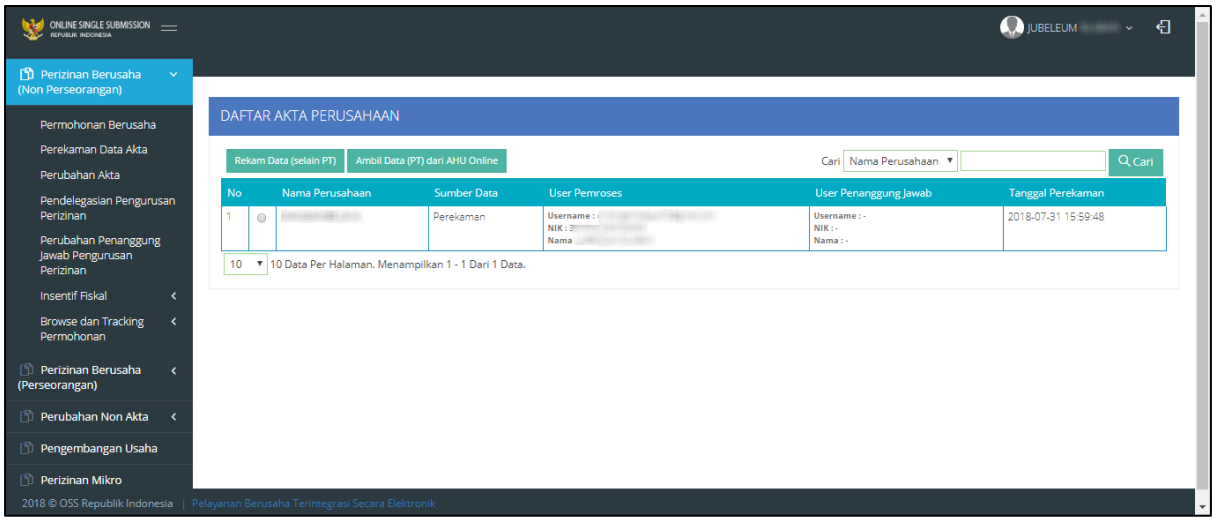

Gambar 1. Halaman Daftar Akta

Pelaku usaha dapat memilih data akta yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian klik Lihat Data. Sistem akan menampilkan data akta perusahaan sebagai berikut:

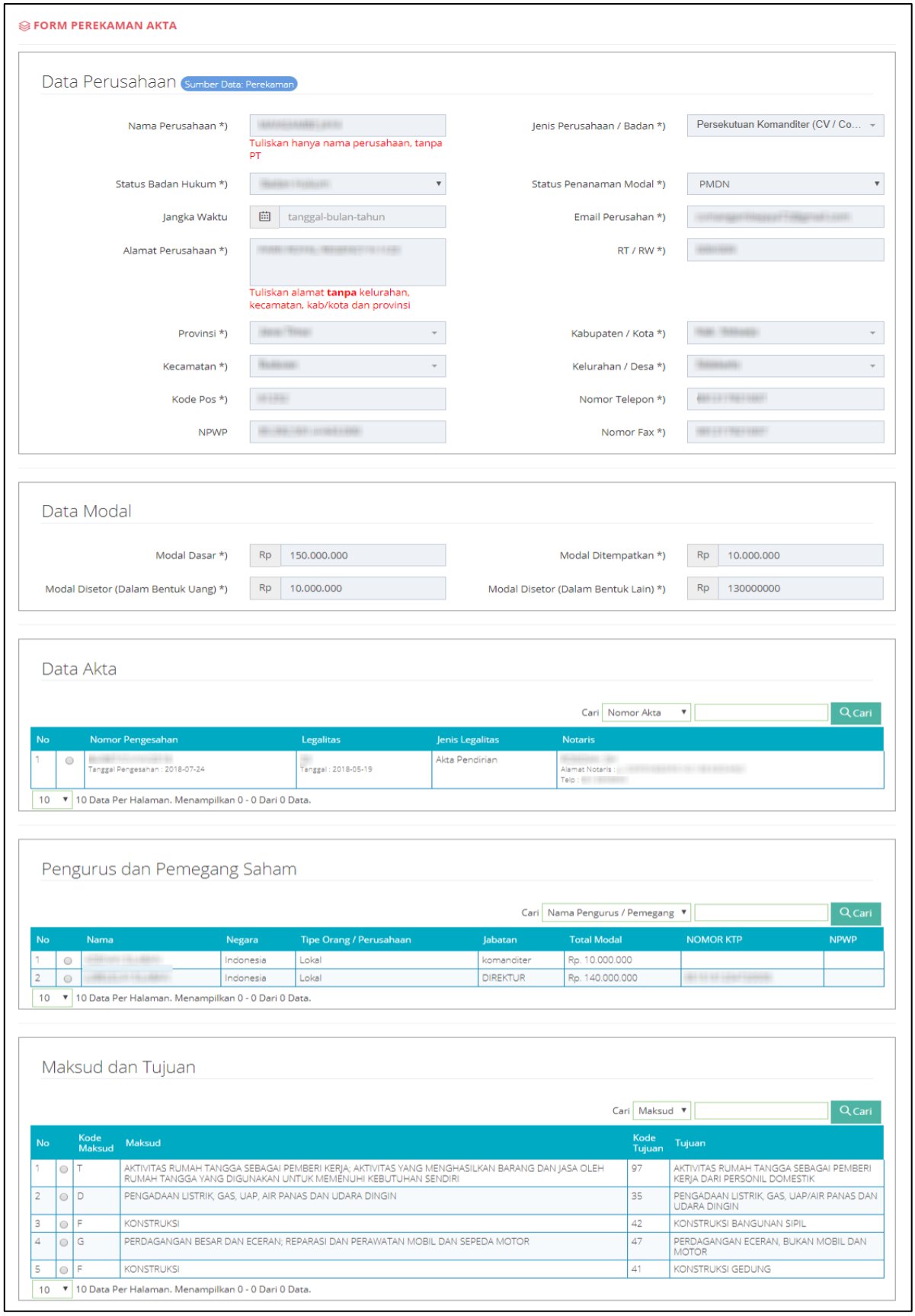

Gambar 2. Halaman Data Akta Perusahaan

b. V1.1

Pelaku usaha dapat mengecek data legalitas perusahaan melalui menu **Permohonan | Non Perseorangan | Legalitas | Dokumen Legal.** Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

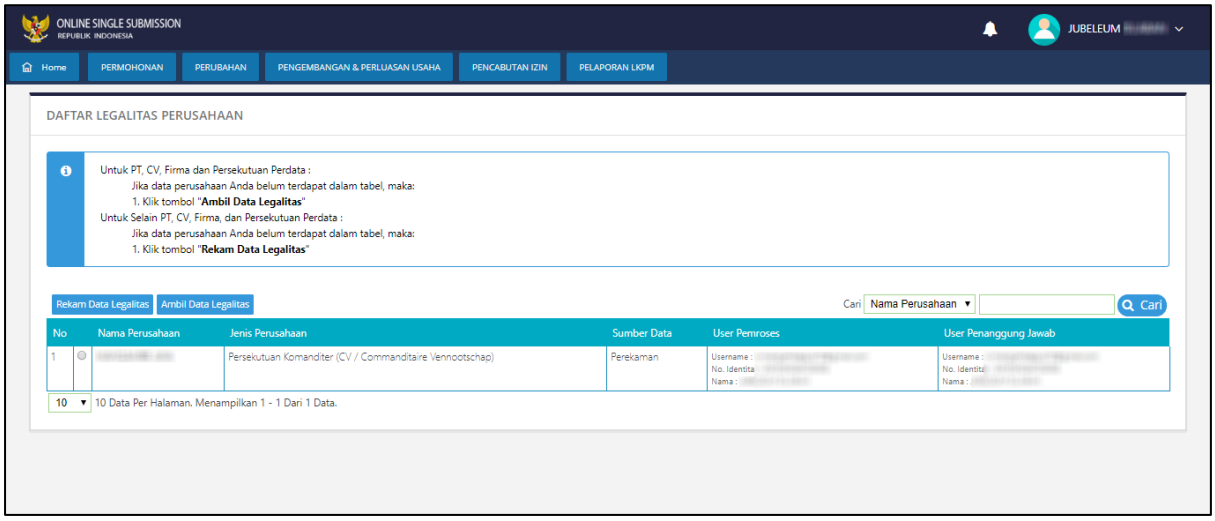

Gambar 3. Halaman Daftar Legalitas

Pelaku usaha dapat memilih data legalitas yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian klik Lihat Data. Sistem akan menampilkan data legalitas perusahaan sebagai berikut:

1.1.1. Data Perusahaan

Data Perusahaan yang Sudah Lengkap

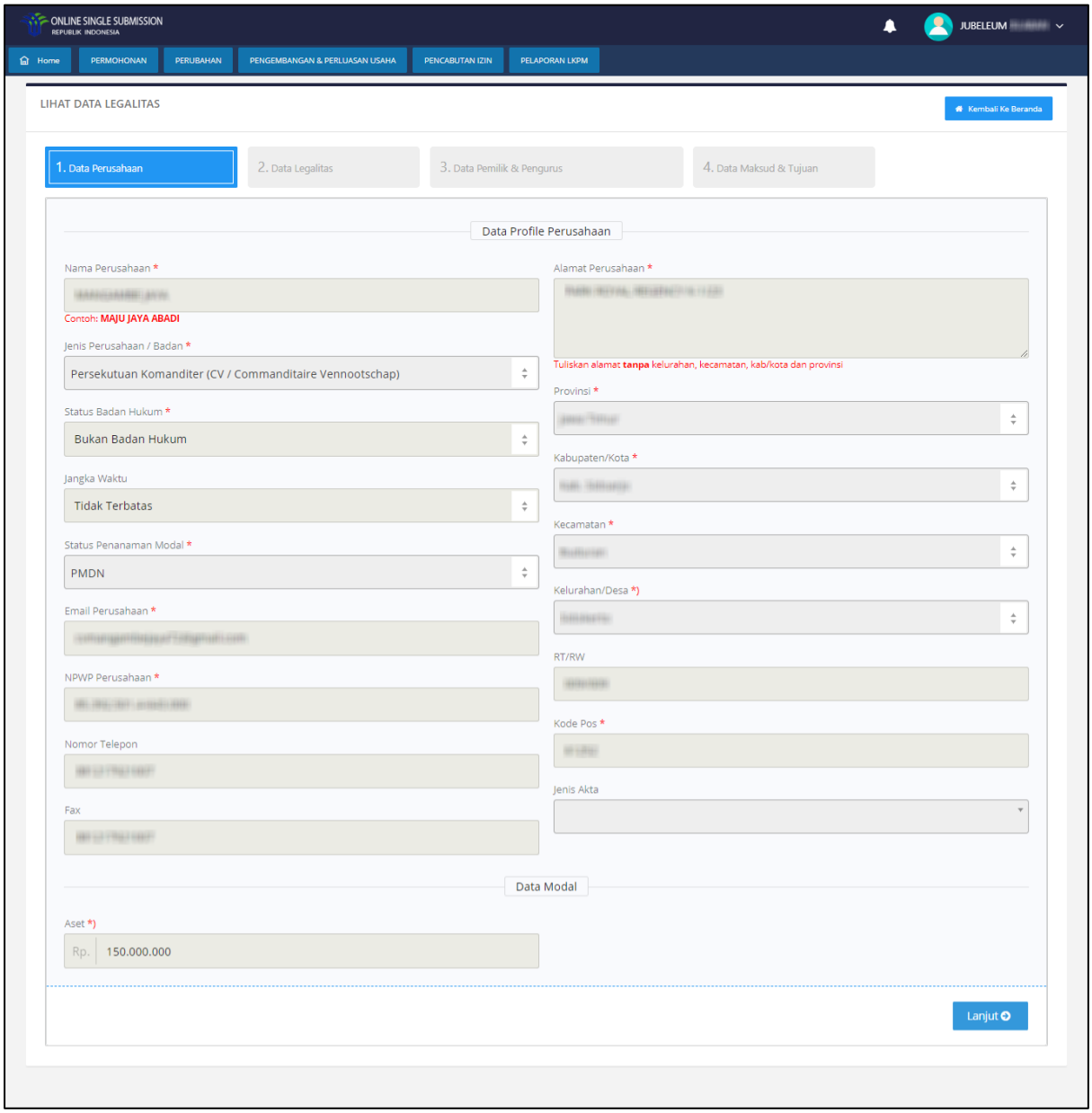

Gambar 4. Data Profil Perusahaan Lengkap

Data Perusahaan yang Belum Lengkap

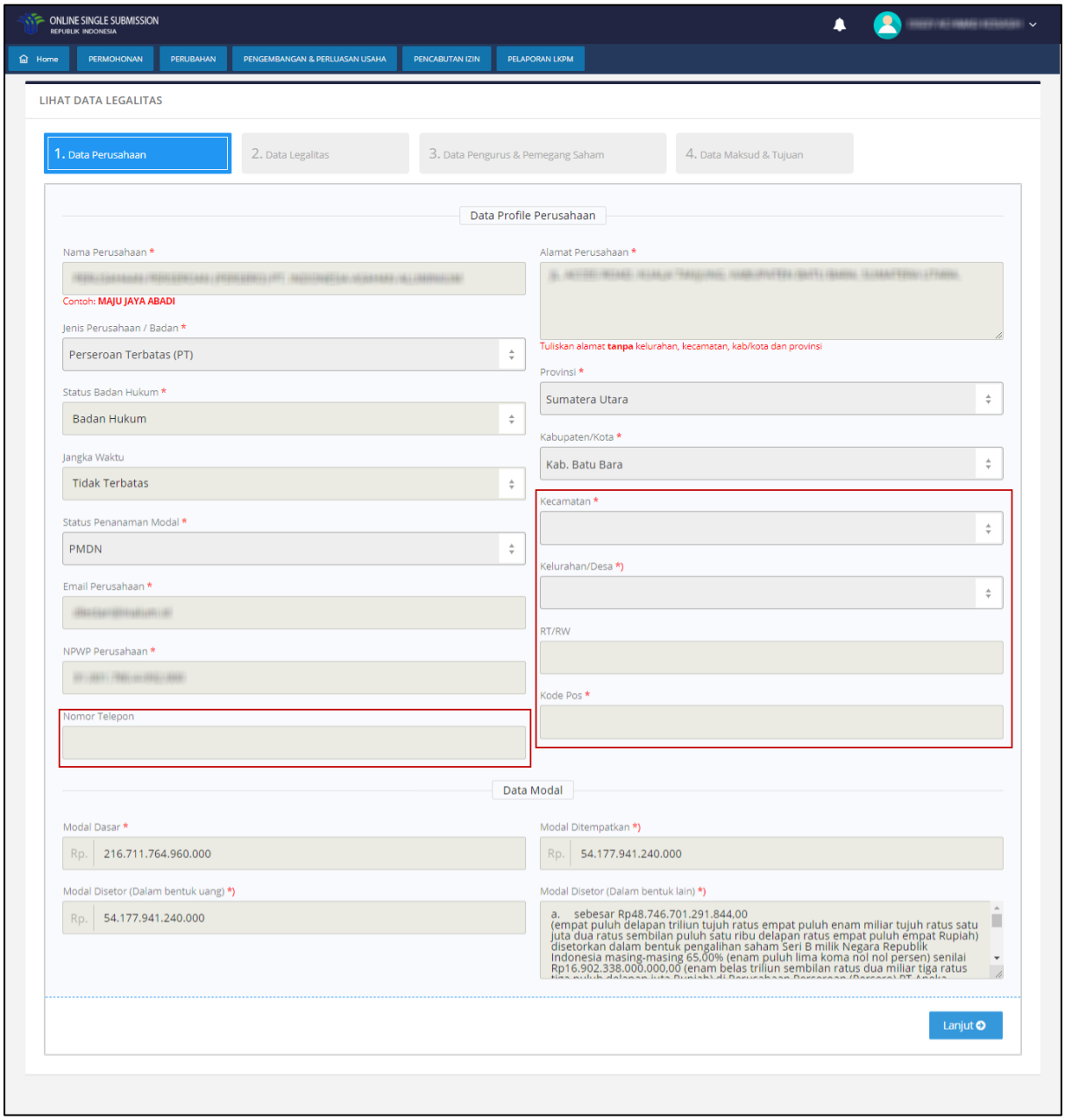

Gambar 5. Data Profil Perusahaan Tidak Lengkap

Apabila data Profil Perusahaan (Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, Kode Pos dan Nomor Telepon) belum terisi, maka pelaku usaha dapat melakukan pengisian data tersebut dengan mengakses perubahan profil pada akta di menu **Perubahan | Non Perseorangan | Perubahan Akta** kemudian *checklist* **Profile Perusahaan.**

Apabila data modal dasar tidak sesuai, maka pelaku usaha dapat melakukan perubahan data modal dasar dengan mengakses menu **Perubahan | Non Perseorangan | Perubahan Akta** dan *checklist* **Perubahan Modal Dasar.**

1.1.2. Data Legalitas

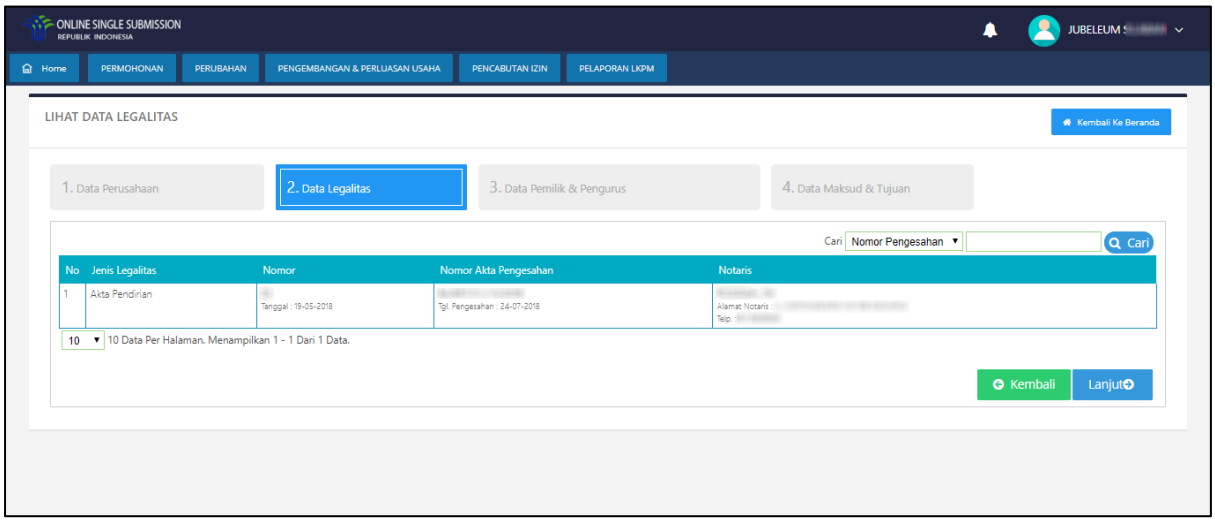

Gambar 6. Data Legalitas

Apabila data legalitas/akta tidak lengkap/tidak sesuai, maka pelaku usaha dapat melakukan perubahan data legalitas/akta dengan mengakses menu **Perubahan | Non Perseorangan | Perubahan Akta** dan *checklist* **Perubahan Profil Perusahaan.**

1.1.3. Data Pengurus dan Pemegang Saham

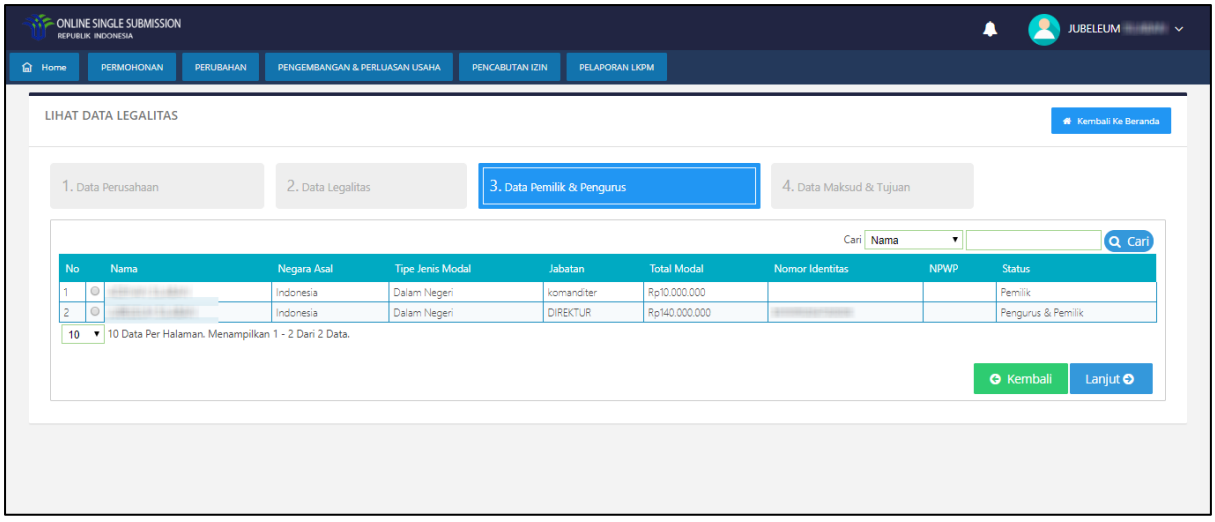

Gambar 7. Data Pengurus dan Pemegang Saham

Apabila data pengurus dan pemegang saham tidak sesuai/tidak lengkap, maka pelaku usaha dapat melakukan perubahan data pengurus dan pemegang saham dengan mengakses menu **Perubahan | Non Perseorangan | Perubahan Akta** dan checklist **Perubahan Pengurus Pemegang Saham.**

1.1.4. Data Maksud dan Tujuan

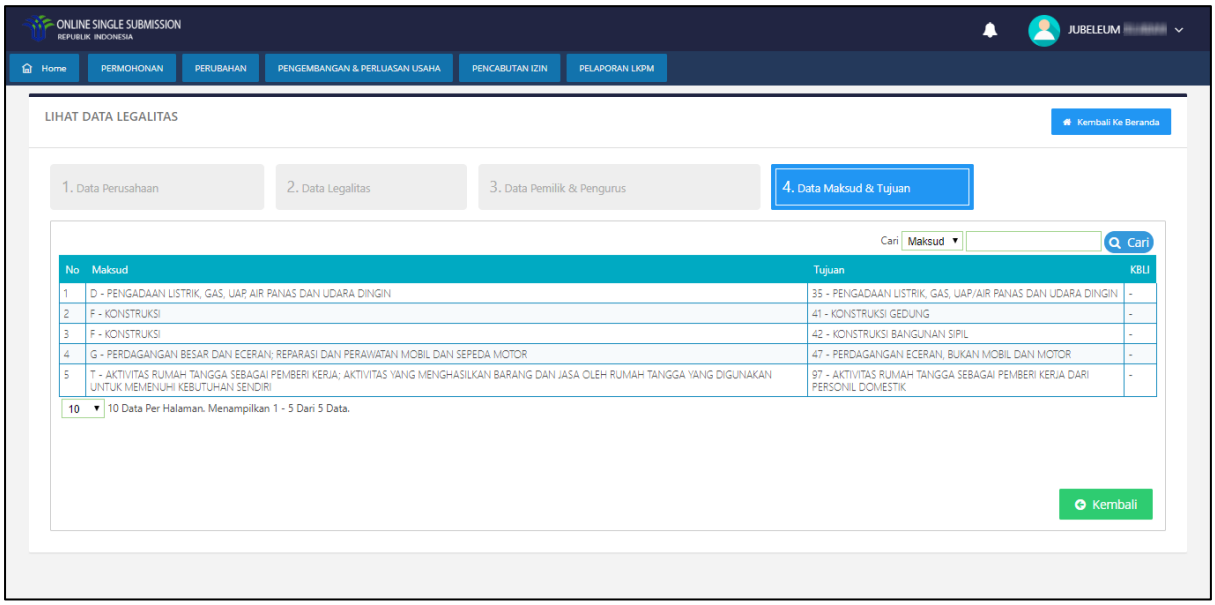

Gambar 8. Data Maksud dan Tujuan

Apabila data maksud dan tujuan tidak sesuai/tidak lengkap, maka pelaku usaha dapat melakukan perubahan data maksud dan tujuan dengan mengakses menu **Perubahan | Non Perseorangan | Perubahan Akta** dan *checklist* **Perubahan Maksud dan Tujuan.**

1.2. Periksa Data NIB

a. V1.0

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB miliknya melalui menu **Perizinan Berusaha (Non Perseorangan) | Browse dan Tracking Permohonan | Permohonan Berusaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

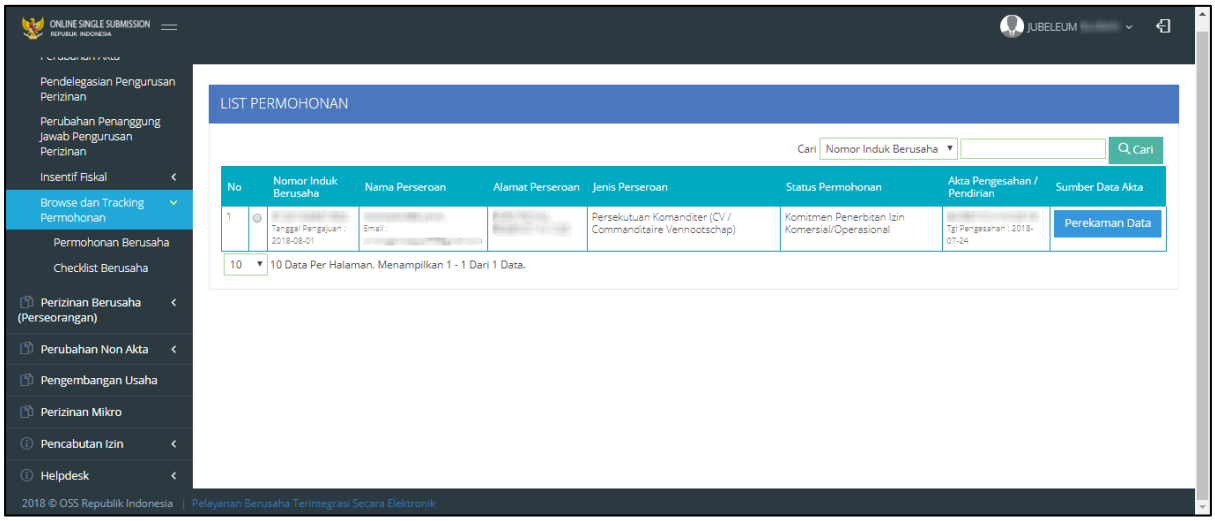

Gambar 9. Halaman Daftar NIB Non Perseorangan V1.0

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian klik NIB. Sistem akan menampilkan cetakan NIB perusahaan sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	[redacted]
Alamat Perusahaan	:	[redacted]
NPWP	:	[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted]
Nomor Fax	:	[redacted]
Email	:	[redacted]
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : [redacted]

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN	35104
2	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	41012
3	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	41014
4	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	41015
5	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	41016
6	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	41019
7	KONSTRUKSI JALAN RAYA	42111
8	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	42113
9	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	42211
10	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR	42911
11	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	47214
12	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	47215
13	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	47219
14	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	47414
15	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	47415
16	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	47528
17	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	47591
18	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	47612
19	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	97000

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Gambar 10. Cetakan NIB Non Perseorangan V1.0

b. V1.1

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB miliknya melalui menu **Permohonan | Non Perseorangan | Perizinan Berusaha | Nomor Induk Berusaha.** Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

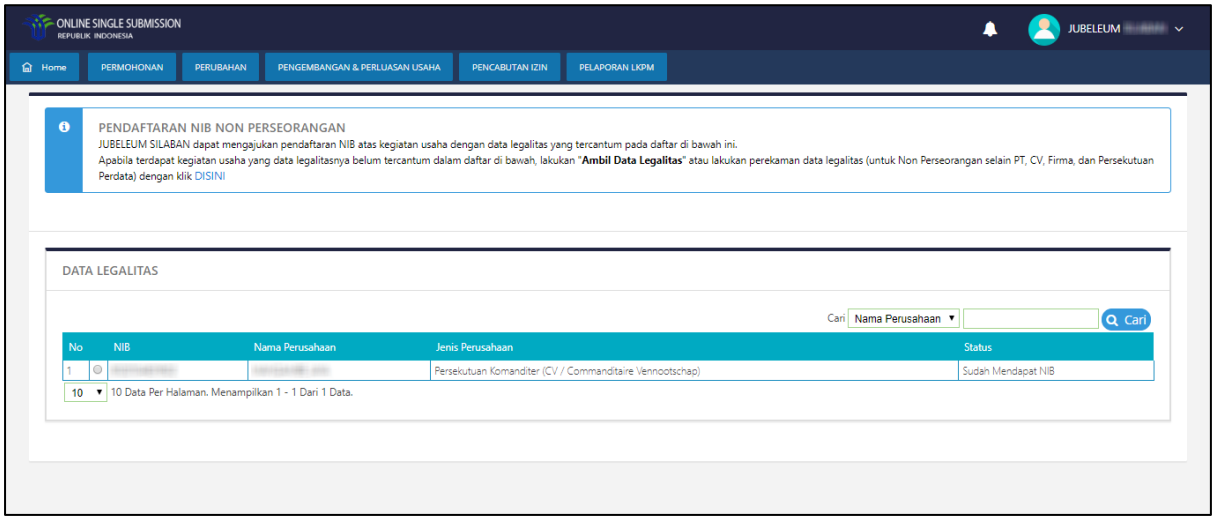

Gambar 11. Halaman Daftar NIB Non Perseorangan V1.1

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian klik NIB. Sistem akan menampilkan cetakan NIB perusahaan sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	[redacted]
Alamat Kantor/Korespondensi	:	[redacted]
NPWP	:	[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted]
Nomor Fax	:	[redacted]
Email	:	[redacted]
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : [redacted] Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 09 November 2019

UJI COBA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

UJI COBA

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	35104	AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN
2	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
3	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
4	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
5	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
6	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
7	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
8	42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
9	42211	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI
10	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
11	47214	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN
12	47215	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN
13	47219	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA
14	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI
15	47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR
16	47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN
17	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR
18	47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN
19	97000	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Dicetak tanggal : 09 November 2019

Gambar 12. Cetakan NIB Non Perseorangan V1.1

Apabila data NIB tidak sesuai/tidak lengkap, maka pelaku usaha dapat melakukan perubahandata NIB dengan mengakses menu **Perubahan | Non Perseorangan | Nomor Induk Berusaha (NIB).**

1.3. Periksa Data Proyek (KBLI 5 Digit)

a. V1.0

Pelaku usaha dapat memeriksa daftar KBLI 5 digit yang ada di V1.0 melalui menu **Perizinan Berusaha (Non Perseorangan) | Browse dan Tracking Permohonan | Permohonan Berusaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

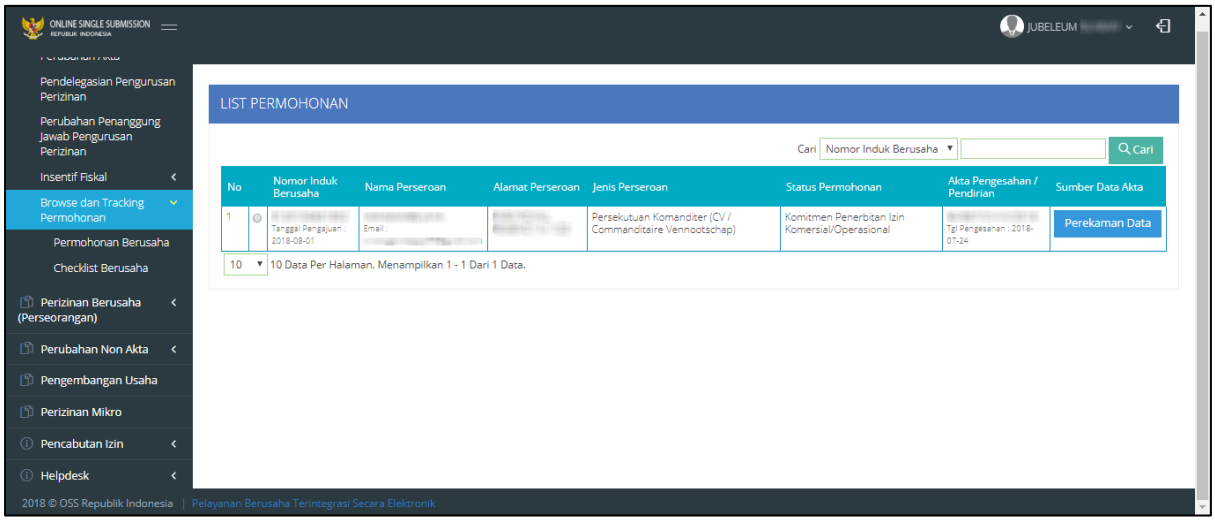

Gambar 13. Halaman Daftar NIB Non Perseorangan V1.0

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian klik Proses. Untuk melihat daftar project yang dimiliki oleh perusahaan tersebut klik tab Data Project/Investasi. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

FORM PERMOHONAN - LANGKAH 5 DARI 5

Nomor Induk Berusaha (NIB) Anda

[redacted]

1 ✔ Akta Pendirian
2 ✔ Kelengkapan Data
3 ✔ Komitmen & Checklist Izin Usaha
4 ✔ Komitmen & Checklist Izin Komersial
5 ✔ Output

DATA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) [redacted]

Data Perusahaan | Data Pengurus dan Saham | Data Project/Investasi | Data RPTKA | Data Checklist Komitmen

Data Project/Investasi

DAFTAR USAHA

* Double Klik baris untuk melihat detil

Cari: Alamat Pendirian [ ] Cari

No	Sektor	Alamat Pendirian	Data Tanah	Data Tenaga Kerja Indonesia	Uraian Usaha	Data Investasi	KBLI	Aksi (Klik 2x tombol)
1	97 - AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK Sektor : Sektor Perdagangan	[redacted]	Bukan Sewa Luas Tanah : 0 Ha- Mendirikan Bangunan : Ya Lokasi Usaha :Di luar Kawasan	TKI Laki - Laki : 2 Orang TKI Perempuan : 0 Orang	Pengadaan Tenaga Out Sorching	Pembelian Pematangan Tanah: Rp. 0 Bangunan Gedung: Rp. 200.000.000 Mesin Peralatan: Rp. 25.000.000 Mesin Peralatan ($): 0 Lain-lain: Rp. 10.000.000 Total Modal Tetap : Rp. 235.000.000 Modal Kerja: Rp. 15.000.000 jumlah Investasi : Rp. 250.000.000	97000	Lihat Produk Detail Informasi
2	35 - PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Sektor : Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	[redacted]	Bukan Sewa Luas Tanah : 0 Ha- Mendirikan Bangunan : Tidak Lokasi Usaha :Di luar Kawasan	TKI Laki - Laki : 2 Orang TKI Perempuan : 0 Orang	pengadaan barang	Pembelian Pematangan Tanah: Rp. 0 Bangunan Gedung: Rp. 200.000.000 Mesin Peralatan: Rp. 25.000.000 Mesin Peralatan ($): 0 Lain-lain: Rp. 10.000.000 Total Modal Tetap : Rp. 235.000.000 Modal Kerja: Rp. 15.000.000 jumlah Investasi : Rp. 250.000.000	35104	Lihat Produk Detail Informasi

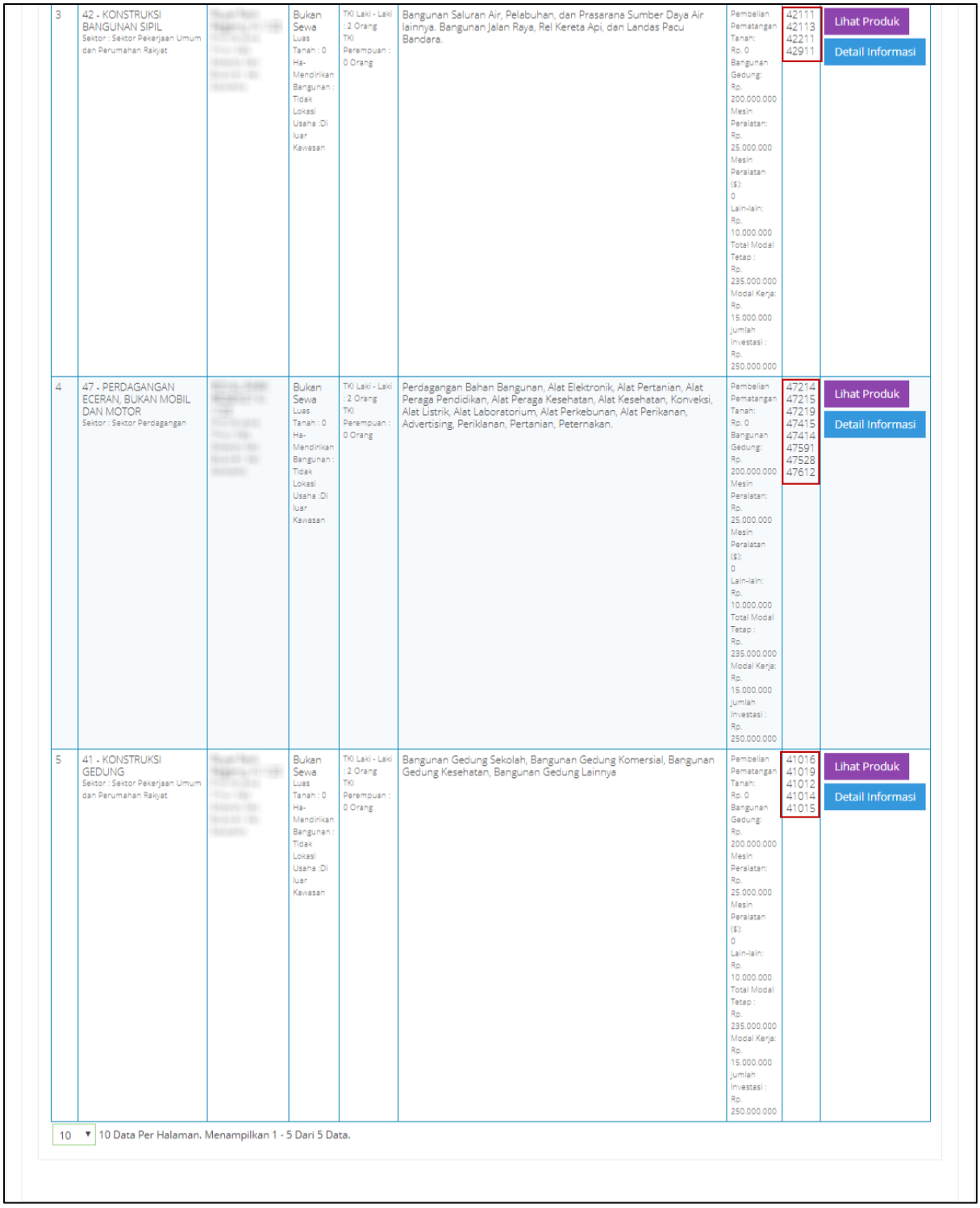

3	42 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL Sektor : Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	[redacted]	Bukan Sewa Luas Tanah : 0 Ha- Mendirikan Bangunan : Tidak Lokasi Usaha :Di luar Kawasan	TKI Laki - Laki : 2 Orang TKI Perempuan : 0 Orang	Bangunan Saluran Air, Pelabuhan, dan Prasarana Sumber Daya Air lainnya, Bangunan Jalan Raya, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara.	Pembelian Pematangan Tanah: Rp. 0 Bangunan Gedung: Rp. 200.000.000 Mesin Peralatan: Rp. 25.000.000 Mesin Peralatan ($): 0 Lain-lain: Rp. 10.000.000 Total Modal Tetap : Rp. 235.000.000 Modal Kerja: Rp. 15.000.000 Jumlah Investasi : Rp. 250.000.000	42111 42113 42211 42911	Lihat Produk Detail Informasi
4	47 - PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR Sektor : Sektor Perdagangan	[redacted]	Bukan Sewa Luas Tanah : 0 Ha- Mendirikan Bangunan : Tidak Lokasi Usaha :Di luar Kawasan	TKI Laki - Laki : 2 Orang TKI Perempuan : 0 Orang	Perdagangan Bahan Bangunan, Alat Elektronik, Alat Pertanian, Alat Peraga Pendidikan, Alat Peraga Kesehatan, Alat Kesehatan, Konveksi, Alat Listrik, Alat Laboratorium, Alat Perkebunan, Alat Perikanan, Advertising, Periklanan, Pertanian, Peternakan.	Pembelian Pematangan Tanah: Rp. 0 Bangunan Gedung: Rp. 200.000.000 Mesin Peralatan: Rp. 25.000.000 Mesin Peralatan ($): 0 Lain-lain: Rp. 10.000.000 Total Modal Tetap : Rp. 235.000.000 Modal Kerja: Rp. 15.000.000 Jumlah Investasi : Rp. 250.000.000	47214 47215 47219 47415 47414 47591 47528 47612	Lihat Produk Detail Informasi
5	41 - KONSTRUKSI GEDUNG Sektor : Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	[redacted]	Bukan Sewa Luas Tanah : 0 Ha- Mendirikan Bangunan : Tidak Lokasi Usaha :Di luar Kawasan	TKI Laki - Laki : 2 Orang TKI Perempuan : 0 Orang	Bangunan Gedung Sekolah, Bangunan Gedung Komersial, Bangunan Gedung Kesehatan, Bangunan Gedung Lainnya	Pembelian Pematangan Tanah: Rp. 0 Bangunan Gedung: Rp. 200.000.000 Mesin Peralatan: Rp. 25.000.000 Mesin Peralatan ($): 0 Lain-lain: Rp. 10.000.000 Total Modal Tetap : Rp. 235.000.000 Modal Kerja: Rp. 15.000.000 Jumlah Investasi : Rp. 250.000.000	41016 41019 41012 41014 41015	Lihat Produk Detail Informasi

10 ▾ 10 Data Per Halaman. Menampilkan 1 - 5 Dari 5 Data.

Gambar 14. Halaman Daftar Project

b. V1.1

Pelaku usaha dapat memeriksa daftar KBLI 5 digit yang ada di V1.1 melalui menu **Permohonan | Non Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Usaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

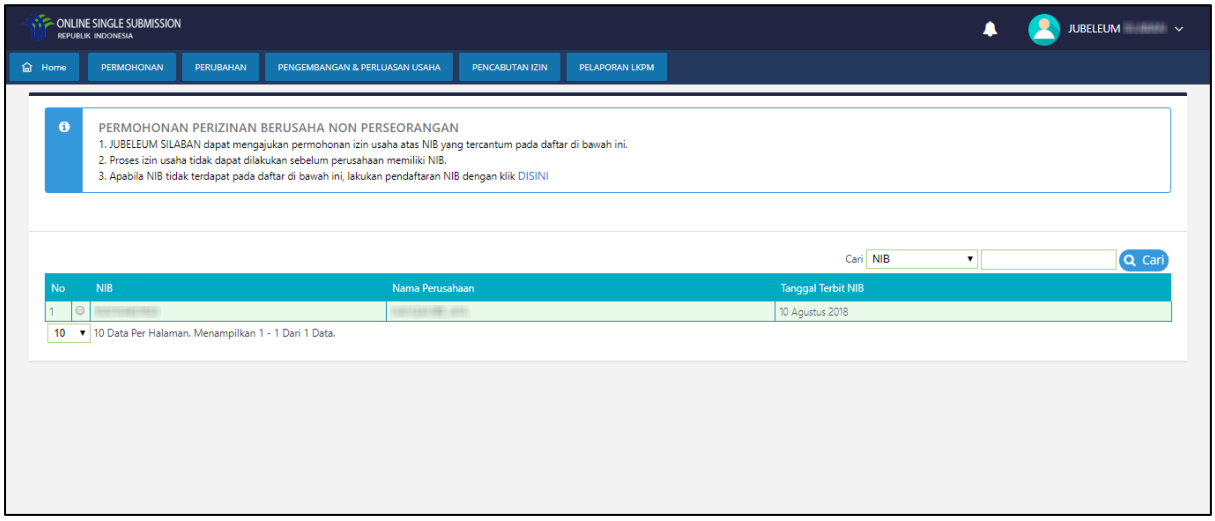

Gambar 15. Halaman Daftar NIB Non Perseorangan V1.1

Pelaku usaha dapat memilih NIB yang akan dilihat data Proyek/Izin Usaha dengan menekan button ○, kemudian klik Pilih NIB. Sistem akan menampilkan data proyek perusahaan sebagai berikut:

Gambar 16. Halaman Daftar Project

1.4. Periksa Data Izin V1.0

Pelaku usaha dapat memeriksa data izin yang ada di V1.0 melalui menu **Perizinan Berusaha (Non Perseorangan) | Browse dan Tracking Permohonan | Permohonan Berusaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

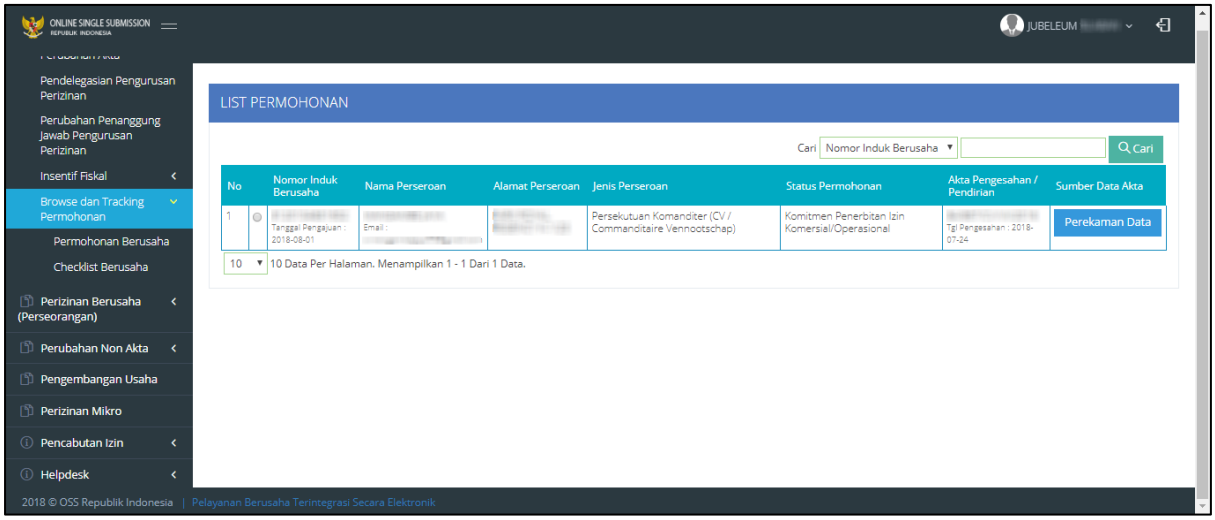

Gambar 17. Halaman Daftar NIB Non Perseorangan V1.0

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button , kemudian:

1.4.1. Data Izin Lokasi

Klik tombol Izin Lokasi, sistem akan menampilkan cetakan Izin Lokasi sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan	:	[redacted]
Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	[redacted]
- Desa/Kelurahan	:	[redacted]
- Kecamatan	:	[redacted]
- Kabupaten/Kota	:	[redacted]
- Provinsi	:	[redacted]
- Luas Lahan	:	[redacted]
- Rencana Kegiatan	:	- Bangunan Gedung Sekolah, Bangunan Gedung Komersial, Bangunan Gedung Kesehatan, Bangunan Gedung Lainnya - Perdagangan Bahan Bangunan, Alat Elektronik, Alat Pertanian, Alat Peraga Pendidikan, Alat Peraga Kesehatan, Alat Kesehatan, Konveksi, Alat Listrik, Alat Laboratorium, Alat Perkebunan, Alat Perikanan, Advertising, Periklanan, Pertanian, Peternakan. - Bangunan Saluran Air, Pelabuhan, dan Prasarana Sumber Daya Air lainnya. Bangunan Jalan Raya, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara. - pengadaan barang - Pengadaan Tenaga Out Sorching
- Koordinat	:	[redacted]

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 10 Agustus 2018

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 18. Cetakan Izin Lokasi Non Perseorangan V1.0

1.4.2. Data Izin Lingkungan

Klik tombol Izin Lingkungan, sistem akan menampilkan cetakan Izin Lingkungan sebagai berikut:

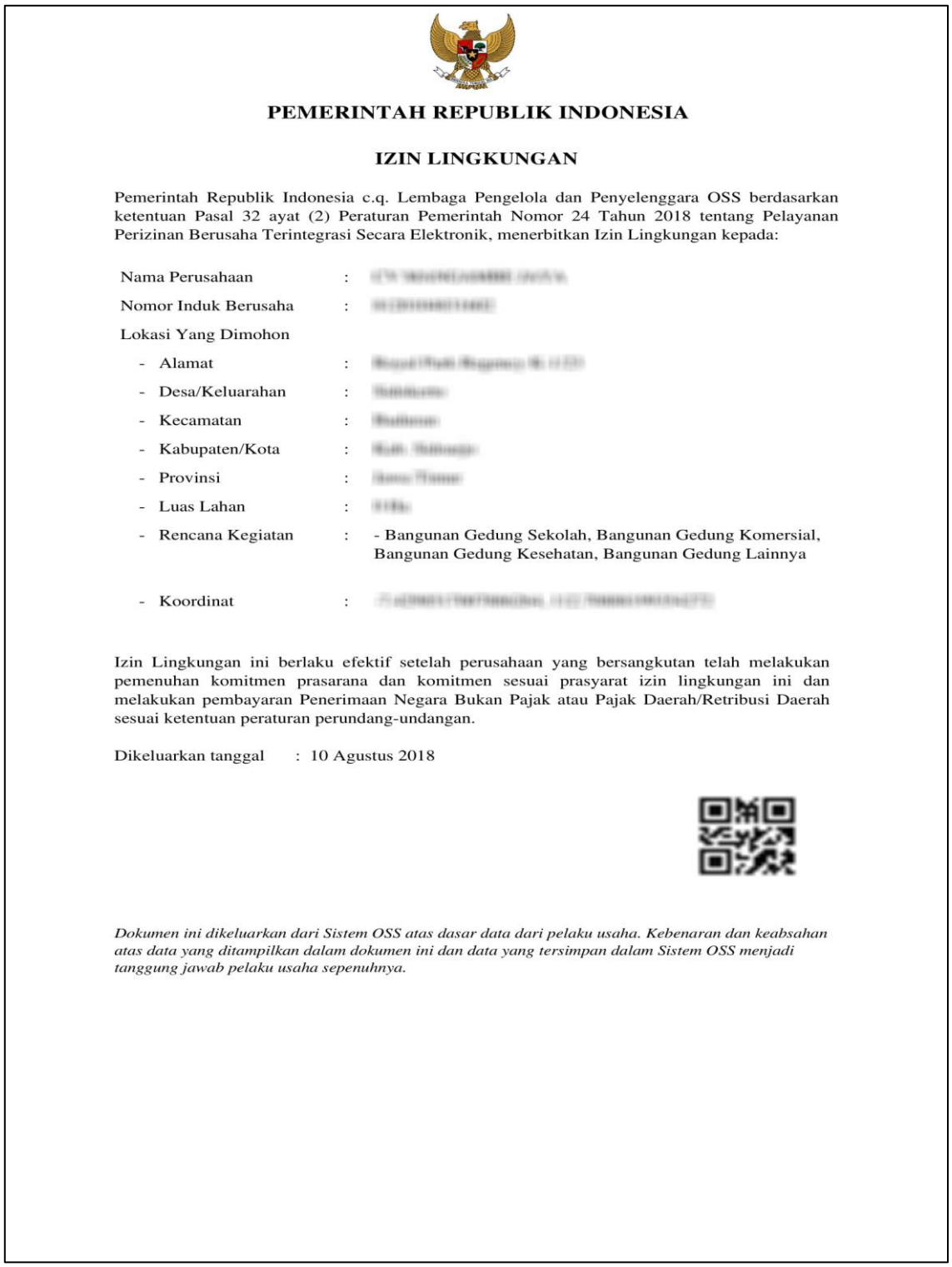

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan	:	[redacted]
Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	[redacted]
- Desa/Keluarahan	:	[redacted]
- Kecamatan	:	[redacted]
- Kabupaten/Kota	:	[redacted]
- Provinsi	:	[redacted]
- Luas Lahan	:	[redacted]
- Rencana Kegiatan	:	- Bangunan Gedung Sekolah, Bangunan Gedung Komersial, Bangunan Gedung Kesehatan, Bangunan Gedung Lainnya
- Koordinat	:	[redacted]

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Agustus 2018

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 19. Cetakan Izin Lingkungan Non Perseorangan V1.0

1.4.3. Data Izin Usaha

Klik tombol 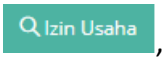

, sistem akan menampilkan cetakan Izin Usaha sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan	:	[redacted]
Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]
Alamat Perusahaan	:	[redacted]
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Barang / Jasa Dagangan Utama	:	Perdangan, Kontruksi dan Jasa
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	[redacted]
- Desa/Kelurahan	:	[redacted]
- Kecamatan	:	[redacted]
- Kabupaten/Kota	:	[redacted]
- Provinsi	:	[redacted]

Surat Izin Usaha Perdagangan **ini BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
   a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
   b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
   dan/atau
   c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Agustus 2018

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	47214
2	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	47215
3	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	47219
4	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	47415
5	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	47414
6	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	47591
7	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	47528
8	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	47612

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Gambar 20. Cetakan Izin Usaha Non Perseorangan V1.0

1.5. Periksa Data Izin V1.1

Pelaku usaha dapat memeriksa data izin yang ada di V1.1 melalui menu **Permohonan | Non Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Usaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

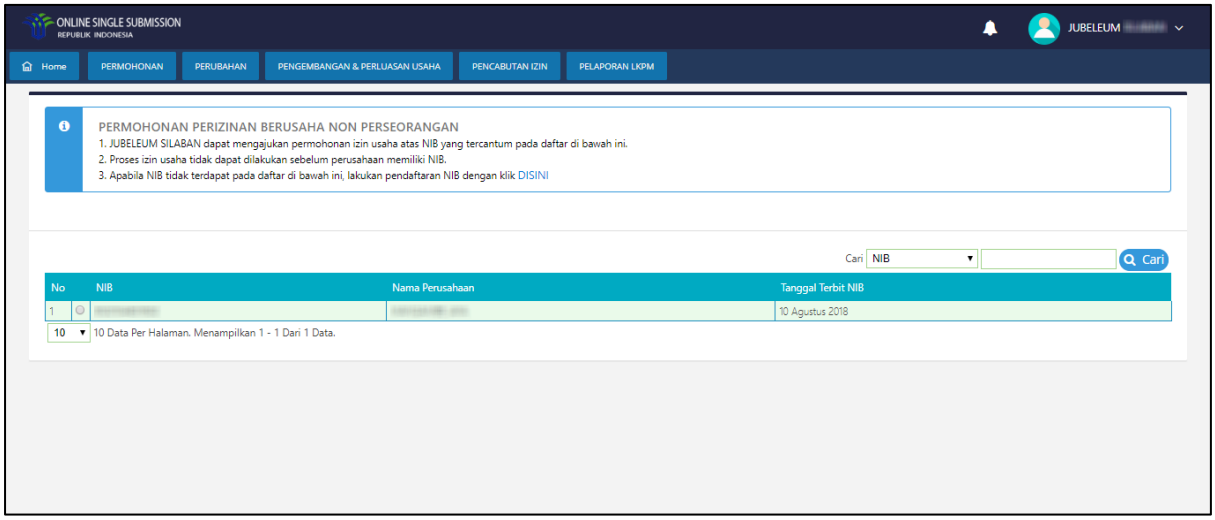

Gambar 21. Halaman Daftar NIB Non Perseorangan V1.1

Pelaku usaha dapat memilih NIB yang akan dilihat data izinnya dengan menekan button , kemudian klik Pilih NIB. Sistem akan menampilkan data proyek perusahaan sebagai berikut:

Gambar 22. Halaman Daftar Project

Pelaku usaha dapat memilih KBLI 5 digit yang akan dilihat izinnya dengan menekan button , kemudian:

1.5.1. Data Izin Lokasi

Klik tombol Izin Lokasi, sistem akan menampilkan cetakan Izin Lokasi sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
Lokasi Yang Dimohon		
a. Alamat	:	
b. Desa/Keluarahan	:	
c. Kecamatan	:	
d. Kabupaten/Kota	:	
e. Provinsi	:	
f. Luas Lahan	:	
g. Rencana Kegiatan	:	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
h. Koordinat	:	

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan pengawasan terhadap Izin Lokasi tanpa komitmen ini sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 10 Agustus 2018 Oleh : Bupati Sidoarjo

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 09 November 2019

UJI COBA

Gambar 23. Cetakan Izin Lokasi Non Perseorangan V1.1

1.5.2. Data Izin Lingkungan

Klik tombol Izin Lingkungan, sistem akan menampilkan cetakan Izin Lingkungan sebagai berikut:

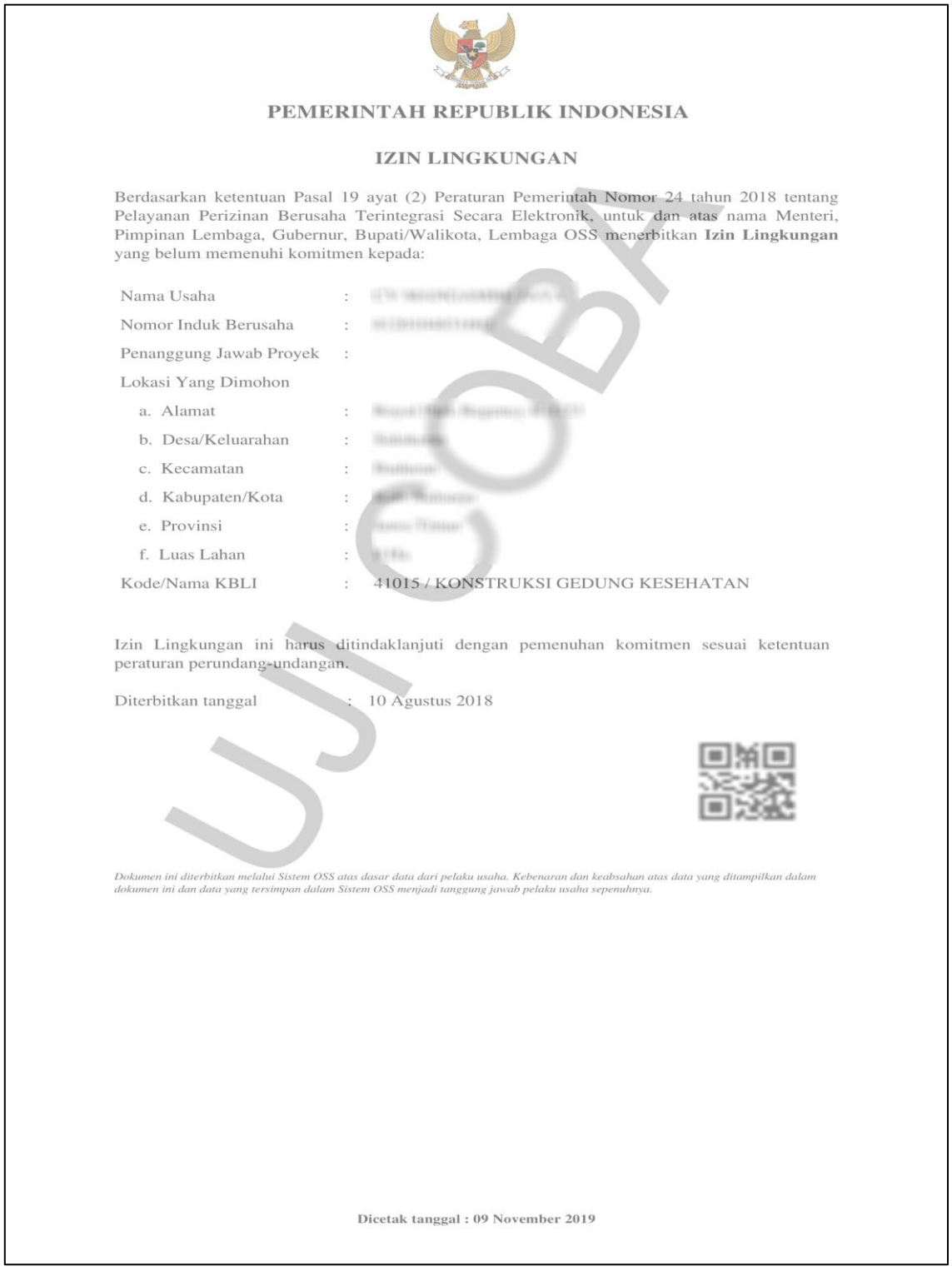

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
Penanggung Jawab Proyek	:	
Lokasi Yang Dimohon		
a. Alamat	:	
b. Desa/Keluarahan	:	
c. Kecamatan	:	
d. Kabupaten/Kota	:	
e. Provinsi	:	
f. Luas Lahan	:	
Kode/Nama KBLI	:	41015 / KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN

Izin Lingkungan ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 10 Agustus 2018

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 09 November 2019

UJI COBA

Gambar 24. Cetakan Izin Lingkungan Non Perseorangan V1.1

1.5.3. Data Izin Usaha

Untuk melihat izin usaha, pelaku usaha dapat melalui menu **Permohonan | Non Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Usaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

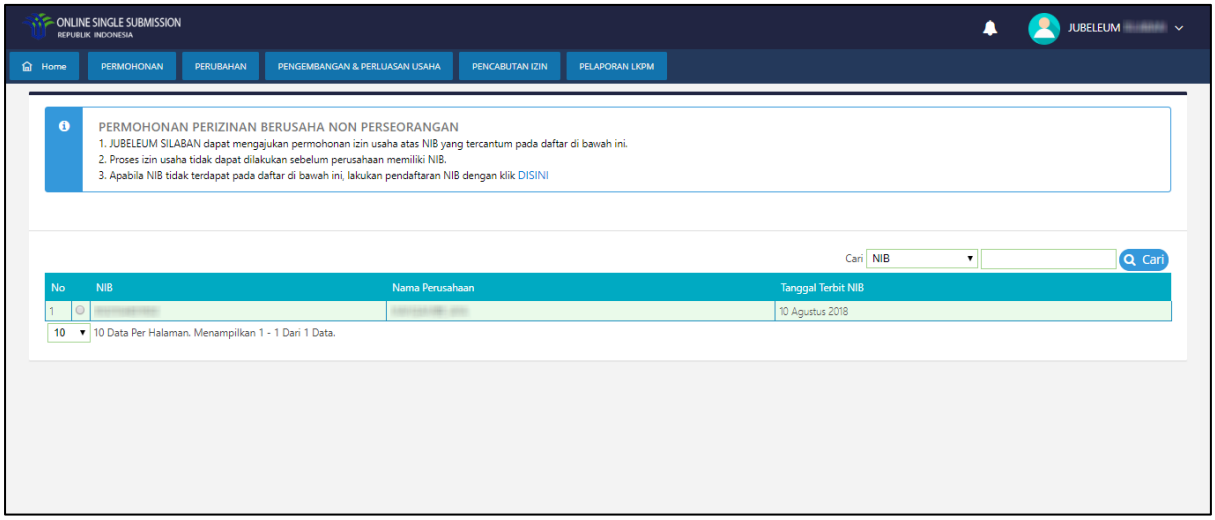

Gambar 25. Halaman Daftar NIB Non Perseorangan V1.1

Pelaku usaha dapat memilih NIB yang akan dilihat data izinnya dengan menekan button ○, kemudian klik Cetak Izin Usaha. Sistem akan menampilkan jenis Izin Usaha yang dimiliki pelaku usaha tersebut sebagai berikut:

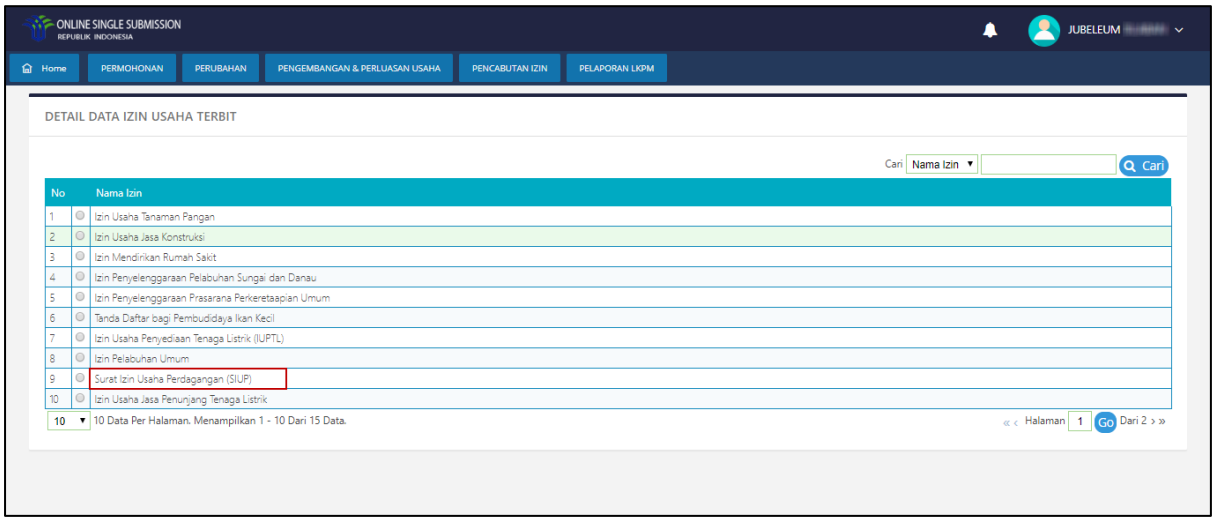

Gambar 26. Jenis Izin Usaha

Pelaku usaha dapat memilih jenis Izin Usaha yang ingin ditampilkan/dicetak.

a. **Cetak Izin Usaha**

   Cetak Izin Usaha merupakan tombol untuk menampilkan Izin Usaha yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif; dan/atau belum memenuhi komitmen. Akan ditampilkan juga lampiran dari lokasi usaha yang memiliki status Izin yang sama, baik telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif; dan/atau belum memenuhi komitmen. Pilih jenis Izin Usaha kemudian klik tombol 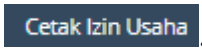

. Sistem akan menampilkan sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
Alamat Kantor / Korespondensi	:	

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :

UJI COBA

Dicetak tanggal : 09 November 2019

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha :
Nomor Induk Usaha :

No.	Lokasi Usaha	Kode/ Nama KBLI	Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota
1		47415 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	Menteri Perdagangan
2		47414 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	Menteri Perdagangan
3		47591 PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	Menteri Perdagangan
4		47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	Menteri Perdagangan
5		47612 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	Menteri Perdagangan
6		47214 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	Menteri Perdagangan

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama :

UJI COBA

Dicetak tanggal : 09 November 2019

Gambar 27. Cetakan Izin Usaha Non Perseorangan V1.1

b. **Cetak Izin Usaha QR Code**

Cetak Izin Usaha QR Code merupakan tombol untuk menampilkan semua lokasi usaha yang jenis Izin Usaha tersebut. Akan ada status dari masing-masing lokasi, apakah telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif; atau belum memenuhi komitmen. Pilih jenis Izin Usaha kemudian klik tombol 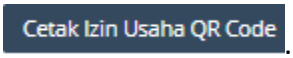

. Sistem akan menampilkan sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan NIB [redacted] yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek
   1. Alamat : [redacted]
   2. Provinsi : [redacted]
   3. Kabupaten/Kota : [redacted]
   4. Kecamatan : [redacted]
   5. Kelurahan : [redacted]

   b.Kode/Nama KBLI : 47219/PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA

   c.Kapasitas Produksi : 1. Hasil Produksi Pertanian, 2500000000.00,

   d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 2 orang Perempuan: 0 orang

   e.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen

2. a.Lokasi Proyek
   1. Alamat : [redacted]
   2. Provinsi : [redacted]
   3. Kabupaten/Kota : [redacted]
   4. Kecamatan : [redacted]
   5. Kelurahan : [redacted]

   b.Kode/Nama KBLI : 47415/PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR

   c.Kapasitas Produksi : 1. Mesin Kantor, ATK, 2500000000.00,

   d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 2 orang Perempuan: 0 orang

   e.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen

3. a.Lokasi Proyek
   1. Alamat : [redacted]
   2. Provinsi : [redacted]
   3. Kabupaten/Kota : [redacted]
   4. Kecamatan : [redacted]
   5. Kelurahan : [redacted]

   b.Kode/Nama KBLI : 47414/PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI

   c.Kapasitas Produksi : 1. Alat Telekominikasi, 2500000000.00,

   d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 2 orang Perempuan: 0 orang

   e.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen

4. a.Lokasi Proyek
   1. Alamat : [redacted]
   2. Provinsi : [redacted]

Dicetak tanggal : 10 November 2019

UJI COBA

Gambar 28. Cetakan Izin Usaha QR Code Non Perseorangan V1.1

1.6. Lengkapi Data Proyek/Izin Usaha

Pelaku usaha dapat melengkapi isian data proyek miliknya melalui menu **Permohonan | Non Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Usaha.** Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

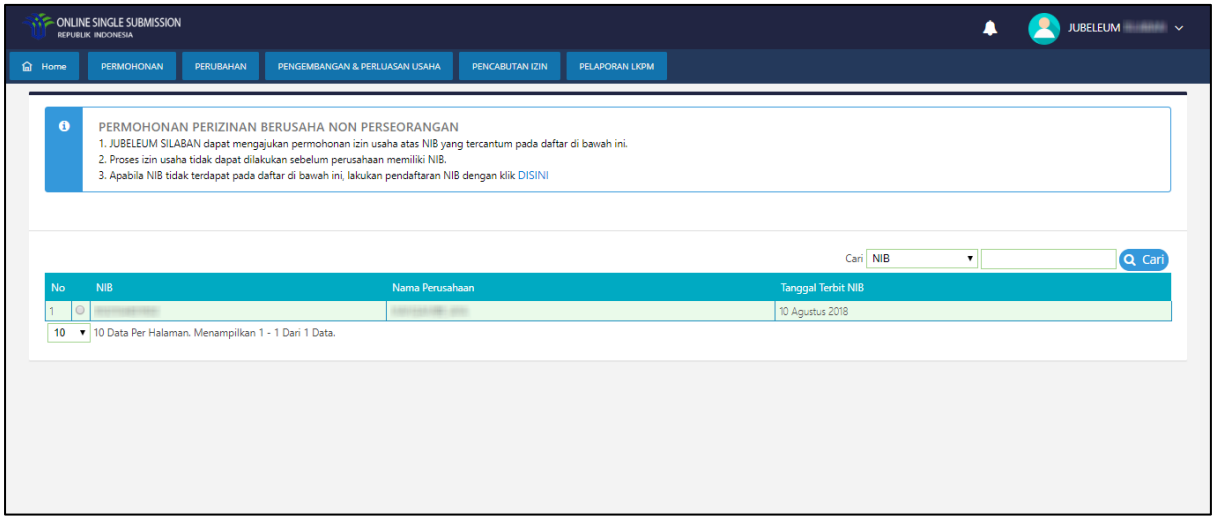

Gambar 29. Halaman Izin Usaha V1.1

Pelaku usaha dapat memilih NIB yang akan dilihat data Proyek/Izin Usaha dengan menekan button ○, kemudian klik **Pilih NIB**. Sistem akan menampilkan data proyek perusahaan sebagai berikut:

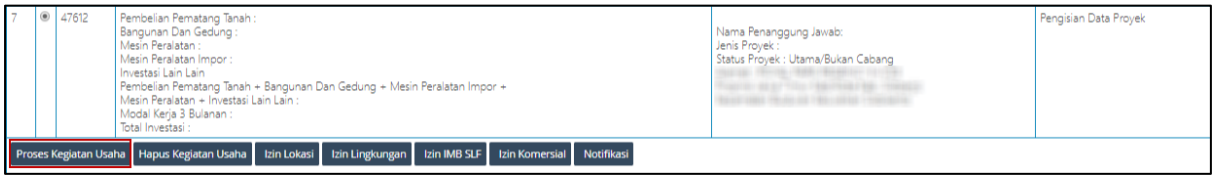

Gambar 30. Halaman Daftar Proyek

Pelaku usaha dapat melengkapi data proyek dengan menekan tombol **Proses Kegiatan Usaha**, maka sistem akan menampilkan step data proyek yang dapat diisi oleh pelaku usaha sesuai dengan KBLI 5 digitnya.

1.6.1. Data Proyek

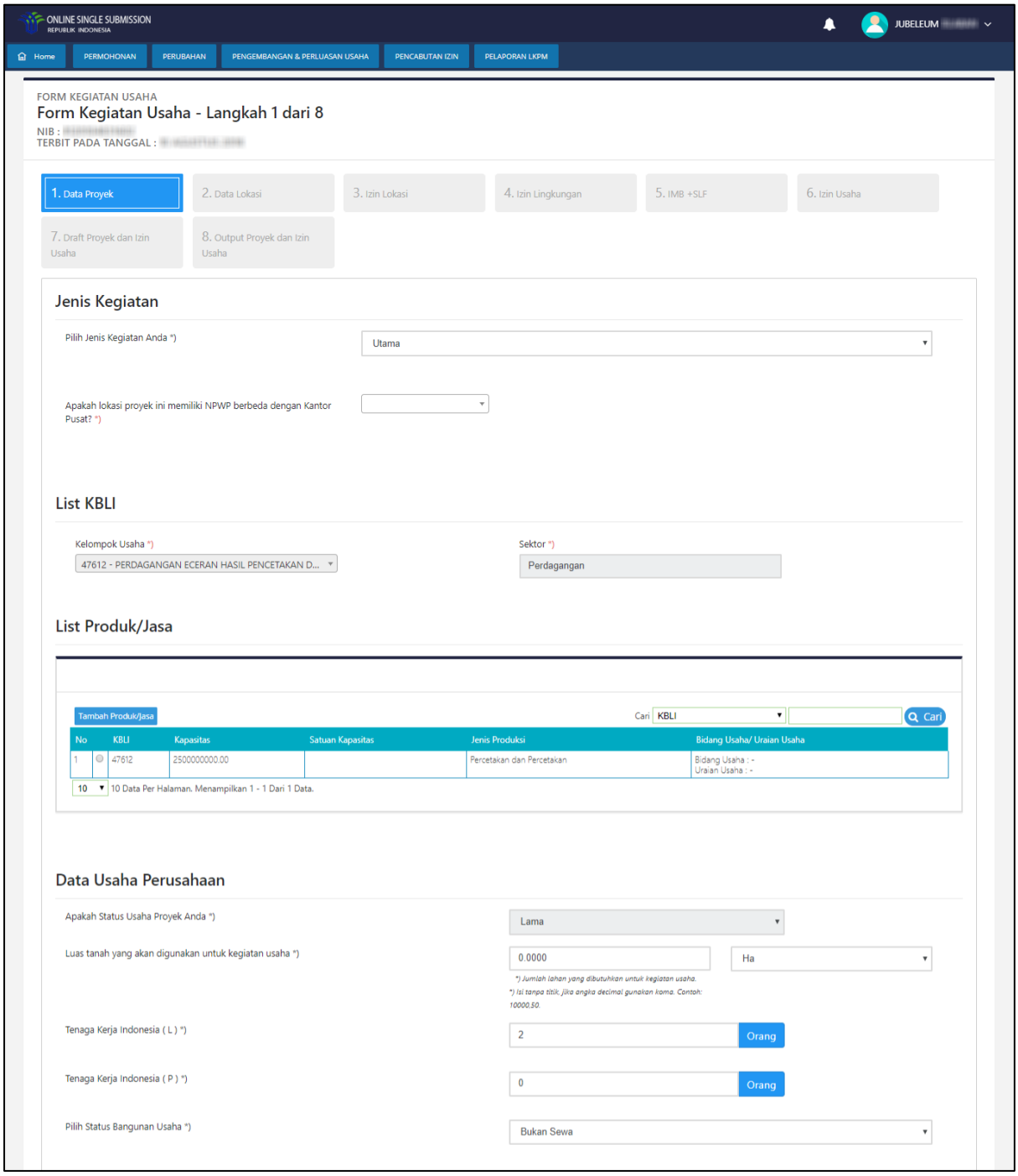

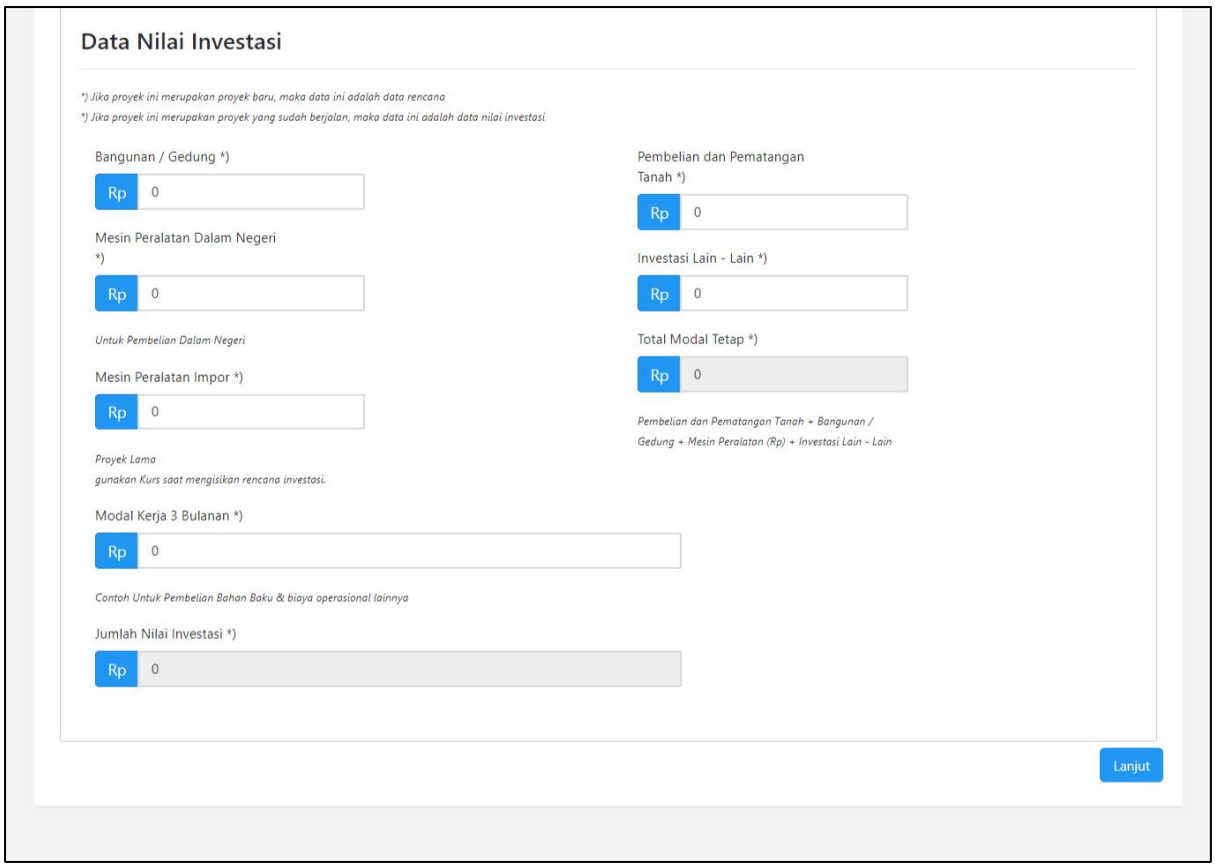

Gambar 31. Data Proyek

Pada step data proyek, pelaku usaha harus melengkapi data-data yang belum terisi, seperti:

a. Jenis Proyek

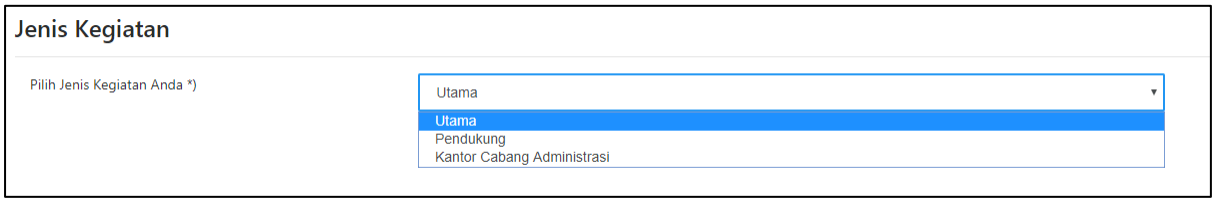

Gambar 32. Jenis Proyek

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Jenis Proyek			
1	**Utama**	Proyek merupakan kegiatan utama	Ya
2	**Pendukung**	Proyek merupakan kegiatan pendukung dari kegiatan utama	Ya
3	**Kantor Cabang Administrasi**	Proyek merupakan sebagai kantor cabang administrasi (biasanya hanya untuk bidang usaha perdagangan	Ya

b. NPWP Lokasi Proyek

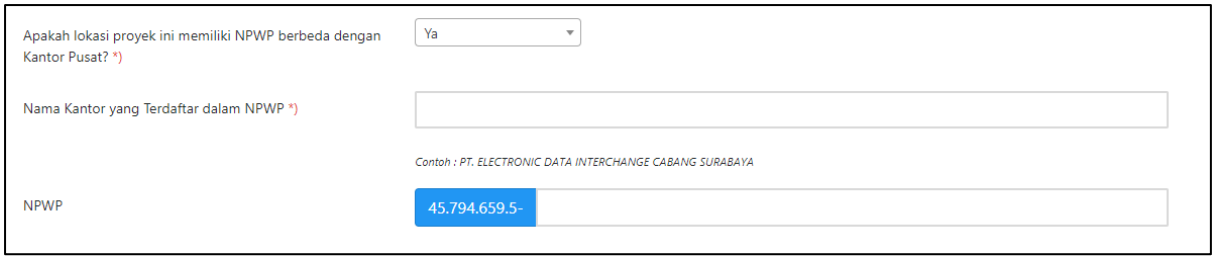

Gambar 33. NPWP Lokasi Proyek

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Status Lokasi Proyek			
1	**Apakah lokasi proyek ini memiliki NPWP berbeda dengan Kantor Pusat?**	Pilihan status lokasi proyek memiliki NPWP berbeda dengan Kantor Pusat berupa Ya atau Tidak	Ya
2	**Nama Kantor yang Terdaftar dalam NPWP**	Diisi dengan Nama Kantor yang Terdaftar dalam NPWP	Ya
3	**NPWP**	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk lokasi proyek tersebut. NPWP sudah dikunci 9 digitnya sama seperti kantor pusat	Tidak

c. Data Usaha Perusahaan

Gambar 34. Data Usaha Perusahaan

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Data Usaha Perusahaan			
1	**Apakah Status Usaha Proyek Anda**	Pilihan status usaha proyek berupa proyek baru dan proyek lama • Proyek baru merupakan proyek yang belum memiliki izin usaha • Proyek lama merupakan proyek yang sudah memili izin usaha	Ya
2	**Luas tanah yang akan digunakan untuk kegiatan usaha**	Diisi dengan jumlah luas tanah yang akan diperoleh untk mendapatkan Izin Lokasi Luas diisikan dalam satuan m2 atau ha	Ya
3	**Tenaga Kerja Indonesia (L)**	Diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia berjenis kelamin laki-laki	Ya
4	**Tenaga Kerja Indonesia (P)**	Diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia berjenis kelamin perempuan	Ya
5	**Pilih Status Bangunan Usaha**	Pilihan status bangunan usaha berupa sewa dan bukan sewa	Ya

d. Data Nilai Investasi

Data Nilai Investasi muncul ketika jenis proyek adalah Proyek Utama.

*) Jika proyek ini merupakan proyek baru, maka data ini adalah data rencana

*) Jika proyek ini merupakan proyek yang sudah berjalan, maka data ini adalah data realisasi

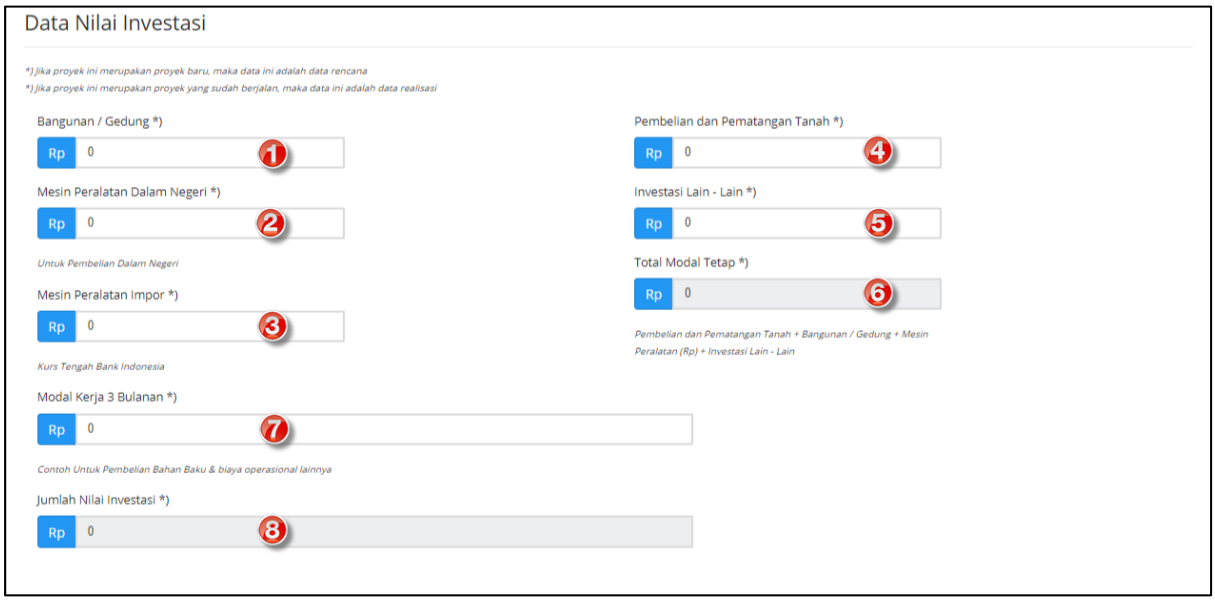

Gambar 35. Data Nilai Investasi

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Data Nilai Investasi			

1	**Bangunan / Gedung**	Diisi dengan nilai investasi pada bangunan / gedung dalam satuan Rupiah	Ya
2	**Mesin Peralatan Dalam Negeri**	Diisi dengan nilai investasi pada mesin peralatan yang dibeli di dalam negeri dalam satuan Rupiah	Ya
3	**Mesin Peralatan Impor**	Diisi dengan nilai investasi pada mesin peralatan yang dibeli di luar negeri dalam satuan Rupiah	Ya
4	**Pembelian dan Pematangan Tanah**	Diisi dengan nilai investasi pembelian dan pematangan tanah dalam satuan Rupiah	Ya
5	**Investasi Lain-Lain**	Diisi dengan nilai investasi lain-lain dalam satuan Rupiah	Ya
6	**Total Modal Tetap**	Otomatis terisi dari penjumlahan Pembelian dan Pematangan Tanah + Bangunan / Gedung + Mesin Peralatan Dalam Negeri + Mesin Peralatan Impor + Investasi Lain – Lain dalam satuan Rupiah	Ya
7	**Modal Kerja 3 Bulanan**	Diisi dengan nilai investasi modal kerja dalam 3 bulan dalam satuan Rupiah * Contoh untuk pembelian bahan baku & biaya operasional lainnya	Ya
8	**Jumlah Nilai Investasi**	Otomatis terisi dari penjumlahan Total Modal Tetap dan Modal Kerja 3 bulanan	Ya

Setelah selesai mengisi semua *form* maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mengisi *form* selanjutnya dengan menekan tombol 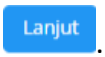

. Kemudian pelaku usaha akan diarahkan ke *form* berikutnya.

1.6.2. Data Lokasi

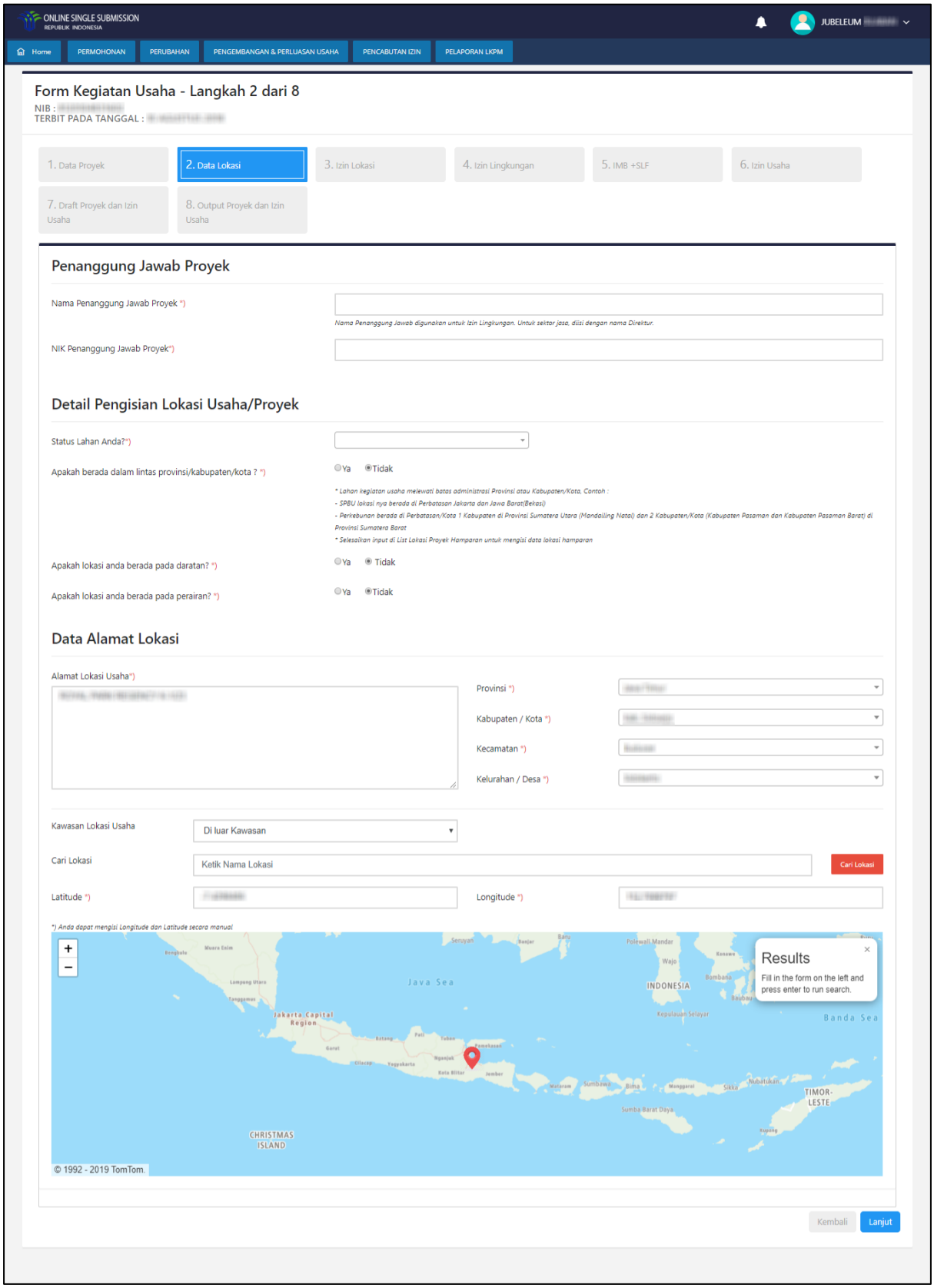

Gambar 36. Data Lokasi

Pada step data lokasi, pelaku usaha harus melengkapi data-data yang belum terisi, seperti :

a. Penanggung Jawab Proyek

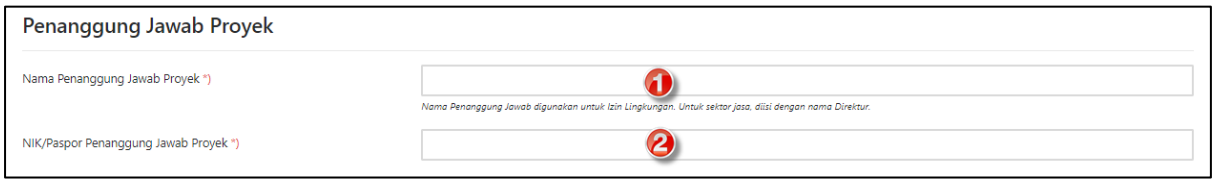

Gambar 37. Data Penanggung Jawab Proyek

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Penanggung Jawab Proyek			
1	**Nama Penanggung Jawab Proyek**	Diisi dengan Nama Penanggung Jawab Proyek	Ya
2	**NIK Penanggung Jawab Proyek**	Diisi dengan NIK Penanggung Jawab Proyek	Ya

b. Detail Pengisian Lokasi Usaha

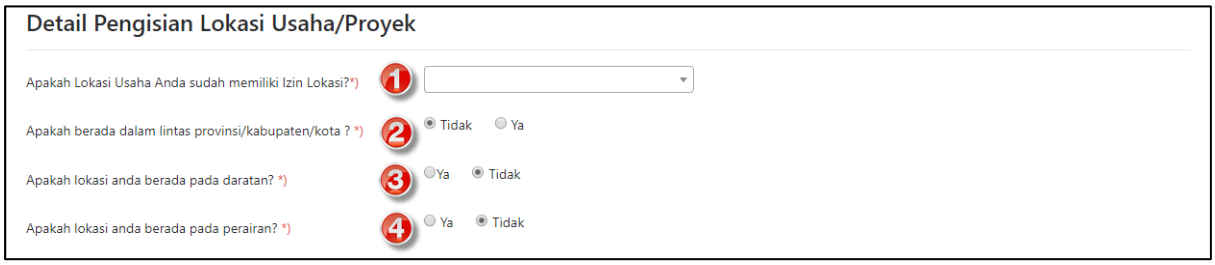

Gambar 38. Data Detail Pengisian Lokasi Usaha

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Detail Pengisian Lokasi Usaha			
1	**Apakah Lokasi Usaha Anda sudah memiliki Izin Lokasi?**	Pilihan sudah memiliki Izin Lokasi berupa Ya dan Tidak Jika “Tidak” maka muncul pertanyaan: ”Status Lahan Anda” Pilihan status lahan berupa Sewa dan Bukan Sewa	Ya
2	**Apakah berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota?**	Pilihan berada dalam lintas provinsi/kabupaten/kota berupa Ya dan Tidak	Ya
3	**Apakah lokasi Anda berada pada daratan?**	Pilihan lokasi berupa Daratan berupa Ya dan Tidak Jika “Ya” maka muncul pilihan: Daratan	Ya

4	**Apakah lokasi Anda berada pada perairan?**	Pilihan lokasi berupa Perairan berupa Ya dan Tidak Jika “Ya” maka muncul pilihan: Perairan	Ya

c. Data Alamat Lokasi

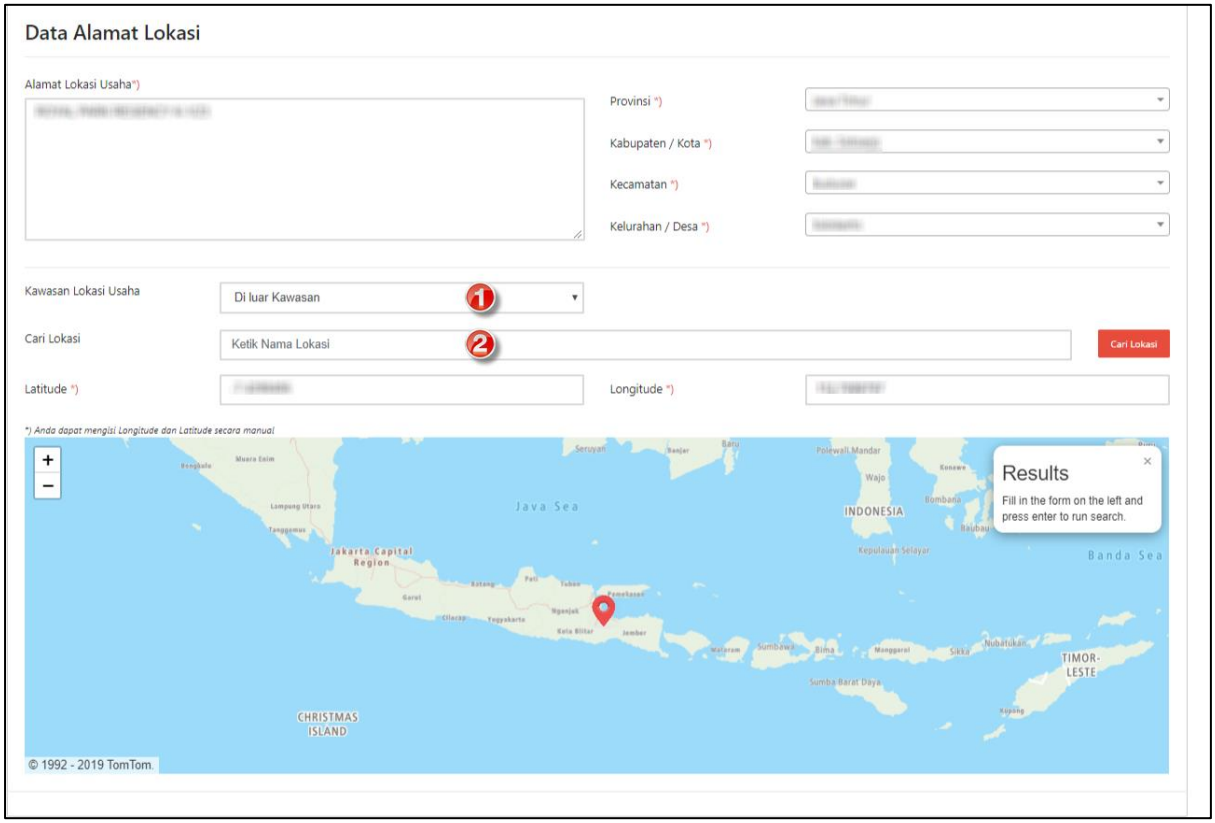

Gambar 39. Data Alamat Lokasi

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Data Alamat Lokasi			
1	**Kawasan Lokasi Usaha**	Pilihan lokasi usaha berupa Di Luar Kawasan dan Di Dalam Kawasan	Ya
2	**Cari Lokasi**	Diisi dengan nama jalan dari alamat lokasi usaha, sistem akan menampilkan titik pada peta	Ya

d. List Lokasi Proyek Hamparan

List lokasi proyek hamparan akan muncul ketika pelaku usaha memilih jenis lokasi hamparan pada detail pengisian lokasi usaha.

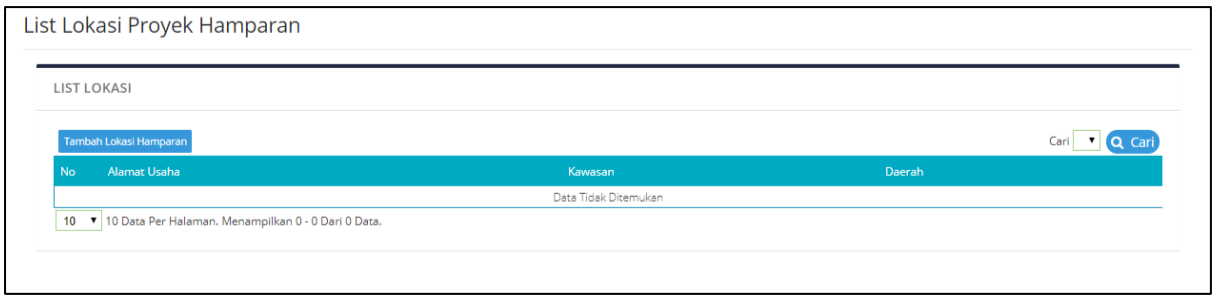

Gambar 40. List Lokasi Proyek Hamparan

Pelaku usaha dapat menambahkan lokasi proyeknya dengan menekan tombol Tambah Lokasi Hamparan, aplikasi akan menampilkan *form* sebagai berikut :

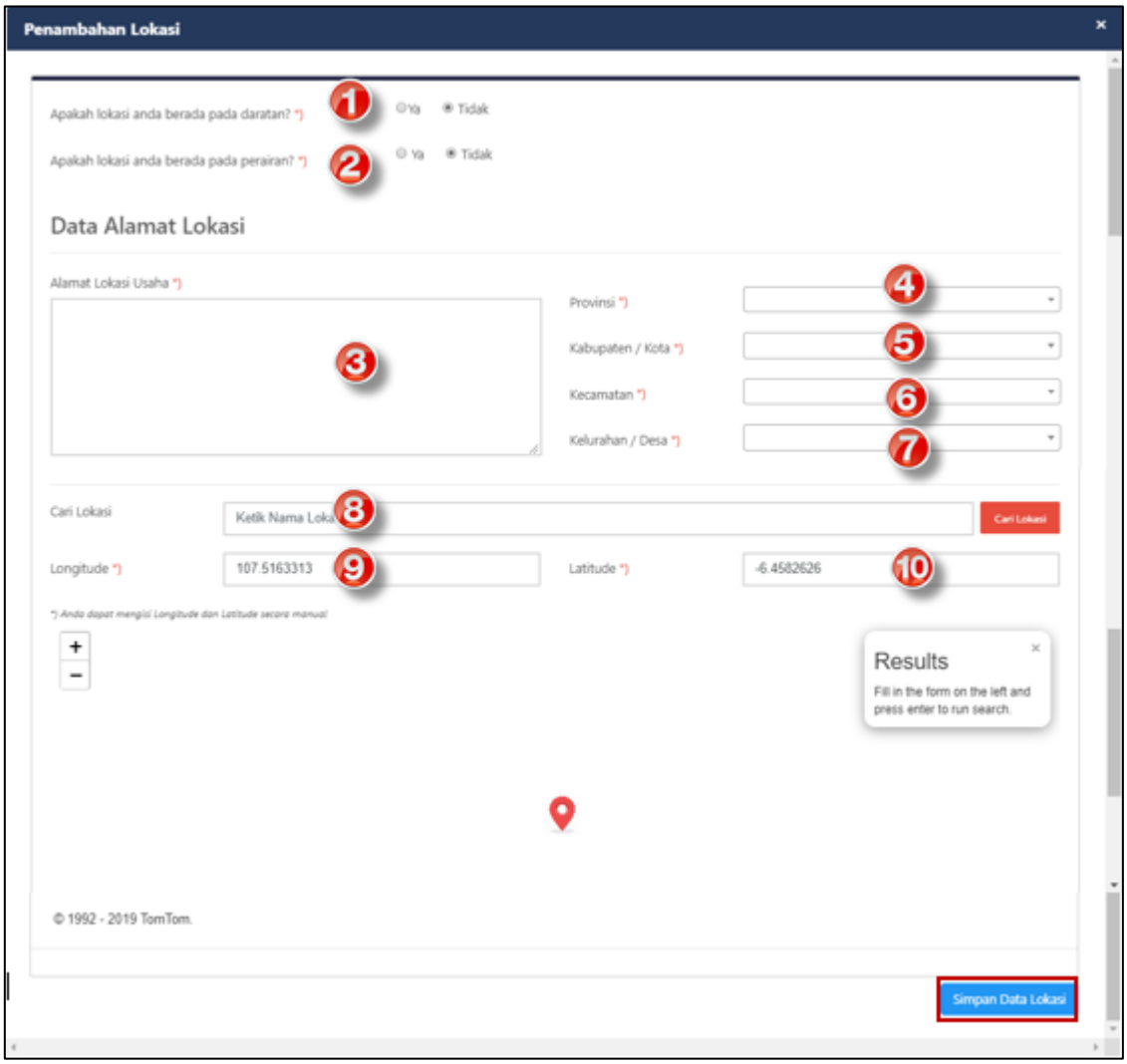

Gambar 41. Tambah Lokasi Proyek

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Data Alamat Lokasi			
1	**Apakah lokasi Anda berada pada daratan?**	Pilihan lokasi berupa Daratan berupa Ya dan Tidak Jika "Ya" maka muncul pilihan: Daratan	Ya
2	**Apakah lokasi Anda berada pada perairan?**	Pilihan lokasi berupa Perairan berupa Ya dan Tidak Jika "Ya" maka muncul pilihan: Perairan	Ya
3	**Alamat Lokasi Usaha**	Diisi dengan alamat lokasi usaha Tuliskan hanya nama jalan dan nomor, tanpa RT/RW kecamatan, kelurahan ataupun kota.	Ya
4	**Provinsi**	Pilihan provinsi, akan muncul daftar provinsi, pilih provinsi yang sesuai dengan alamat lokasi usaha	Ya
5	**Kabupaten / Kota**	Pilihan kabupaten / kota, akan muncul sesuai pilihan provinsi pada pilihan sebelumnya	Ya
6	**Kecamatan**	Pilihan kecamatan, akan muncul sesuai pilihan kabupaten / kota pada pilihan sebelumnya	Ya
7	**Kelurahan / Desa**	Pilihan kelurahan / desa, akan muncul sesuai pilihan kecamatan pada pilihan sebelumnya	Ya
8	**Lokasi Usaha**	Pilihan lokasi usaha berupa Di Luar Kawasan dan Di Dalam Kawasan	Ya
9	**Longitude**	Diisi dengan koordinat longitude sesuai dengan letak titik pada peta RDTR	Ya
10	**Latitude**	Diisi dengan koordinat latitude sesuai dengan letak titik pada peta RDTR	Ya

Setelah selesai mengisi semua *form* maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mengisi *form* selanjutnya dengan menekan tombol 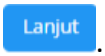

. Kemudian pelaku usaha akan diarahkan ke *form* berikutnya.

1.6.3. Izin Lokasi

Pada step izin lokasi, pelaku usaha dihadapkan pada pertanyaan/*quisioner* mengenai data-data yang dibutuhkan untuk izin lokasi. Jika pada halaman sebelumnya menjawab sudah memiliki Izin Lokasi, maka pada halaman ini akan diminta untuk mengupload Izin Lokasi yang telah dimiliki. Aplikasi akan menampilkan halaman sebagai berikut:

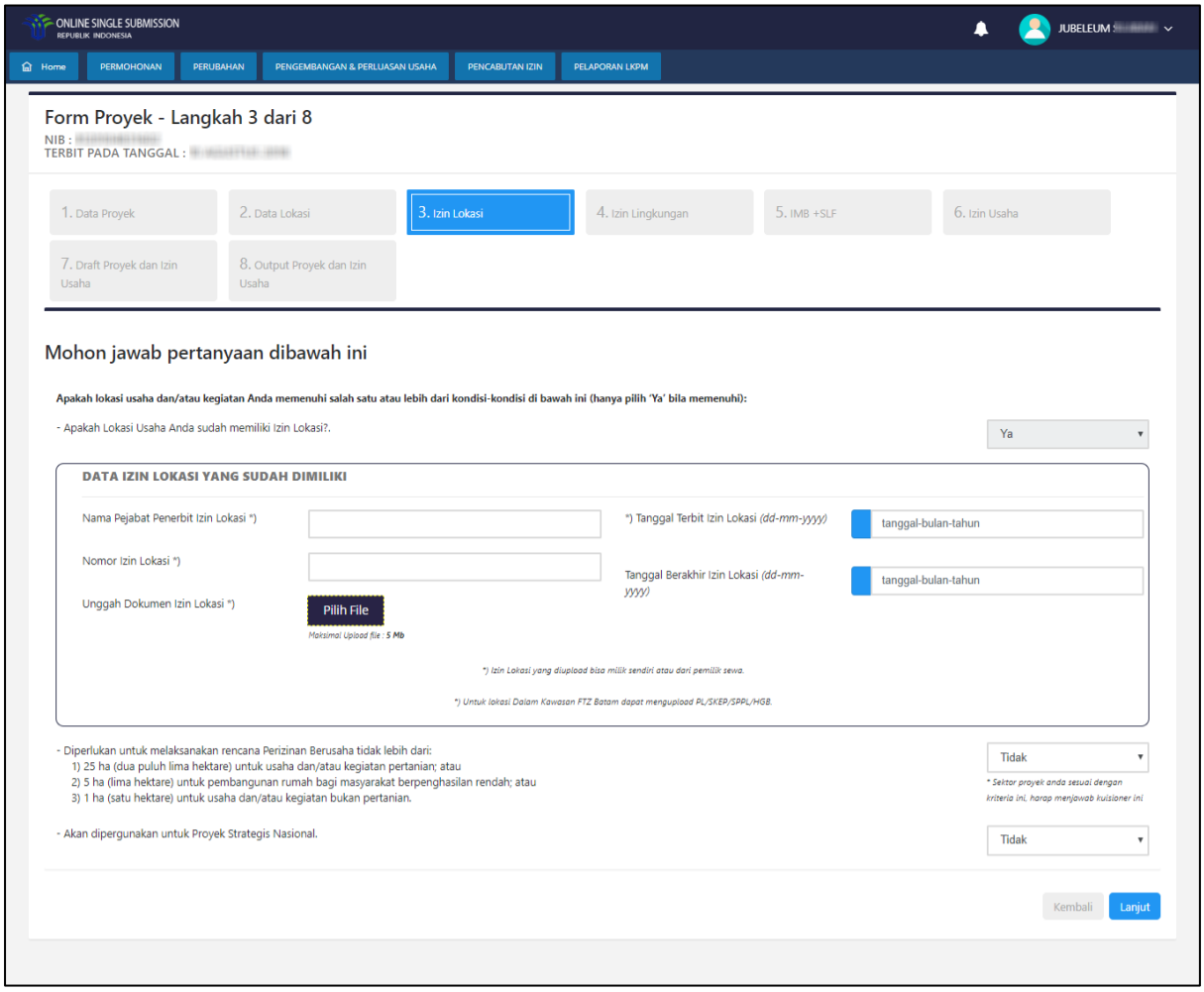

Gambar 42. Izin Lokasi

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Form Izin Lokasi			
3	**Nama Pejabat Penerbitan Izin Lokasi**	Diisi dengan Nama Pejabat Penerbit Izin tersebut	Ya
4	**Nomor Izin Lokasi**	Diisi dengan Nomor Izin tersebut	Ya
5	**Unggah Dokumen Izin Lokasi**	Unggah dokumen izin yang sudah dimiliki	Ya
6	**Tanggal Terbit Izin Lokasi**	Diisi dengan Tanggal Terbit Izin tersebut	Ya
7	**Tanggal Expired**	Diisi dengan Tanggal Expired Izin tersebut	Ya

Setelah selesai mengisi *form* maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mengisi *form* selanjutnya dengan menekan tombol 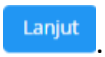

. Kemudian pelaku usaha akan diarahkan ke *form* berikutnya.

1.6.4. Izin Lingkungan

Pada step izin lingkungan, pelaku usaha dihadapkan pada *checkbox* mengenai komitmen izin lingkungan. Izin lingkungan terdiri dari AMDAL, UKL/UPL, SPPL dan khusus yang berada di Kawasan Industri terdapat izin lingkungan RKL/RPL.

- Apabila pelaku usaha belum mempunyai izin lingkungan, maka pelaku usaha harus mengklik *checklist* pada *checkbox* yang telah disediakan.
- Apabila pelaku usaha telah mempunyai izin lingkungan, maka pelaku usaha perlu mengupload izin lingkungannya.
- Apabila pelaku usaha tidak membutuhkan izin lingkungan, maka pelaku usaha dapat melawati step ini.

Aplikasi akan menampilkan halaman sebagai berikut :

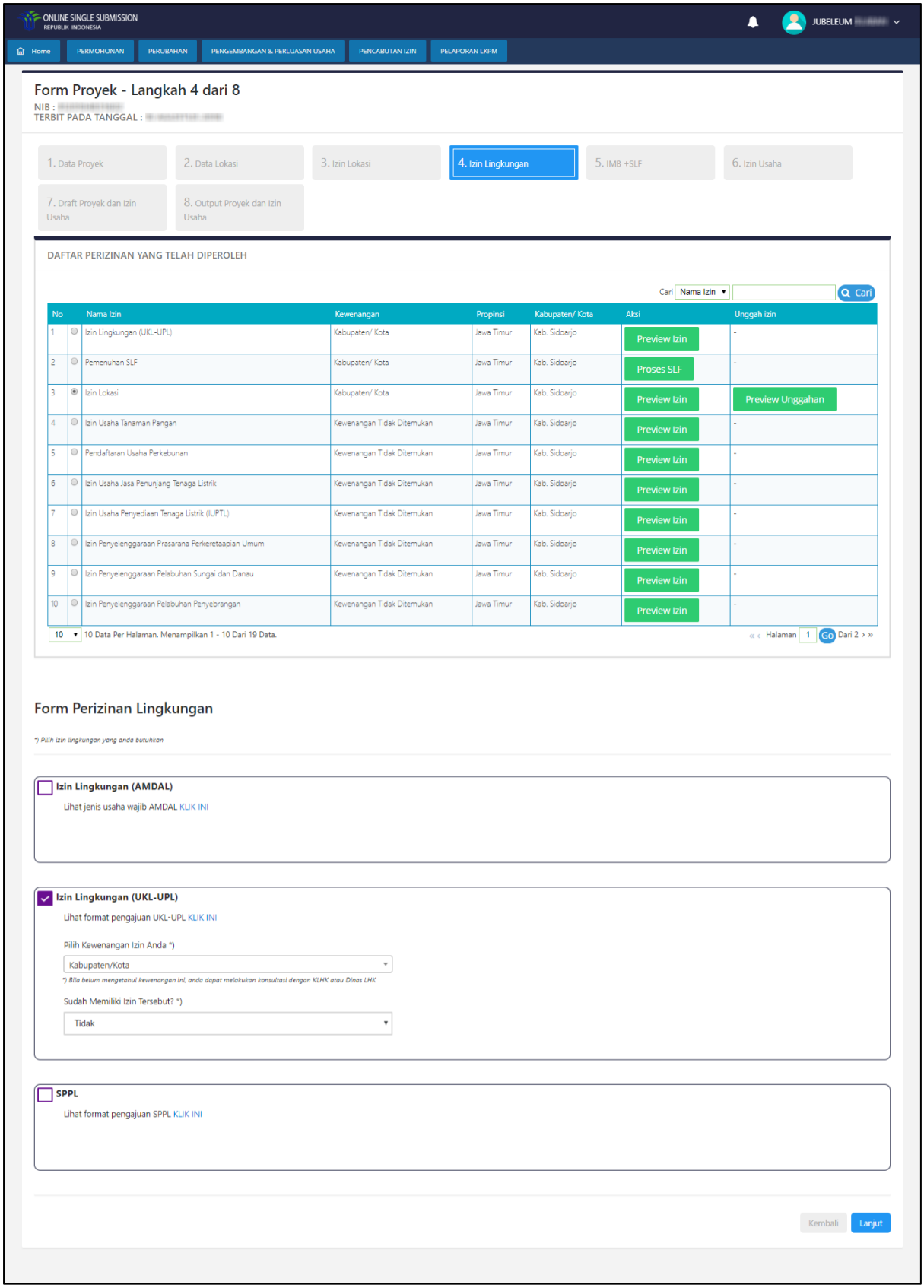

Gambar 43. Izin Lingkungan

Pelaku usaha dapat memilih satu atau lebih izin lingkungan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Ketika mengklik salah satu izin lingkungan maka akan tampil *form* seperti berikut:

- Pelaku usaha belum memiliki izin lingkungan :

Gambar 44. Form Belum Memiliki Izin Lingkungan

- Pelaku usaha telah memiliki izin lingkungan :

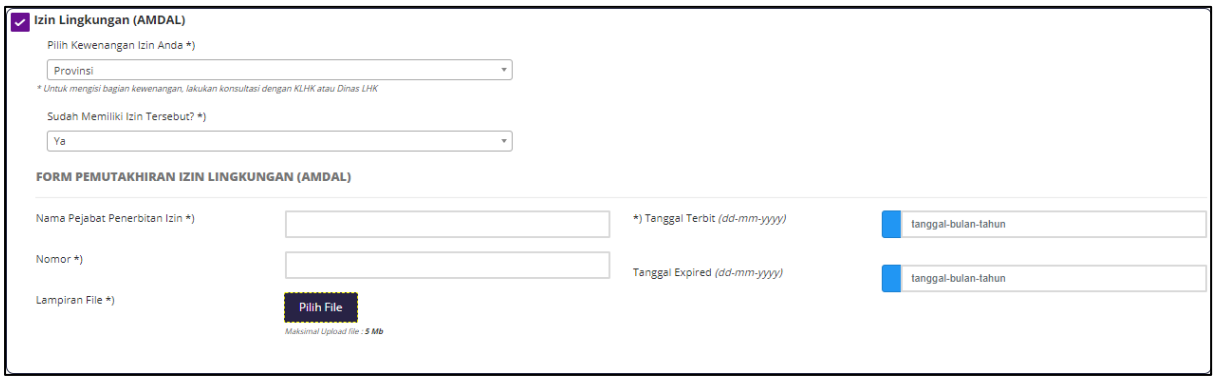

Gambar 45. Form Telah Memiliki Izin Lingkungan

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Form Izin Lingkungan			
1	**Pilih Kewenangan Izin Anda**	Pilihan kewenangan izin berupa Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat	Ya
2	**Sudah Memiliki Izin Tersebut**	Pilihan sudah memiliki izin berupa Ya dan Tidak	Ya
Form Pemutakhiran Izin Lingkungan			
3	**Nama Pejabat Penerbitan Izin**	Diisi dengan Nama Pejabat Penerbit Izin tersebut	Ya
4	**Nomor**	Diisi dengan Nomor Izin tersebut	Ya
5	**Lampiran File**	Upload file izin yang sudah dimiliki	Ya
6	**Tanggal Terbit**	Diisi dengan Tanggal Terbit Izin tersebut	Ya
7	**Tanggal Expired**	Diisi dengan Tanggal Expired Izin tersebut	Ya

Setelah selesai mengisi *form* maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mengisi *form* selanjutnya dengan menekan tombol Lanjut. Kemudian pelaku usaha akan diarahkan ke *form* berikutnya.

1.6.5. IMB + SLF

Pada step IMB + SLF, pelaku usaha dihadapkan pada *form* komitmen IMB dan komitmen SLF.

Aplikasi akan menampilkan halaman sebagai berikut :

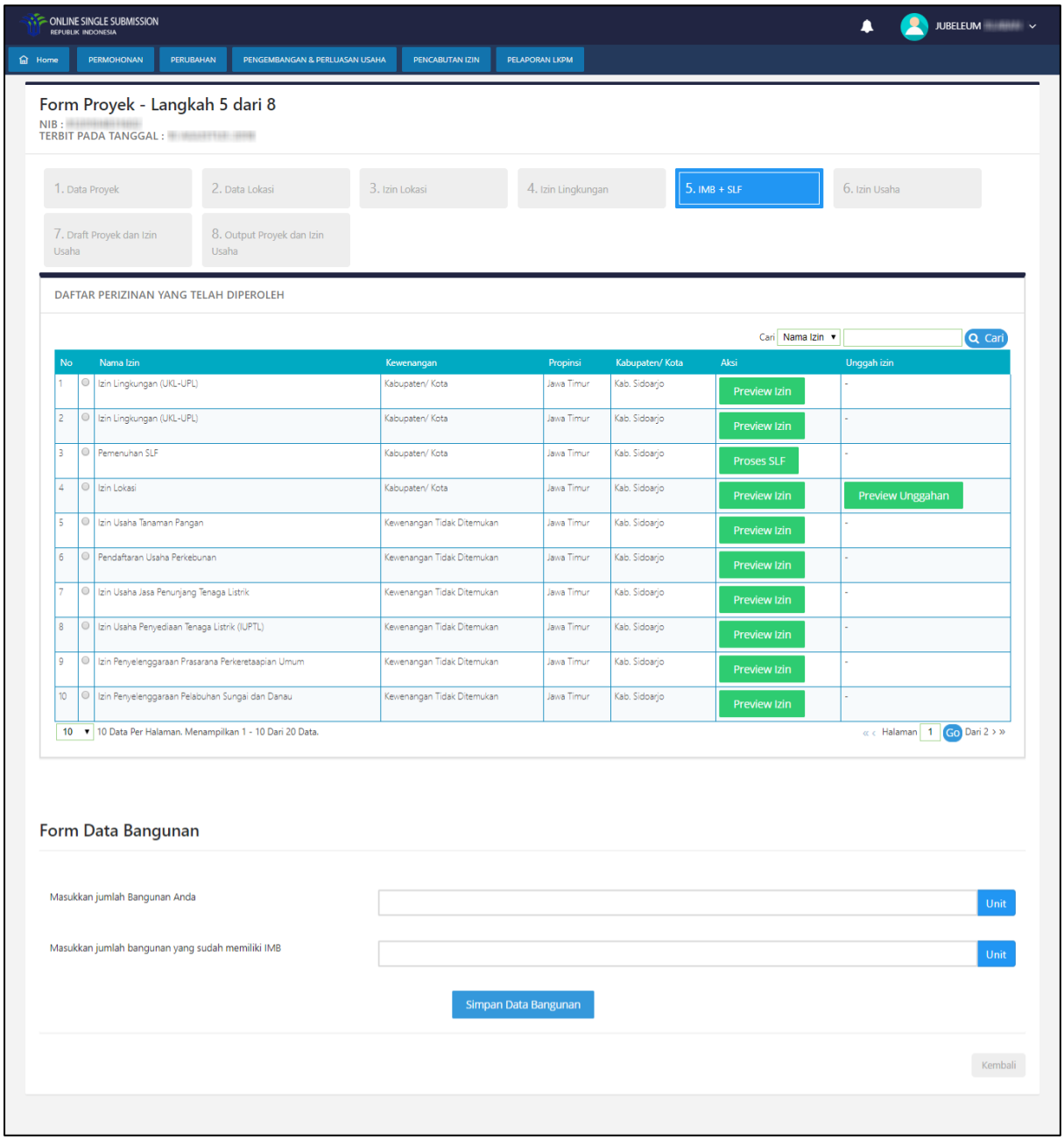

Gambar 46. Form IMB + SLF

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Form Data Bangunan			
1	**Masukan jumlah bangunan Anda**	Diisi dengan jumlah bangunan yang ada dalam proyek tersebut	Ya

2	**Masukan jumlah bangunan yang sudah memiliki IMB**	Diisi dengan jumlah bangunan yang sudah memiliki IMB yang ada dalam proyek tersebut	Ya
Form Pemutakhiran IMB dan SLF			
3	**Nama Pejabat Penerbitan Izin**	Diisi dengan Nama Pejabat Penerbit Izin tersebut	Ya
4	**Nomor**	Diisi dengan Nomor Izin tersebut	Ya
5	**Lampiran File**	Upload file izin yang sudah dimiliki	Ya
6	**Tanggal Terbit**	Diisi dengan Tanggal Terbit Izin tersebut	Ya
7	**Tanggal Expired**	Diisi dengan Tanggal Expired Izin tersebut	Ya

Apabila status bangunan adalah sewa, maka sistem akan menampilkan sebagai berikut:

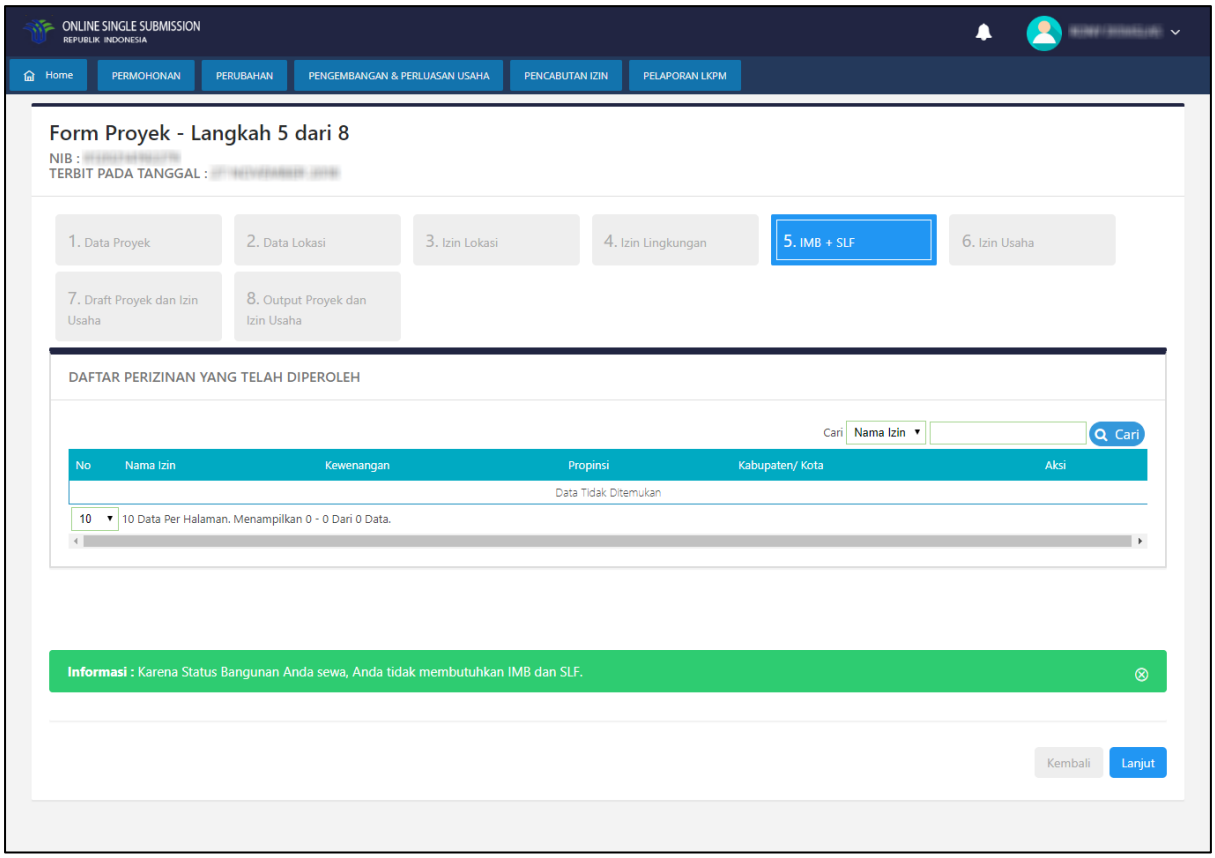

Gambar 47. Form IMB + SLF (Bangunan Sewa)

Setelah selesai mengisi *form* maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mengisi *form* selanjutnya dengan menekan tombol Lanjut. Kemudian pelaku usaha akan diarahkan ke *form* berikutnya.

1.6.6. Izin Usaha

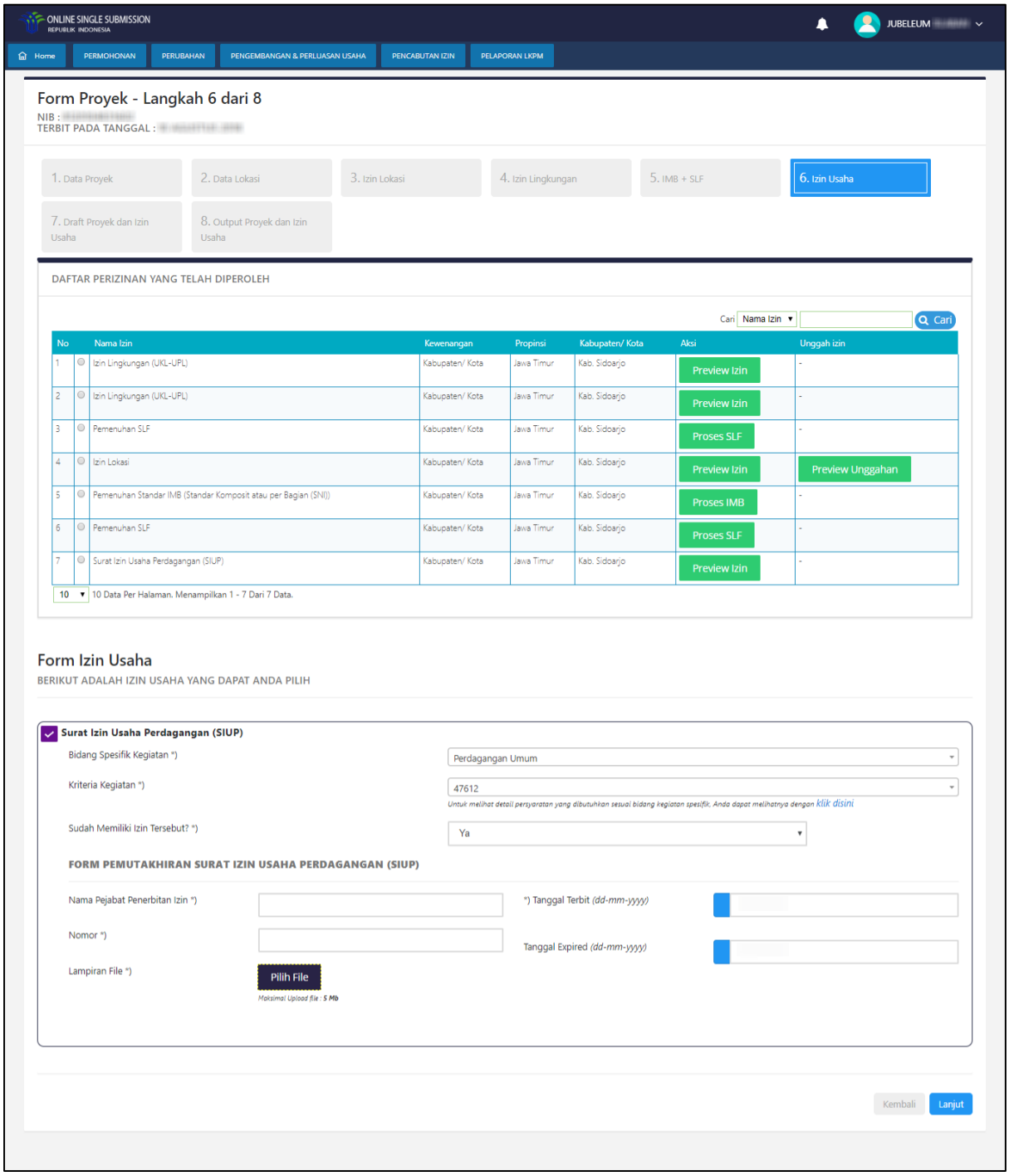

Gambar 48. Form Izin Usaha

Lakukan *checklist* ☑ pada *checkbox* ☐ Izin Usaha yang dibutuhkan atau dimiliki oleh pelaku usaha.

- Pelaku usaha sudah memiliki Izin Usaha tersebut (menjawab sebagai Proyek Lama pada step1)

No	Kolom	Penjelasan	Mandatory
Form Izin Usaha			
1	**Bidang Spesifik Kegiatan**		Ya
2	**Kriteria Kegiatan**		Ya
Form Pemutakhiran Izin Usaha			
3	**Nama Pejabat Penerbitan Izin**	Diisi dengan Nama Pejabat Penerbit Izin tersebut	Ya
4	**Nomor**	Diisi dengan Nomor Izin tersebut	Ya
5	**Lampiran File**	Upload file izin yang sudah dimiliki	Ya
6	**Tanggal Terbit**	Diisi dengan Tanggal Terbit Izin tersebut	Ya
7	**Tanggal Expired**	Diisi dengan Tanggal Expired Izin tersebut	Ya

1.6.7. Draft Proyek dan Izin Usaha

Pada Draft Proyek dan Izin Usaha pelaku usaha dapat melihat rangkuman dari data-data yang telah diisikan sebelumnya. Draft Proyek dan Izin Usaha terdiri dari :

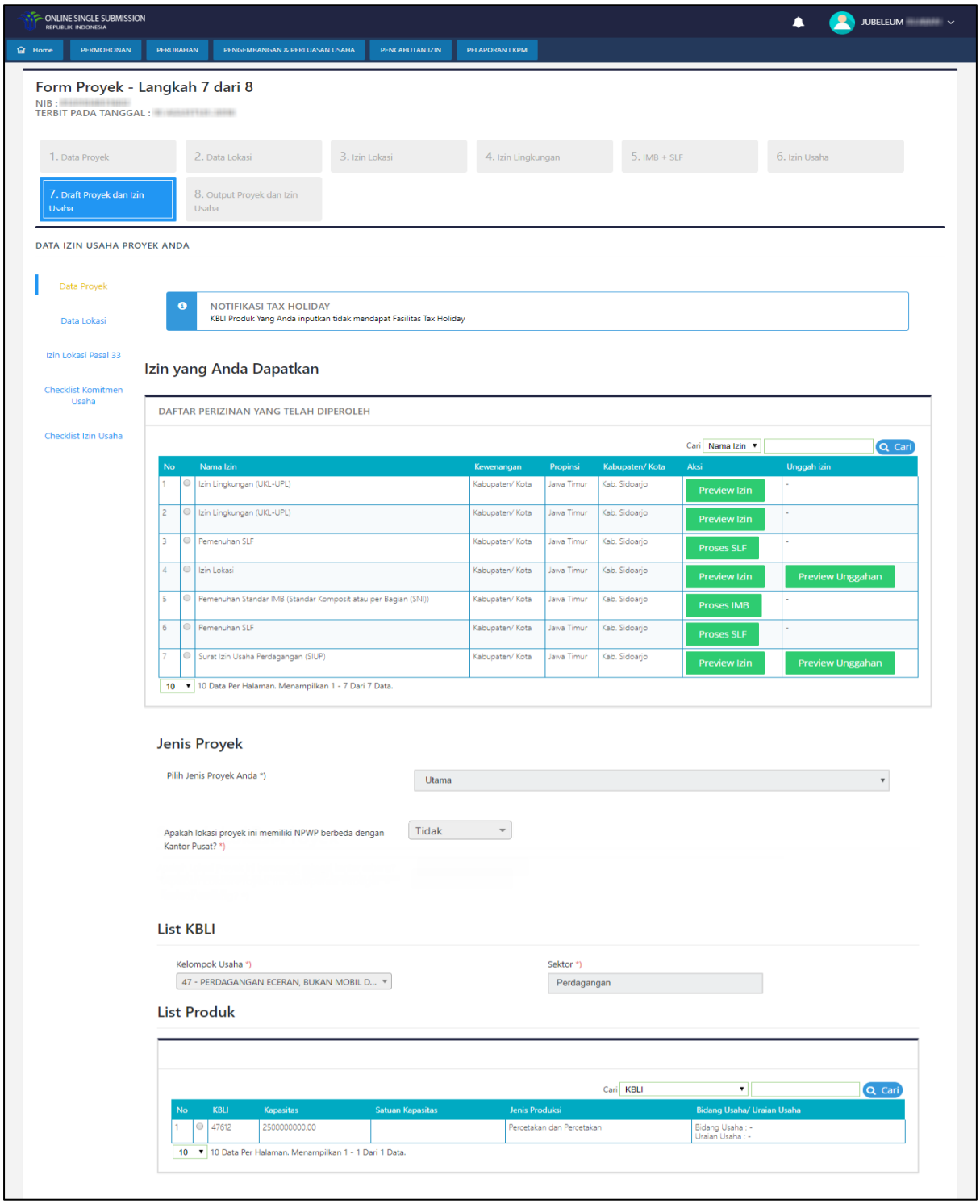

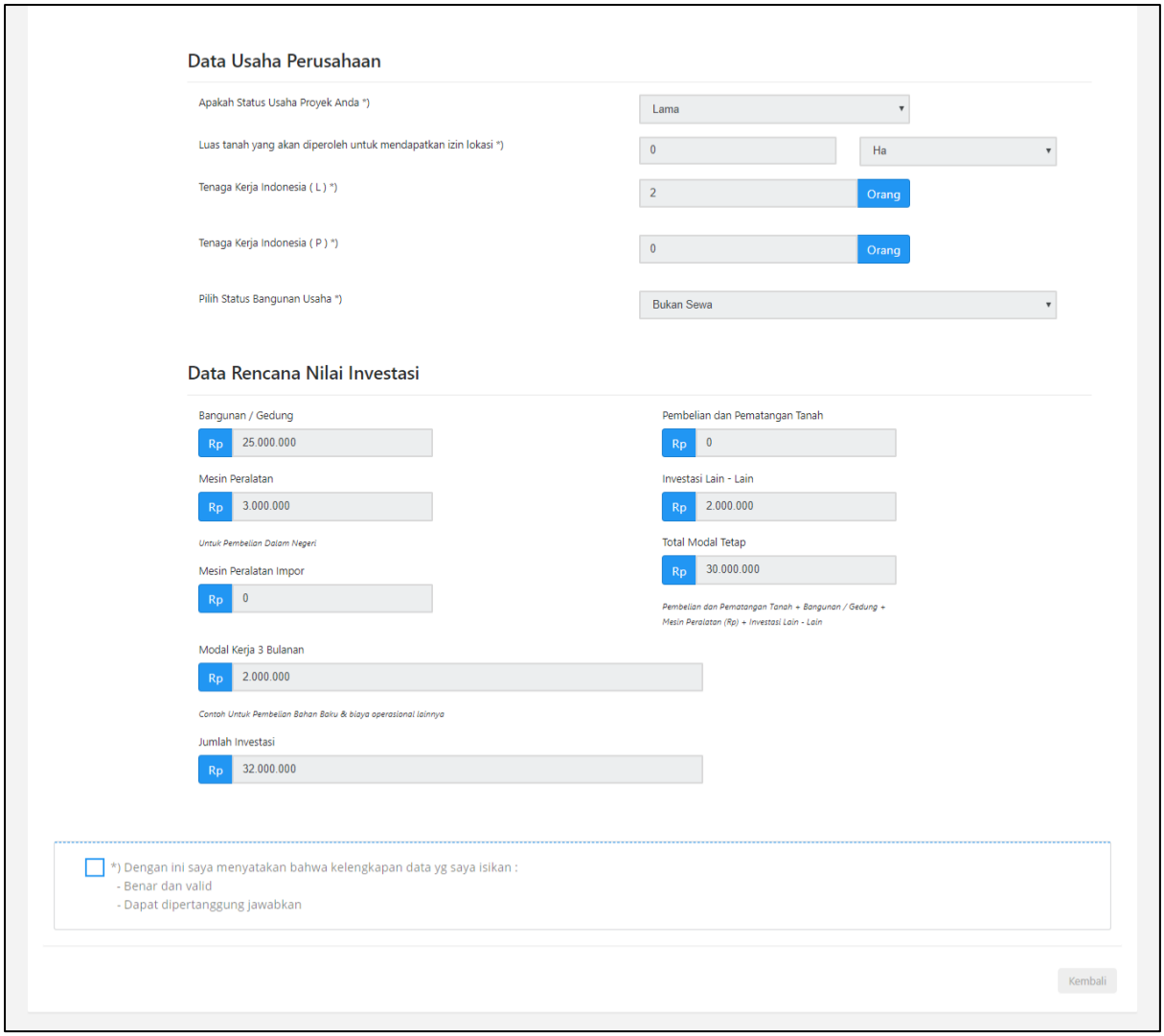

Gambar 49. Validasi Data Proyek

Setelah selesai mengecek data-data yang telah diisikan, maka pelaku usaha dapat melanjutkan untuk mendapatkan Izin Usaha dengan men-*checklist disclaimer* di bagian bawah step validasi data proyek seperti sebagai berikut:

Gambar 50. Disclaimer Data Proyek

Selanjutnya pelaku usaha dapat menekan tombol Proses Izin Usaha. Kemudian pelaku usaha akan diarahkan ke step berikutnya.

1.6.8. Output Proyek

Pada Output Proyek merupakan step terakhir pada permohonan Izin Usaha. Pelaku usaha dapat melihat *preview* Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Usaha untuk usaha miliknya.

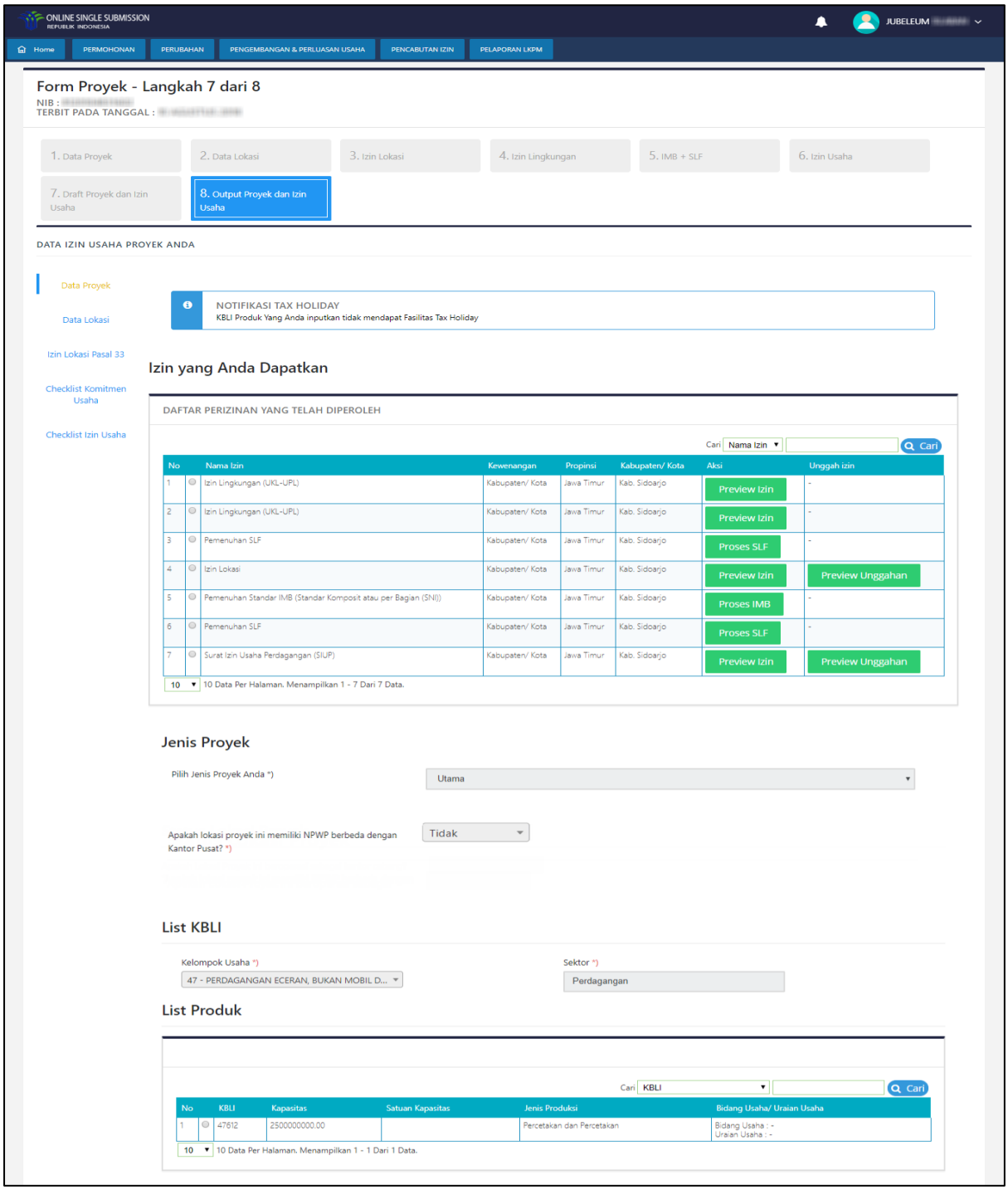

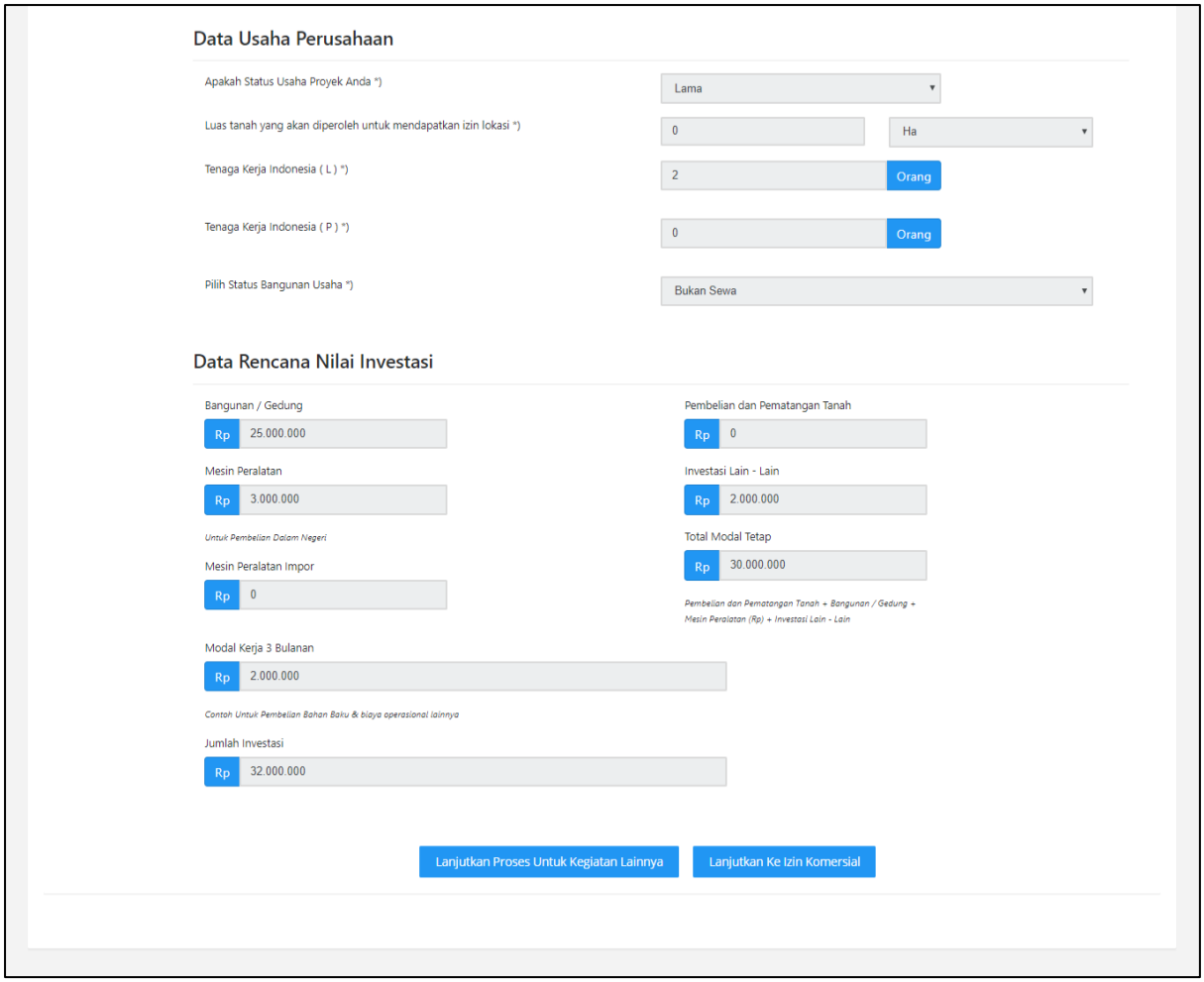

Gambar 51. Output Proyek

2. Data Hasil Migrasi Perseorangan

2.1. Periksa Data NIB

a. V1.0

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB miliknya melalui menu **Perizinan Berusaha (Perseorangan) | Browse dan Tracking Permohonan | Permohonan Berusaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

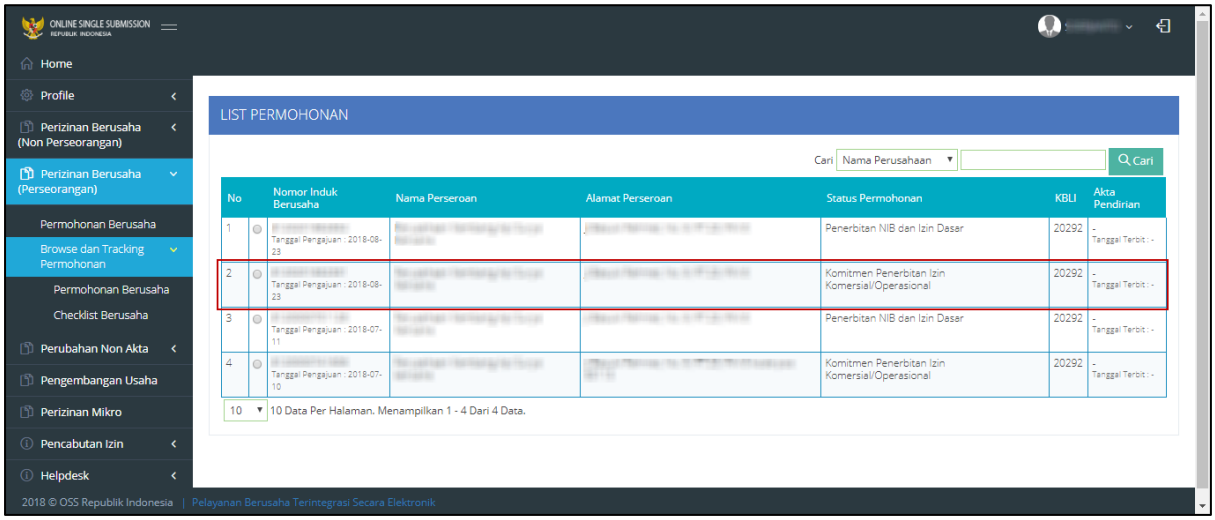

Gambar 52. Halaman Daftar NIB Perseorangan V1.0

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian klik NIB. Sistem akan menampilkan cetakan NIB perusahaan sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	:	[redacted]
Alamat Usaha	:	[redacted]
NPWP	:	[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted]
Nomor Fax	:	[redacted]
Email	:	-
Nama KBLI	:	Industri Bahan Peledak
Kode KBLI	:	20292
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 23 Agustus 2018
Perubahan ke-1

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 53. Cetakan NIB Non Perseorangan V1.0

c. V1.1

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB miliknya melalui menu **Permohonan | Perseorangan | Perizinan Berusaha | Nomor Induk Berusaha.** Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

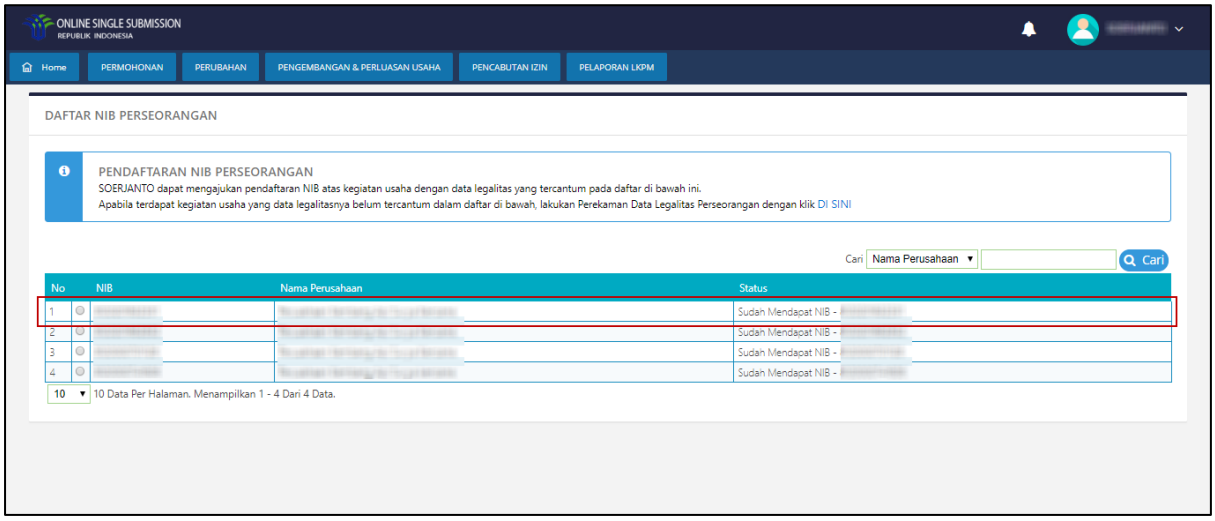

Gambar 54. Halaman Daftar NIB Perseorangan V1.1

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian klik NIB. Sistem akan menampilkan cetakan NIB perusahaan sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	[redacted]
Alamat Kantor/Korespondensi	:	[redacted]
NPWP	:	[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted]
Nomor Fax	:	[redacted]
Email	:	
Kode dan Nama KBLI	:	20292 - INDUSTRI BAHAN PELEDAK
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : [redacted] Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

UJI COBA

Dicetak tanggal : 09 November 2019

Gambar 55. Cetakan NIB Non Perseorangan V1.1

Apabila data NIB tidak sesuai/tidak lengkap, maka pelaku usaha dapat melakukan perubahan data NIB dengan mengakses menu **Perubahan | Perseorangan | Nomor Induk Berusaha (NIB).**

2.2. Periksa Data Proyek (KBLI 5 Digit)

a. V1.0

Pelaku usaha dapat memeriksa daftar KBLI 5 digit yang ada di V1.0 melalui menu **Perizinan Berusaha (Perseorangan) | Browse dan Tracking Permohonan | Permohonan Berusaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

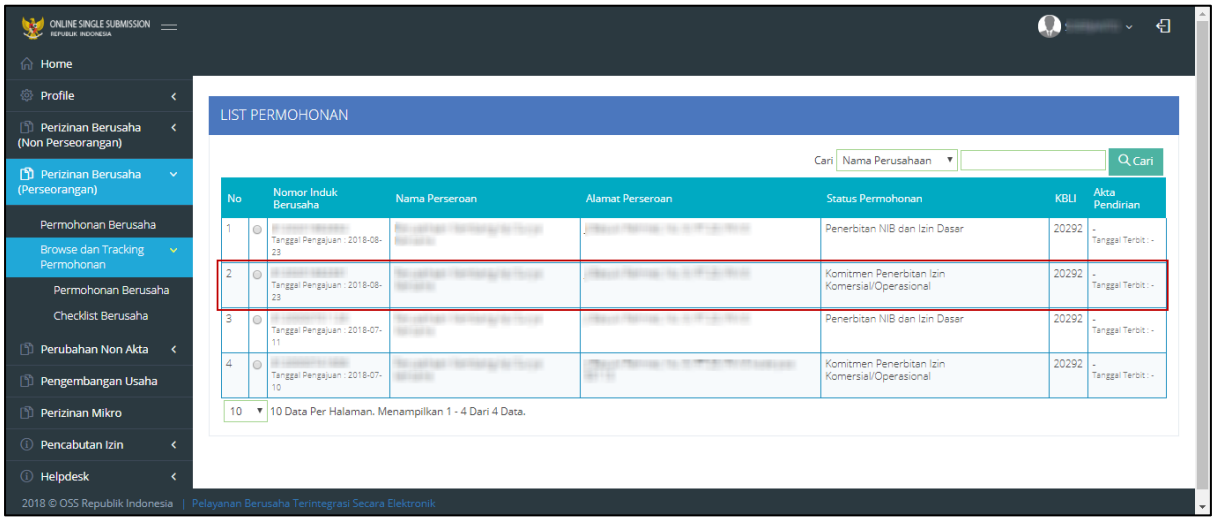

Gambar 56. Halaman Daftar NIB Perseorangan V1.0

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button , kemudian klik Proses. Untuk melihat daftar project yang dimiliki oleh perusahaan tersebut klik tab Data Project/Investasi. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

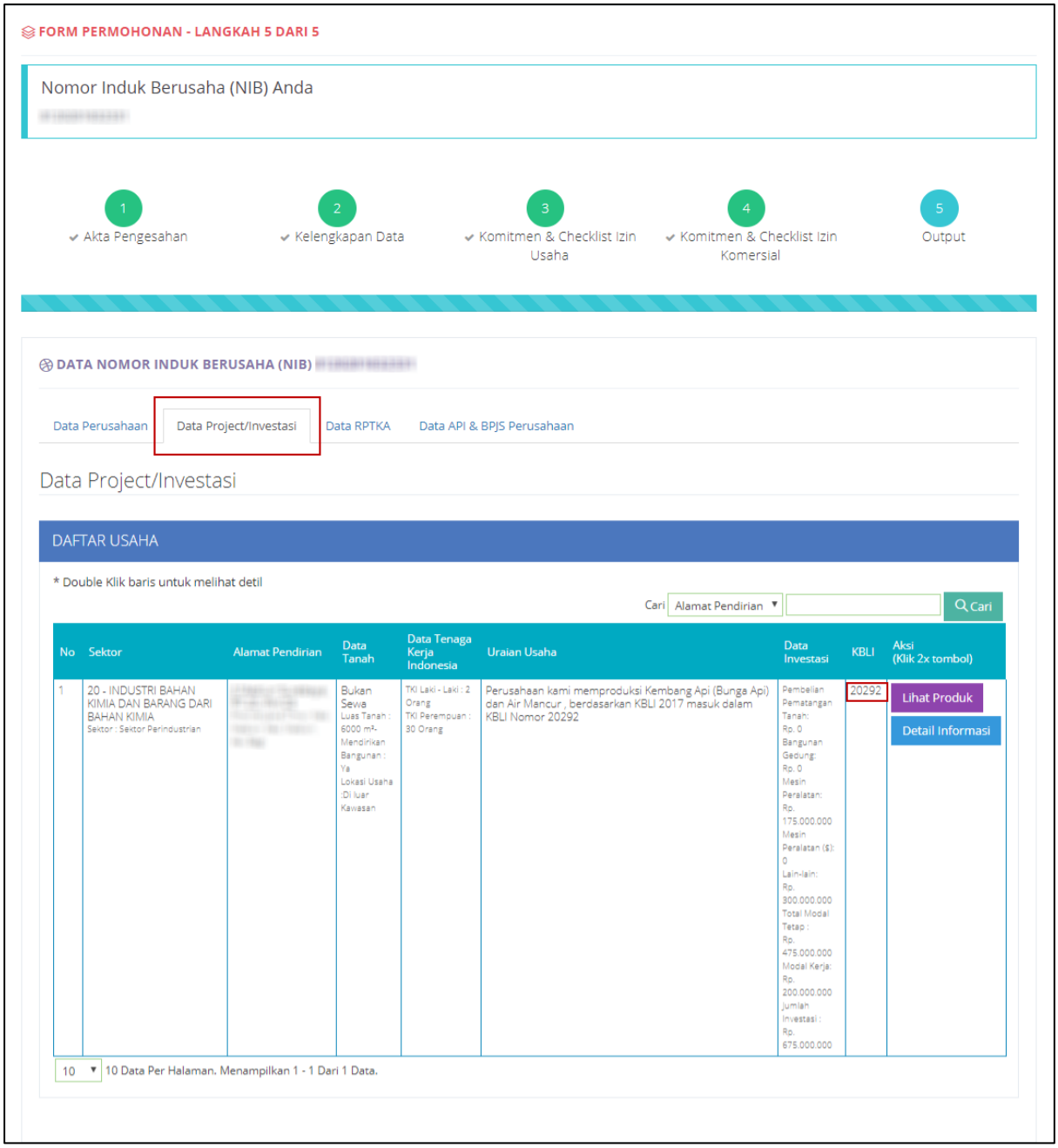

Gambar 57. Halaman Daftar Project

c. V1.1

Pelaku usaha dapat memeriksa daftar KBLI 5 digit yang ada di V1.1 melalui menu **Permohonan | Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Usaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

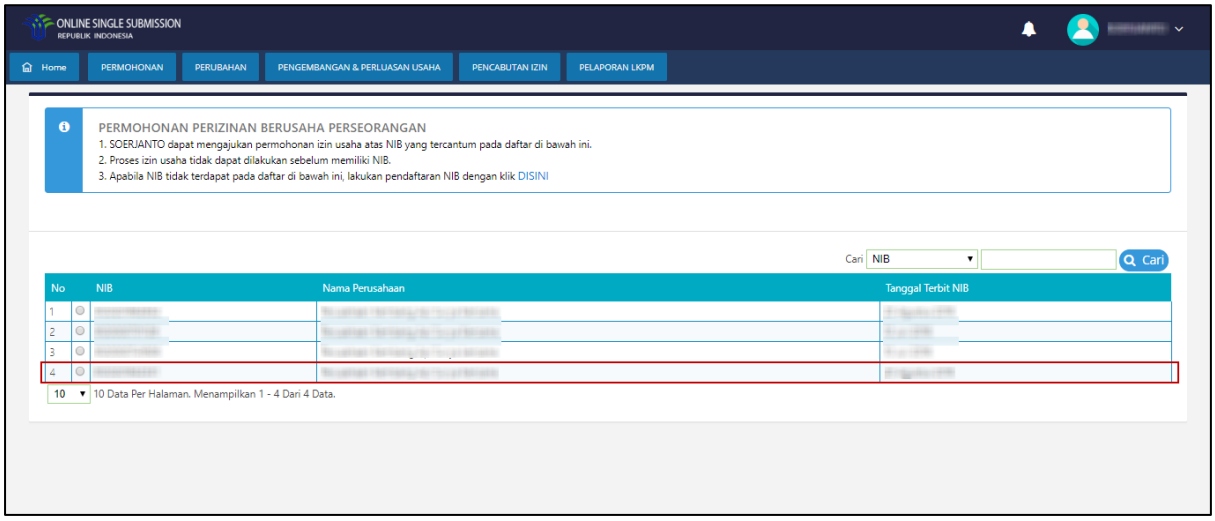

Gambar 58. Halaman Daftar NIB Perseorangan V1.1

Pelaku usaha dapat memilih NIB yang akan dilihat data Proyek/Izin Usaha dengan menekan button ○, kemudian klik Pilih NIB. Sistem akan menampilkan data proyek perusahaan sebagai berikut:

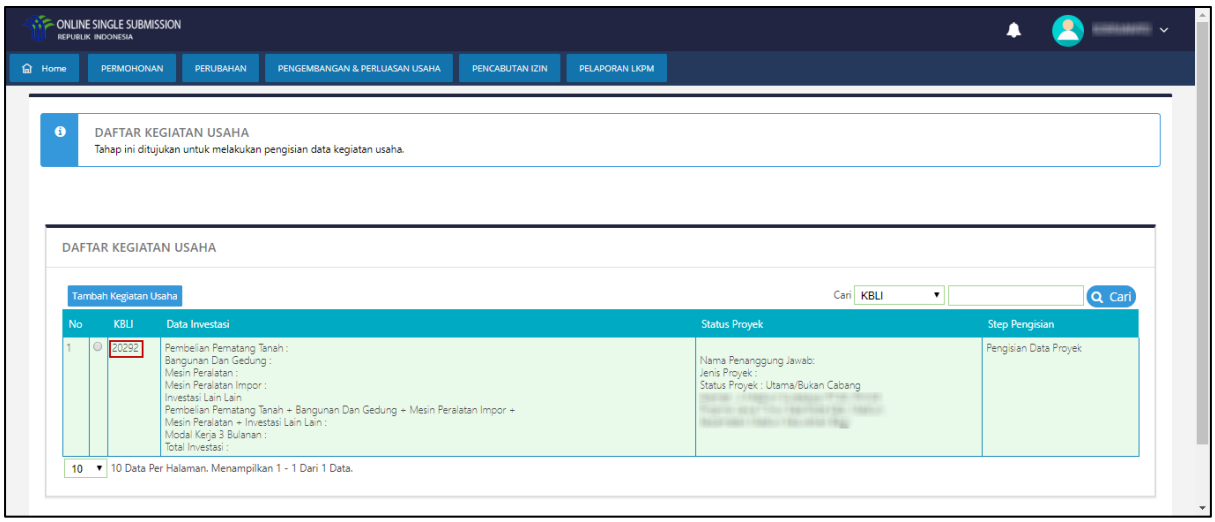

Gambar 59. Halaman Daftar Project

2.3. Periksa Data Izin V1.0

Pelaku usaha dapat memeriksa data izin yang ada di V1.0 melalui menu **Perizinan Berusaha (Perseorangan) | Browse dan Tracking Permohonan | Permohonan Berusaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

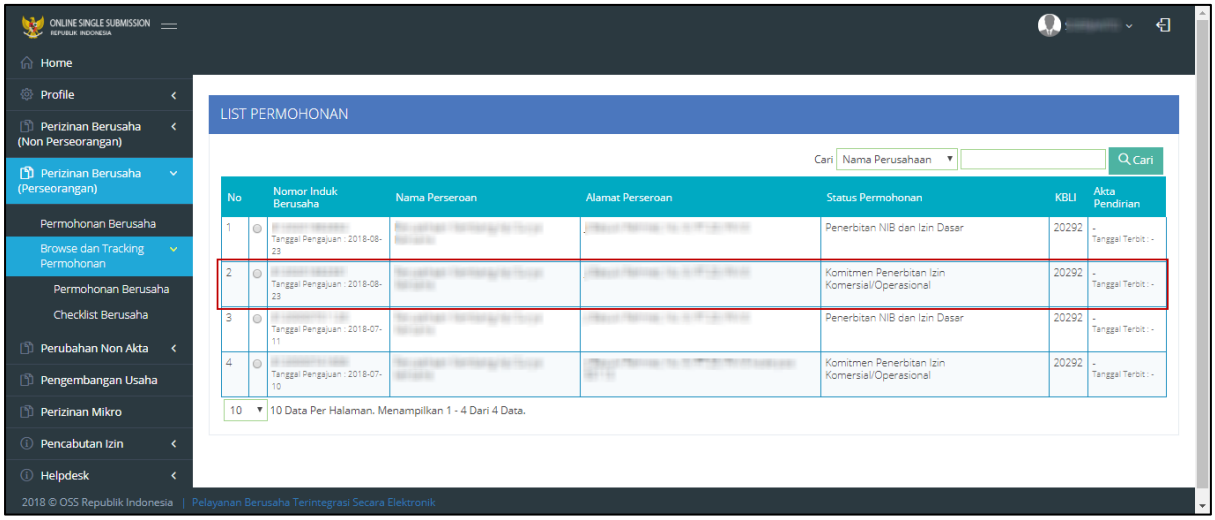

Gambar 60. Halaman Daftar NIB Perseorangan V1.0

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian:

Data Izin Lokasi

Klik tombol Izin Lokasi, sistem akan menampilkan cetakan Izin Lokasi sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan	:	[redacted]
Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	[redacted]
- Desa/Kelurahan	:	[redacted]
- Kecamatan	:	[redacted]
- Kabupaten/Kota	:	[redacted]
- Provinsi	:	[redacted]
- Luas Lahan	:	[redacted]
- Rencana Kegiatan	:	- Perusahaan kami memproduksi Kembang Api (Bunga Api) dan Air Mancur , berdasarkan KBLI 2017 masuk dalam KBLI Nomor 20292
- Koordinat	:	[redacted]

Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen dan/atau melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 23 Agustus 2018

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 61. Cetakan Izin Lokasi Perseorangan V1.0

Data Izin Lingkungan

Klik tombol Izin Lingkungan, sistem akan menampilkan cetakan Izin Lingkungan sebagai berikut:

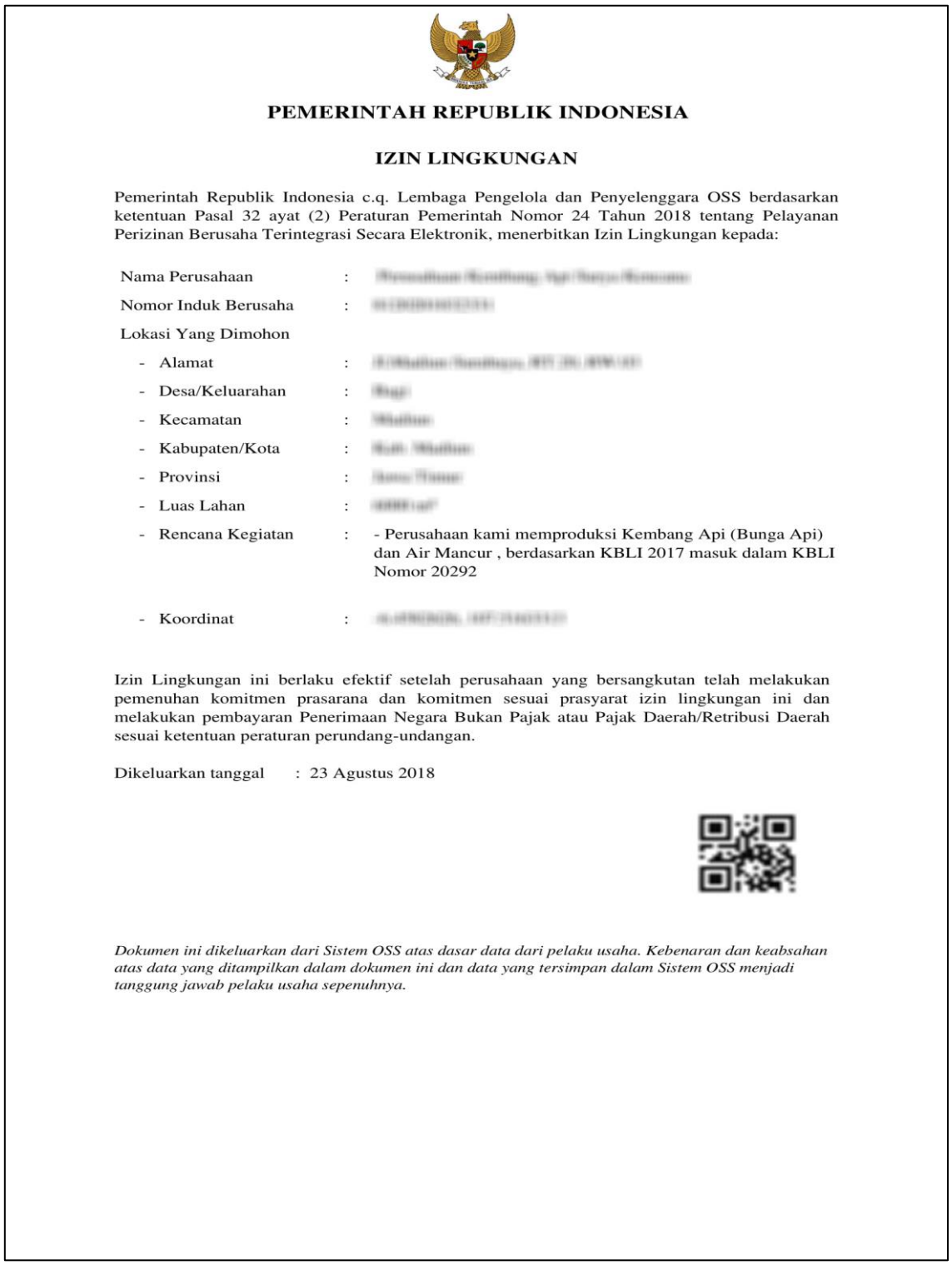

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan	:	[redacted]
Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	[redacted]
- Desa/Keluarahan	:	[redacted]
- Kecamatan	:	[redacted]
- Kabupaten/Kota	:	[redacted]
- Provinsi	:	[redacted]
- Luas Lahan	:	[redacted]
- Rencana Kegiatan	:	- Perusahaan kami memproduksi Kembang Api (Bunga Api) dan Air Mancur , berdasarkan KBLI 2017 masuk dalam KBLI Nomor 20292
- Koordinat	:	[redacted]

Izin Lingkungan ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin lingkungan ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 23 Agustus 2018

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 62. Cetakan Izin Lingkungan Perseorangan V1.0

Data Izin Usaha

Klik tombol Izin Usaha, sistem akan menampilkan cetakan Izin Usaha sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan	:	[redacted]
Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]
Alamat Perusahaan	:	[redacted]
Nama KBLI	:	INDUSTRI BAHAN PELEDAK
Kode KBLI	:	20292
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	[redacted]
- Desa/Kelurahan	:	[redacted]
- Kecamatan	:	[redacted]
- Kabupaten/Kota	:	[redacted]
- Provinsi	:	[redacted]

Izin Usaha Industri **ini BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
   a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
   b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
   dan/atau
   c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 23 Agustus 2018

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 63. Cetakan Izin Usaha Perseorangan V1.0

2.4. Periksa Data Izin V1.1

Pelaku usaha dapat memeriksa data izin yang ada di V1.1 melalui menu **Permohonan | Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Usaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

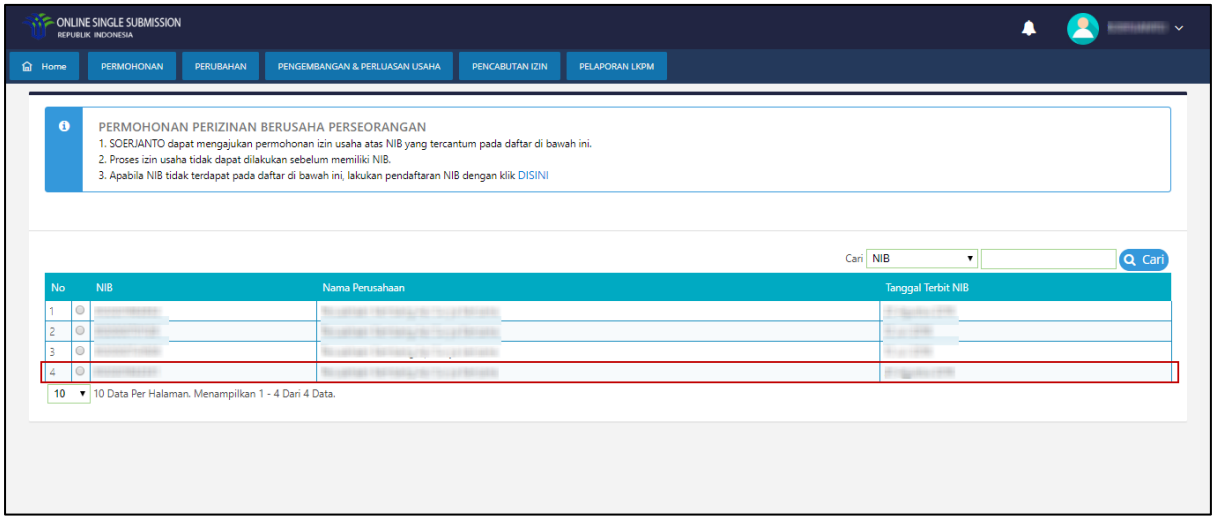

Gambar 64. Halaman Daftar NIB Non Perseorangan V1.1

Pelaku usaha dapat memilih NIB yang akan dilihat data izinnya dengan menekan button ○, kemudian klik Pilih NIB. Sistem akan menampilkan data proyek perusahaan sebagai berikut:

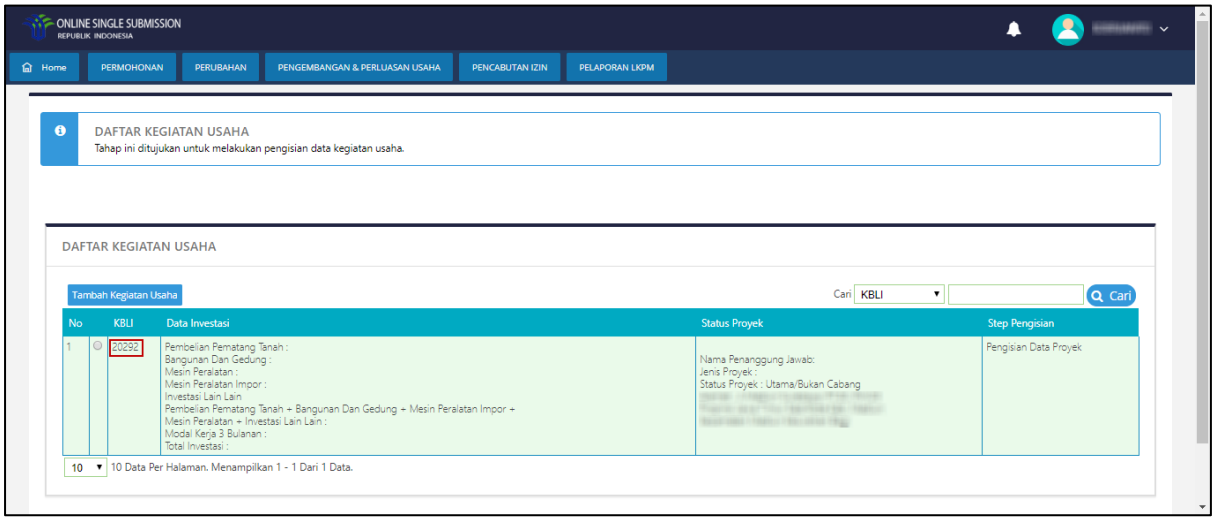

Gambar 65. Halaman Daftar Project

Pelaku usaha dapat memilih KBLI 5 digit yang akan dilihat izinnya dengan menekan button ○, kemudian:

Data Izin Lokasi

Klik tombol Izin Lokasi, sistem akan menampilkan cetakan Izin Lokasi sebagai berikut:

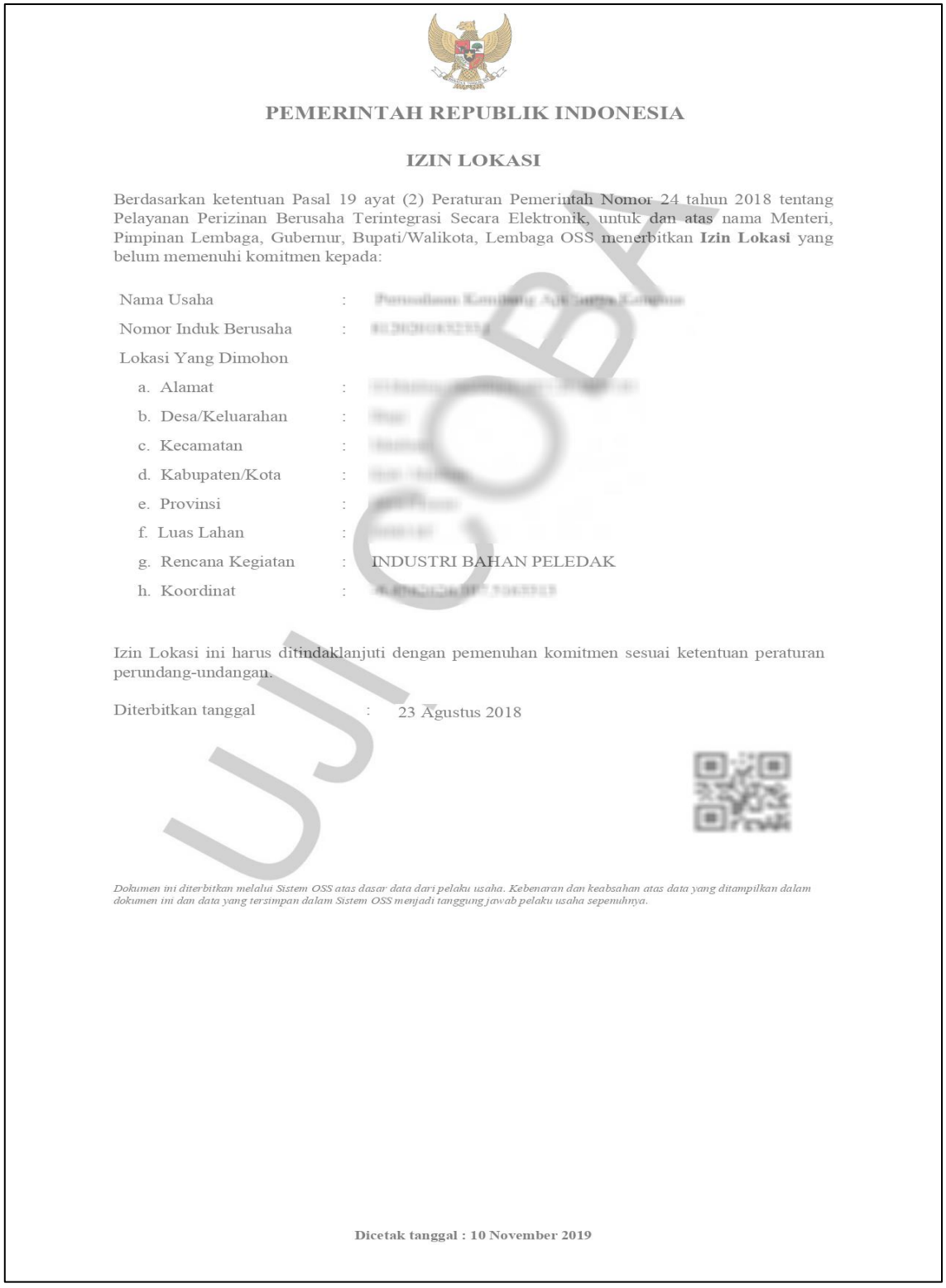

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha	:	[redacted]
Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]
Lokasi Yang Dimohon		
a. Alamat	:	[redacted]
b. Desa/Keluarahan	:	[redacted]
c. Kecamatan	:	[redacted]
d. Kabupaten/Kota	:	[redacted]
e. Provinsi	:	[redacted]
f. Luas Lahan	:	[redacted]
g. Rencana Kegiatan	:	INDUSTRI BAHAN PELEDAK
h. Koordinat	:	[redacted]

Izin Lokasi ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 23 Agustus 2018

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

UJI COBA

Dicetak tanggal : 10 November 2019

Gambar 66. Cetakan Izin Lokasi Perseorangan V1.1

Data Izin Lingkungan

Klik tombol Izin Lingkungan, sistem akan menampilkan cetakan Izin Lingkungan sebagai berikut:

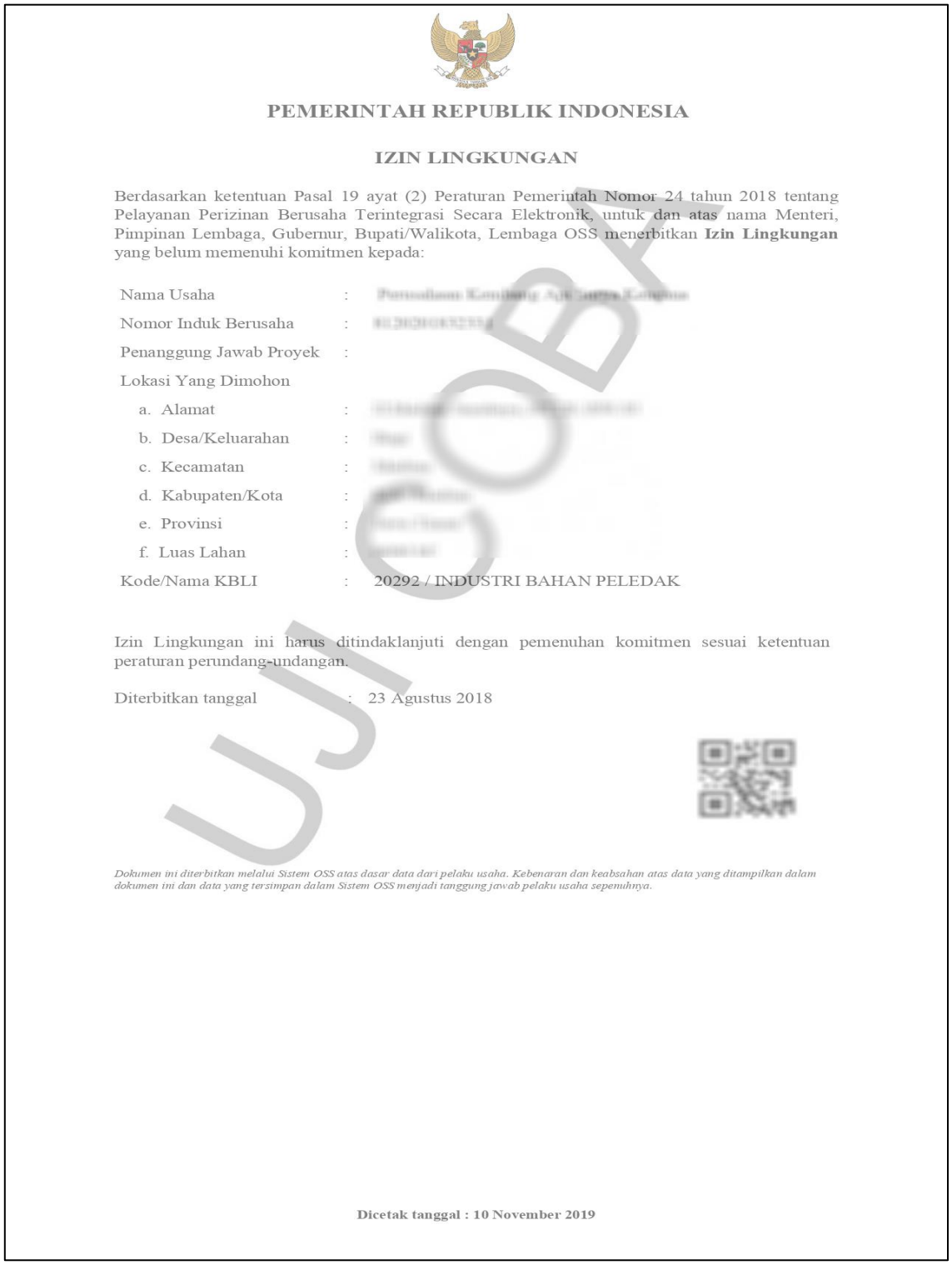

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha	:	[redacted]
Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]
Penanggung Jawab Proyek	:	
Lokasi Yang Dimohon		
a. Alamat	:	[redacted]
b. Desa/Keluarahan	:	[redacted]
c. Kecamatan	:	[redacted]
d. Kabupaten/Kota	:	[redacted]
e. Provinsi	:	[redacted]
f. Luas Lahan	:	[redacted]
Kode/Nama KBLI	:	20292 / INDUSTRI BAHAN PELEDAK

Izin Lingkungan ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 23 Agustus 2018

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 10 November 2019

Gambar 67. Cetakan Izin Lingkungan Perseorangan V1.1

Data Izin Usaha

Untuk melihat izin usaha, pelaku usaha dapat melalui menu **Permohonan | Perseorangan | Perizinan Berusaha | Izin Usaha**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

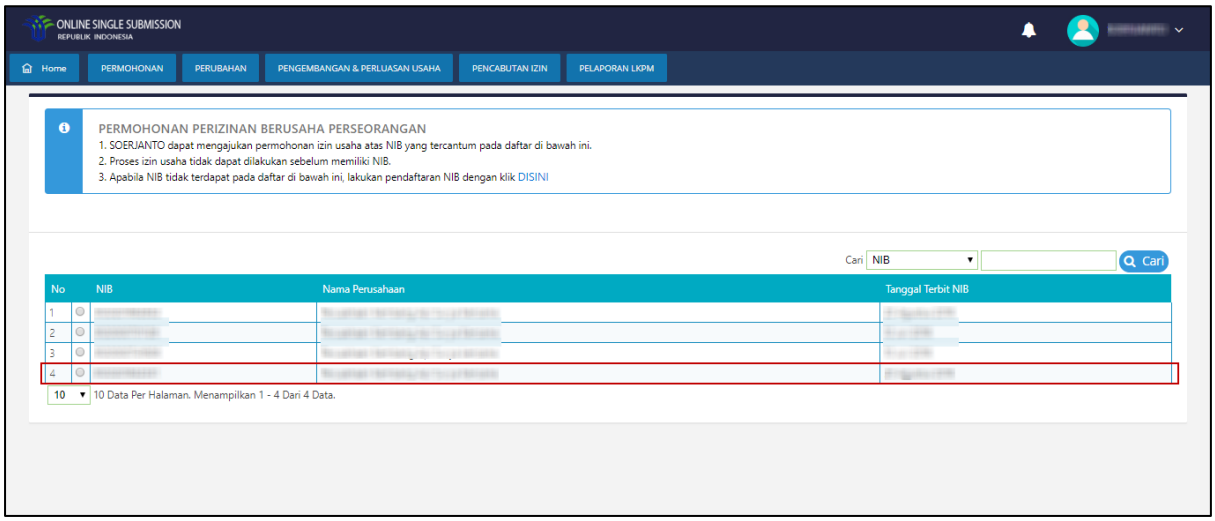

Gambar 68. Halaman Daftar NIB Perseorangan V1.1

Pelaku usaha dapat memilih NIB yang akan dilihat data izinnya dengan menekan button ○, kemudian klik Cetak Izin Usaha. Sistem akan menampilkan jenis Izin Usaha yang dimiliki pelaku usaha tersebut sebagai berikut:

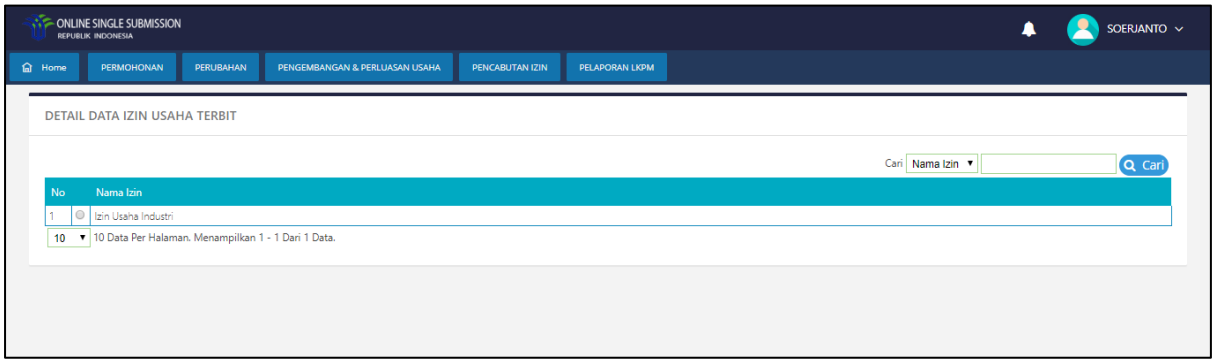

Gambar 69. Jenis Izin Usaha

Pelaku usaha dapat memilih jenis Izin Usaha yang ingin ditampilkan/dicetak.

a. **Cetak Izin Usaha**

Cetak Izin Usaha merupakan tombol untuk menampilkan Izin Usaha yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif; dan/atau belum memenuhi komitmen. Akan ditampilkan juga lampiran dari lokasi usaha yang memiliki status Izin yang sama, baik telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif; dan/atau belum memenuhi komitmen. Pilih jenis Izin Usaha kemudian klik tombol 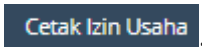

. Sistem akan menampilkan sebagai berikut:

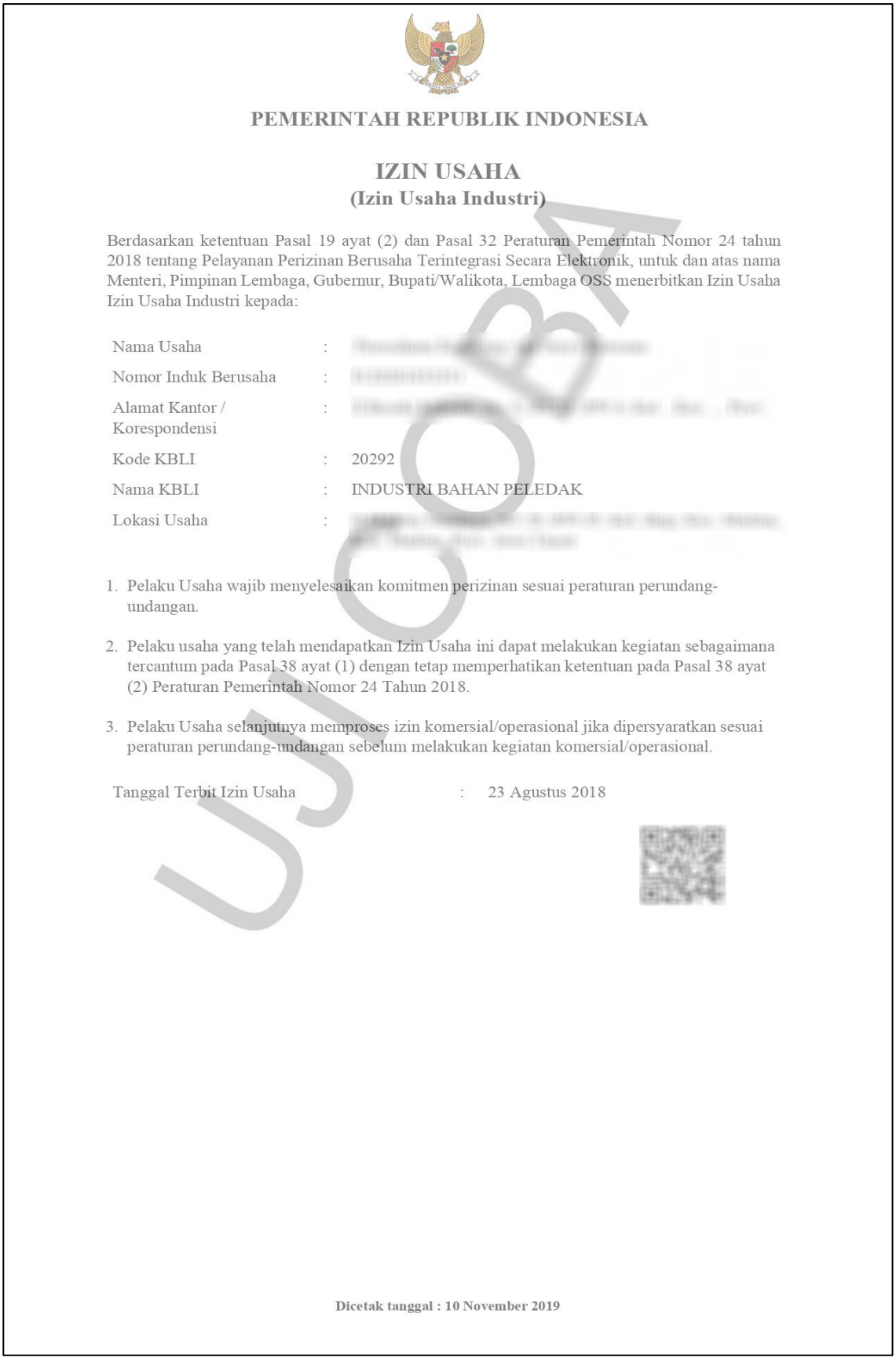

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Usaha	:	[redacted]
Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]
Alamat Kantor / Korespondensi	:	[redacted]
Kode KBLI	:	20292
Nama KBLI	:	INDUSTRI BAHAN PELEDAK
Lokasi Usaha	:	[redacted]

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 23 Agustus 2018

UJI COBA

Dicetak tanggal : 10 November 2019

Gambar 70. Cetakan Izin Usaha Perseorangan V1.1

b. **Cetak Izin Usaha QR Code**

Cetak Izin Usaha QR Code merupakan tombol untuk menampilkan semua lokasi usaha yang jenis Izin Usaha tersebut. Akan ada status dari masing-masing lokasi, apakah telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif; atau belum memenuhi komitmen. Pilih jenis Izin Usaha kemudian klik tombol 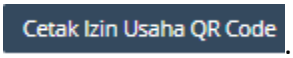

. Sistem akan menampilkan sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Usaha Industri dengan NIB [redacted] yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek
   1. Alamat : [redacted]
   2. Provinsi : [redacted]
   3. Kabupaten/Kota : [redacted]
   4. Kecamatan : [redacted]
   5. Kelurahan : [redacted]

b.Kode/Nama KBLI : 20292/INDUSTRI BAHAN PELEDAK

c.Kapasitas Produksi : 1. Kembang Api dan Air Mancur Tanpa Ledakan, 265.00, ton

d.Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 2 orang Perempuan: 30 orang

e.Status Izin Usaha : Belum memenuhi komitmen

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

UJI COBA

Dicetak tanggal : 10 November 2019

Gambar 71. Cetakan Izin Usaha QR Code Perseorangan V1.1

3. Data Hasil Migrasi Mikro Kecil

a. V1.0

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB dan IUMK miliknya melalui menu **Perizinan Mikro**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

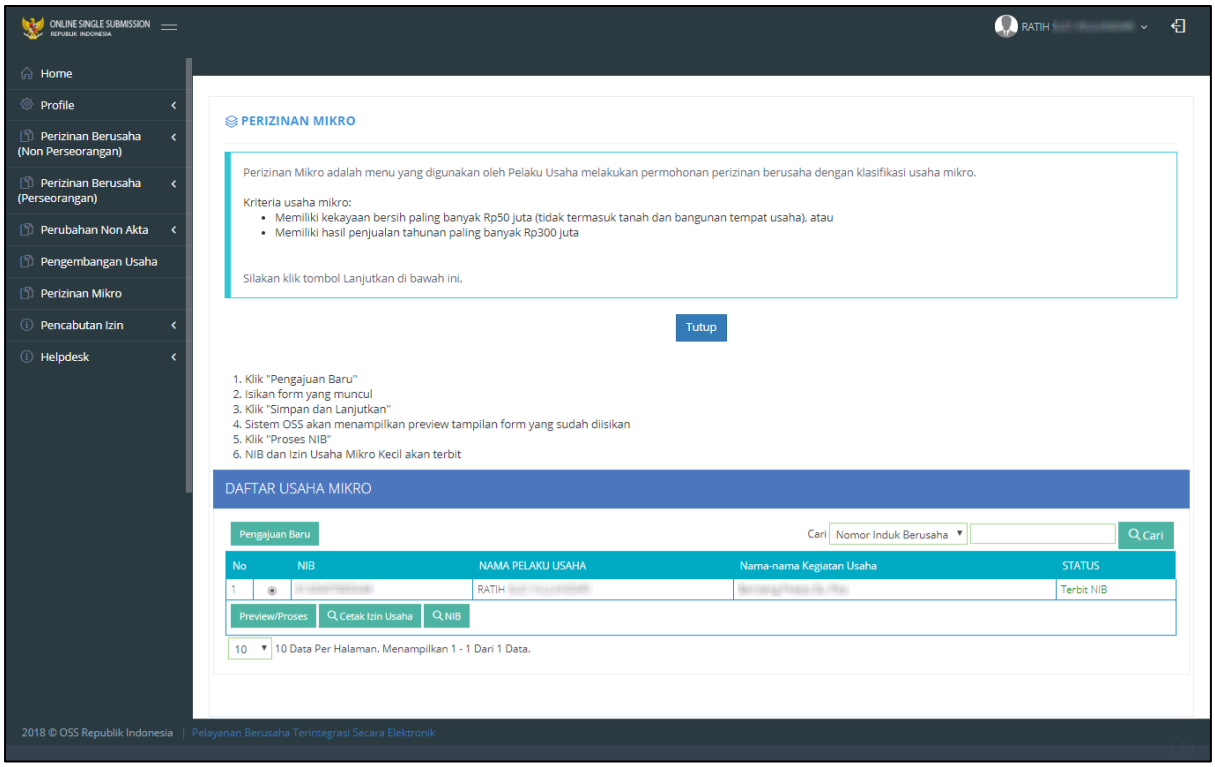

Gambar 72. Halaman Daftar NIB Mikro V1.0

Pelaku usaha dapat melihat data NIB dan IUMK miliknya.

- Untuk melihat data NIB pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol NIB, maka sistem akan menampilkan *preview* NIB.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama	:	RATIH [redacted]
Nomor KTP	:	[redacted]
Alamat	:	[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted]
Jumlah Modal Usaha	:	Rp. 8.000.000 (*Delapan Juta Rupiah*)
NPWP	:	[redacted]
Kegiatan Usaha	:	Aneka Olahan Bandeng

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : [redacted]

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 73. Cetakan NIB Mikro V1.0

- Untuk melihat data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak Izin Usaha, maka sistem akan menampilkan *preview* IUMK.

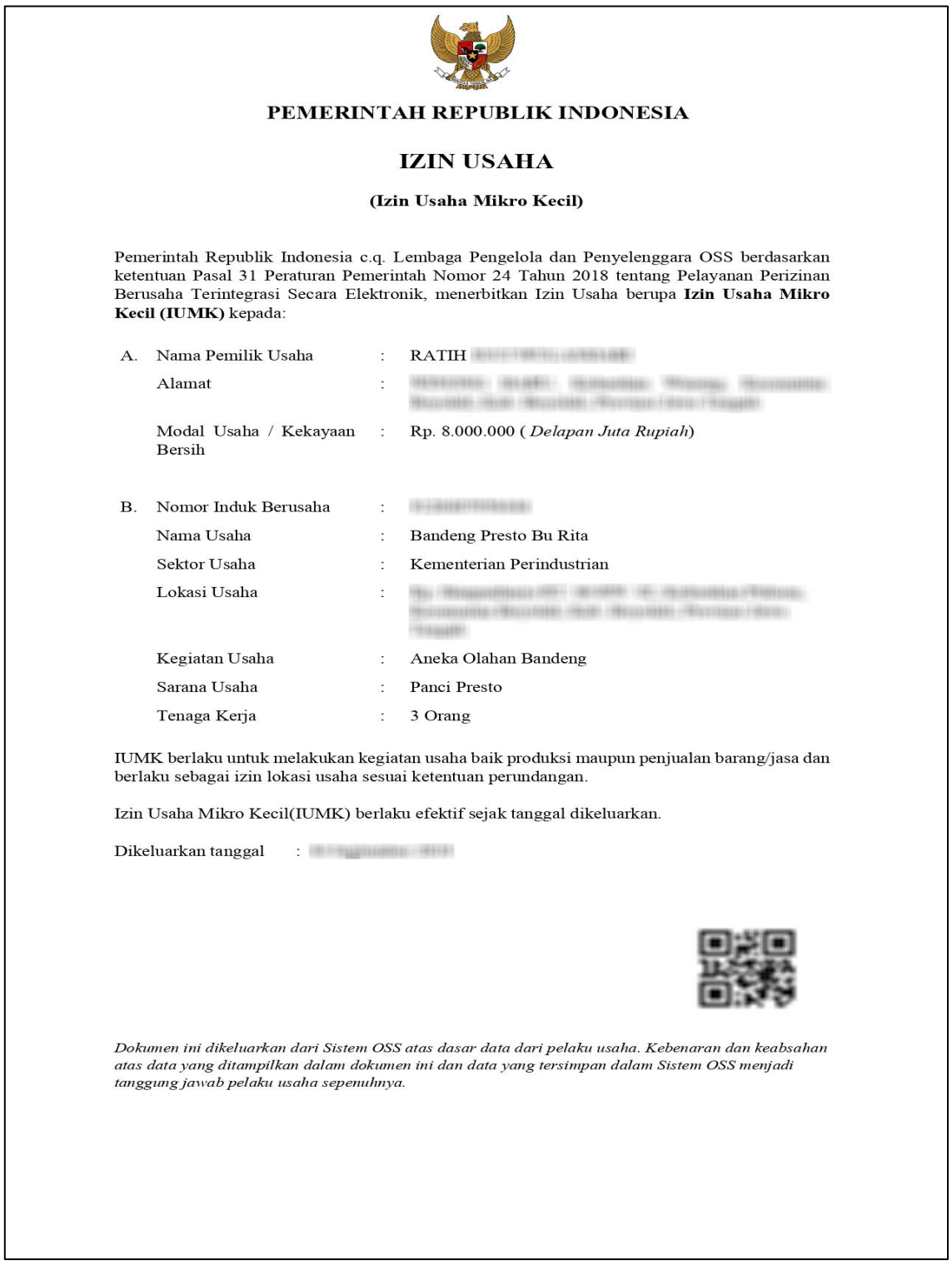

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

A.	Nama Pemilik Usaha	:	RATIH [redacted]
	Alamat	:	[redacted]
	Modal Usaha / Kekayaan Bersih	:	Rp. 8.000.000 (*Delapan Juta Rupiah*)
B.	Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]
	Nama Usaha	:	Bandeng Presto Bu Rita
	Sektor Usaha	:	Kementerian Perindustrian
	Lokasi Usaha	:	[redacted]
	Kegiatan Usaha	:	Aneka Olahan Bandeng
	Sarana Usaha	:	Panci Presto
	Tenaga Kerja	:	3 Orang

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil(IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan tanggal : [redacted]

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 74. Cetakan IUMK V1.0

b. V1.1

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB dan Izin Usaha miliknya melalui menu **Permohonan | IUMK | Tracking.** Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

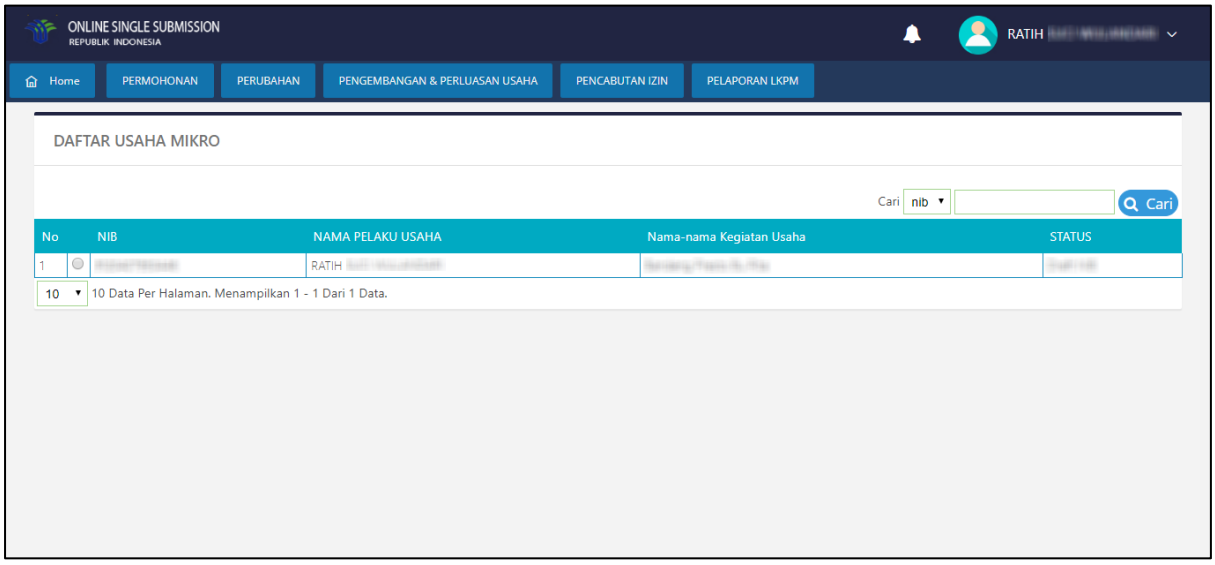

Gambar 75. Halaman Daftar Usaha Mikro V1.1

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian klik Preview/Proses. Sistem akan menampilkan halaman NIB sebagai berikut:

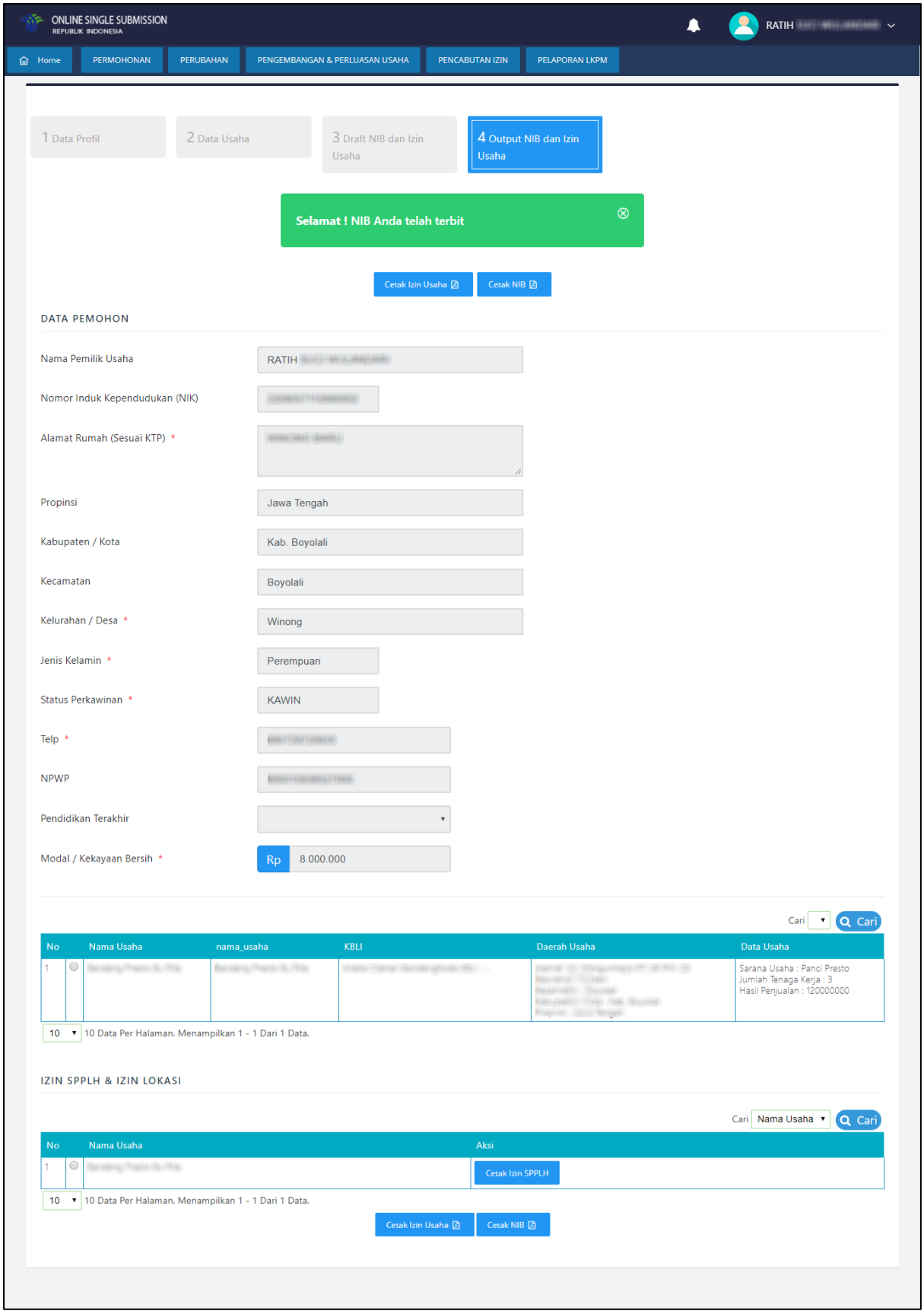

Gambar 76. Halaman NIB IUMK V1.1

- Untuk melihat data NIB pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak NIB, maka sistem akan menampilkan *preview* NIB.

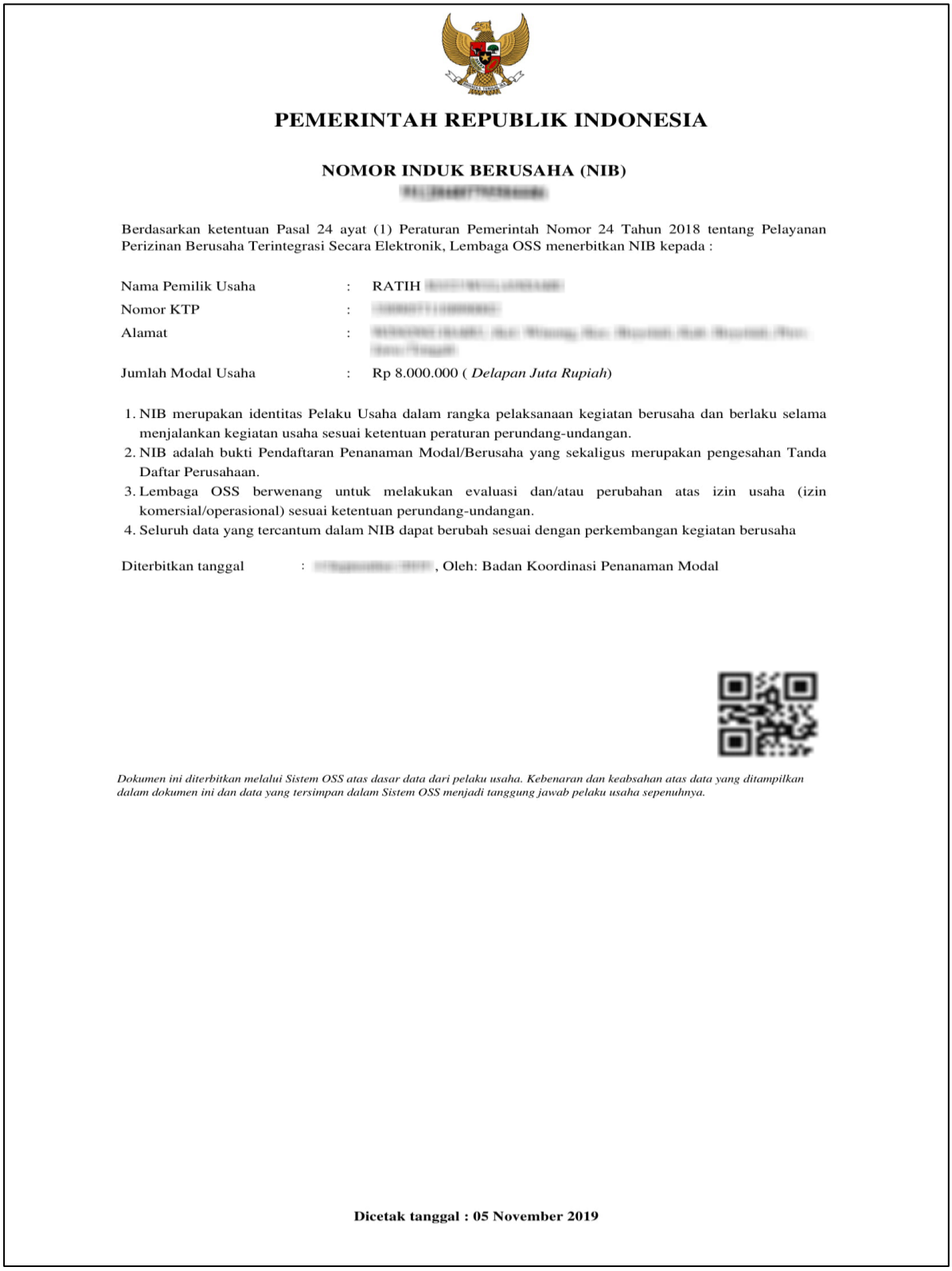

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	RATIH [redacted]
Nomor KTP	:	[redacted]
Alamat	:	[redacted]
Jumlah Modal Usaha	:	Rp 8.000.000 (*Delapan Juta Rupiah*)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : [redacted], Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 05 November 2019

Gambar 77. Cetakan NIB Mikro Kecil V1.1

- Untuk melihat data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak Izin Usaha, maka sistem akan menampilkan *preview* IUMK.

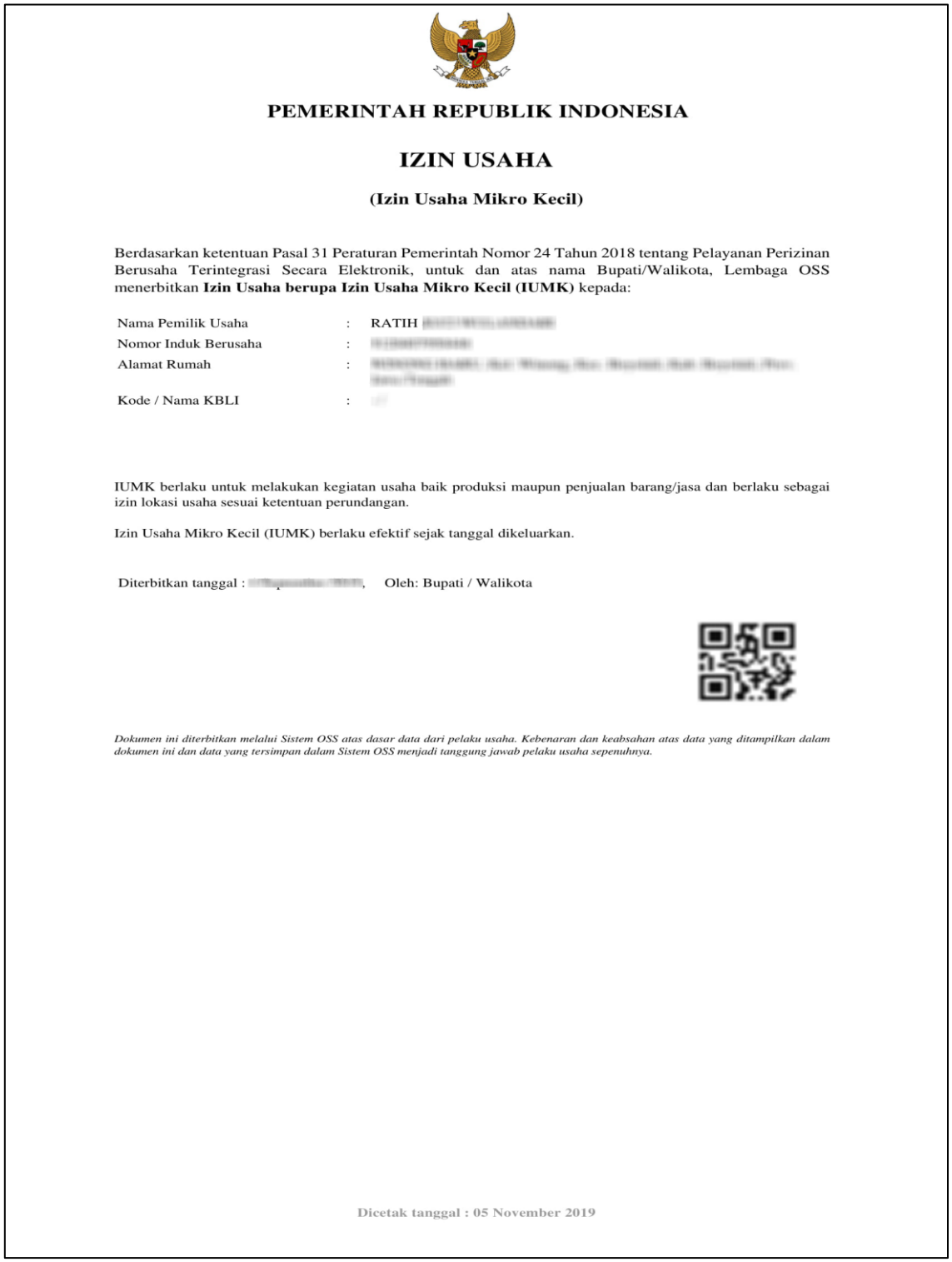

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	RATIH
Nomor Induk Berusaha	:	
Alamat Rumah	:	
Kode / Nama KBLI	:	

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Diterbitkan tanggal : , Oleh: Bupati / Walikota

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 05 November 2019

Gambar 78. Cetakan IUMK V1.1

- Untuk melihat data Izin Lingkungan SPPLH pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak Izin SPPLH, maka sistem akan menampilkan *preview* SPPLH.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama	:	RATIH
Nomor Induk Berusaha	:	
Nomor Telp.	:	

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha	:	Bandeng Presto
Alamat	:	
Kode/Nama KBLI	:	

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Yang Menyatakan,

RATIH

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 79. Cetakan SPPLH

Apabila data NIB, IUMK dan SPPLH tidak sesuai/tidak lengkap, maka pelaku usaha dapat melakukan perubahan data dengan mengakses menu **Permohonan | IUMK | Pengembangan.** Pilih NIB yang akan diperbaiki datanya kemudia klik tombol **Perubahan.**

4. Data Hasil Migrasi KP3A

a. V1.0

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB dan KP3A miliknya melalui menu **Perizinan Berusaha | Permohonan Izin Kantor Perwakilan**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

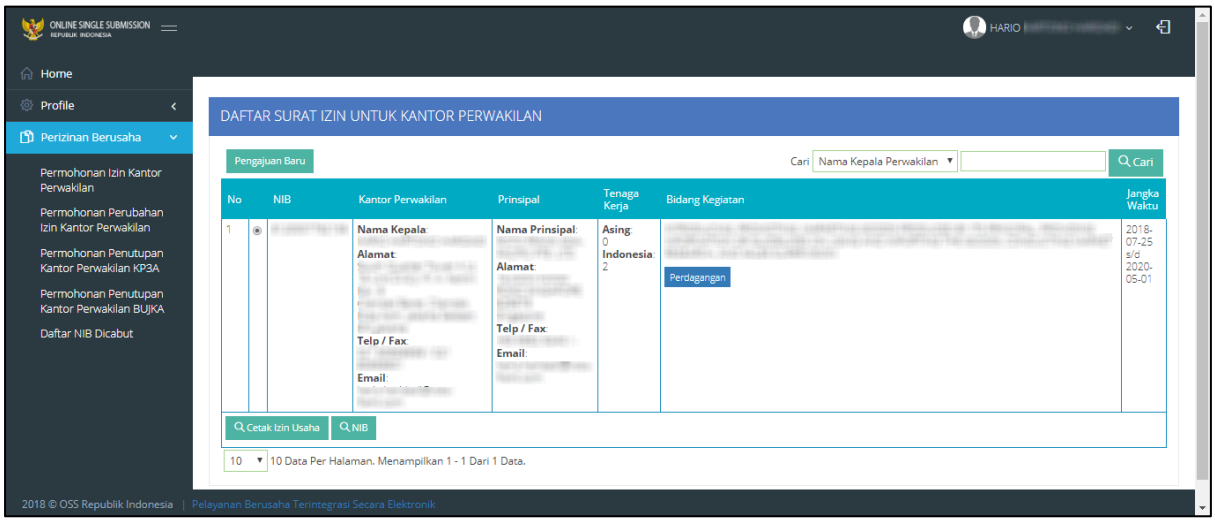

Gambar 80. Halaman Daftar NIB KP3A V1.0

Pelaku usaha dapat melihat data NIB dan KP3A miliknya.

- Untuk melihat data NIB pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol NIB, maka sistem akan menampilkan *preview* NIB.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	:	[redacted]
Alamat Usaha	:	[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted]
Nomor Fax	:	[redacted]
Email	:	[redacted]
Kegiatan Usaha	:	Perdagangan

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : [redacted]
Perubahan ke-1

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 81. Cetakan NIB KP3A V1.0

- Untuk melihat data Izin Usaha KP3A pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak Izin Usaha, maka sistem akan menampilkan *preview* SIUP3A.

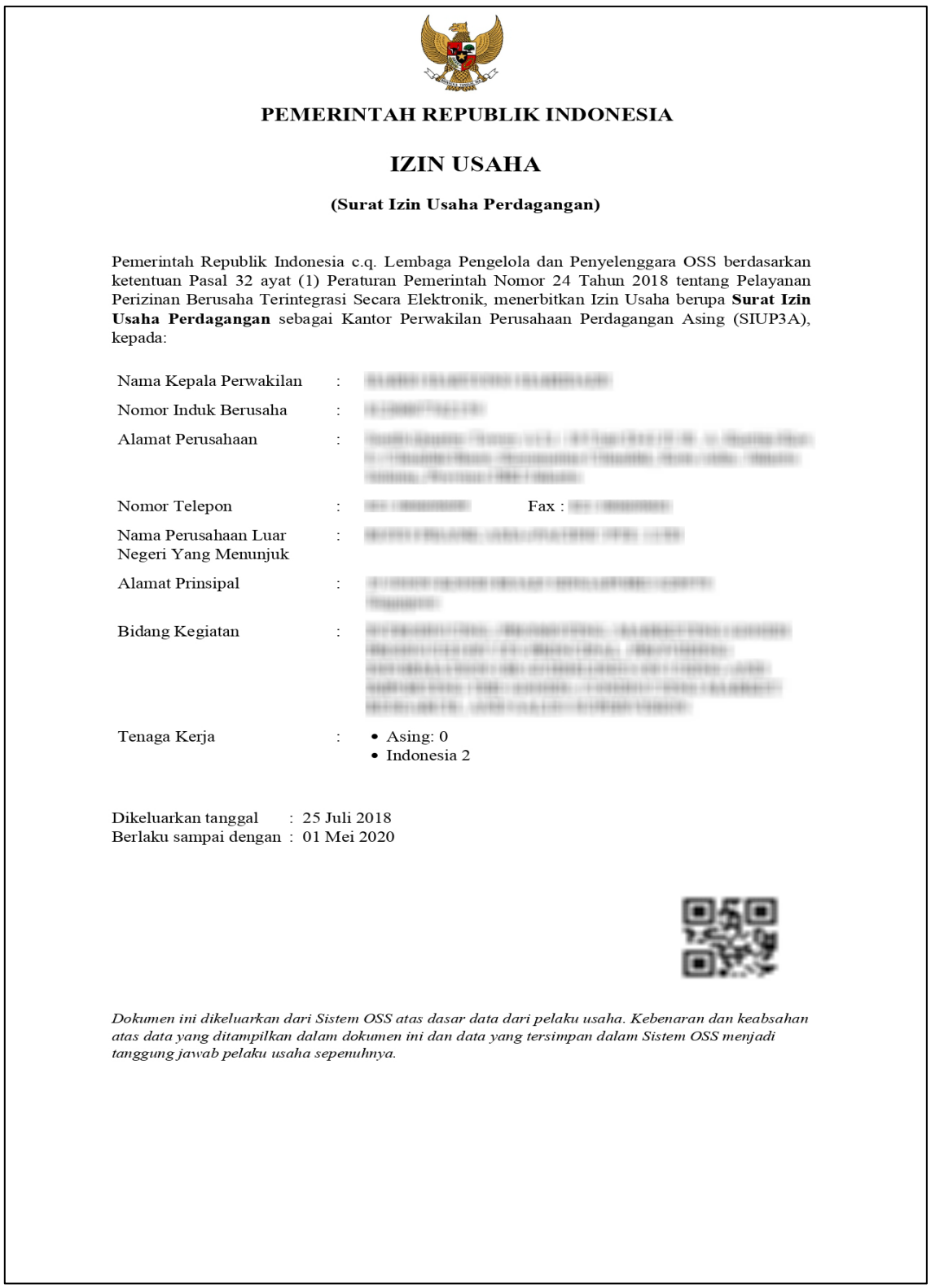

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A), kepada:

Nama Kepala Perwakilan	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nomor Telepon	:	Fax :
Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk	:	
Alamat Prinsipal	:	
Bidang Kegiatan	:	
Tenaga Kerja	:	• Asing: 0 • Indonesia 2

Dikeluarkan tanggal : 25 Juli 2018
Berlaku sampai dengan : 01 Mei 2020

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 82. Cetakan Izin Usaha SIUP3A V1.0

b. V1.1

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB dan Izin Usaha miliknya melalui menu **Permohonan | Usaha Lainnya | KP3A | Tracking.** Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

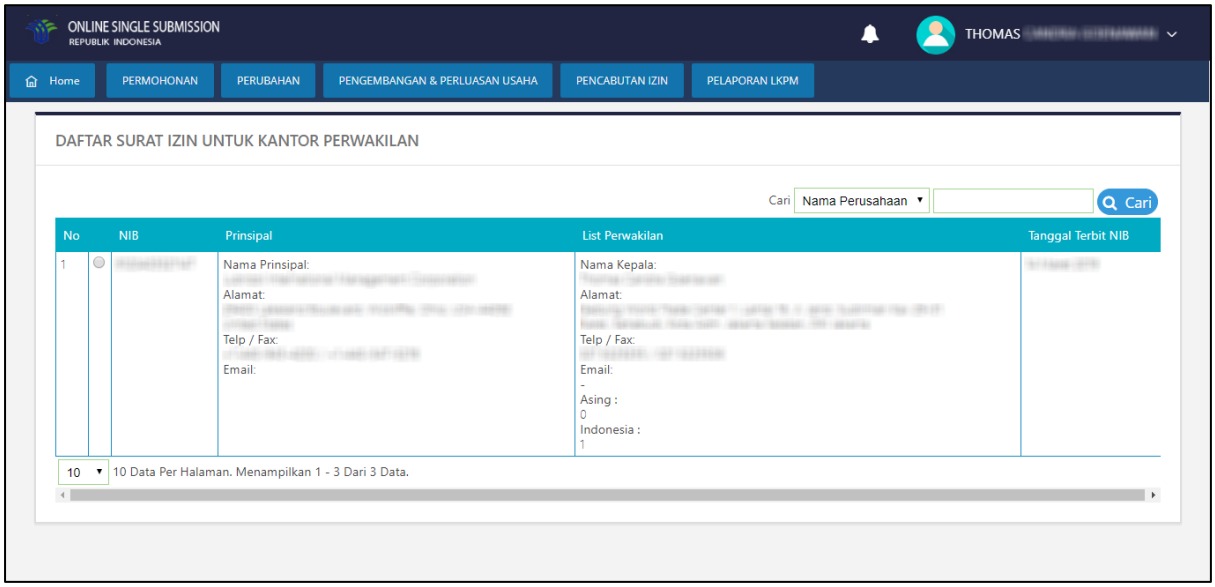

Gambar 83. Halaman Daftar KP3A

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian klik Preview/Proses. Sistem akan menampilkan halaman NIB sebagai berikut:

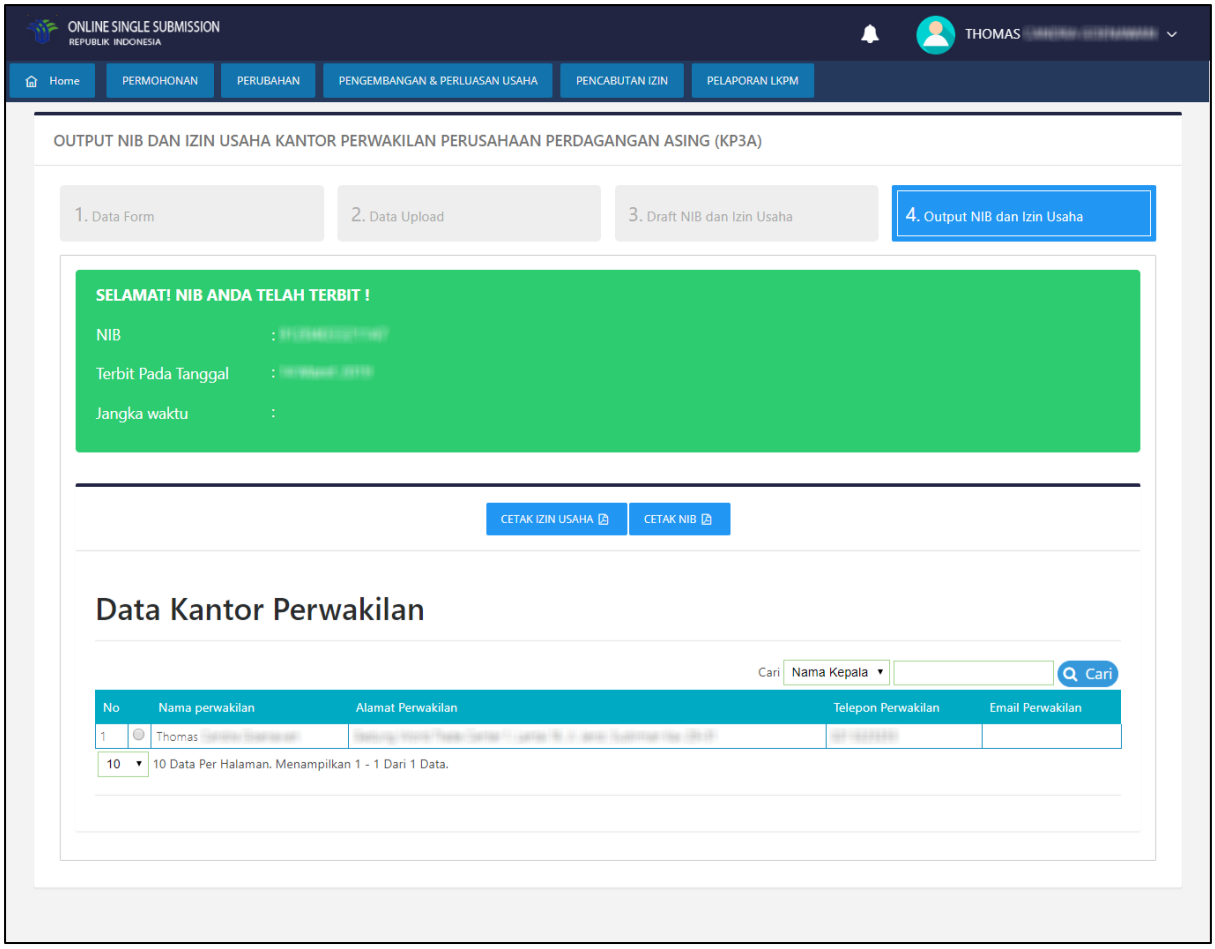

Gambar 84. Halaman NIB KP3A

- Untuk melihat data NIB pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak NIB, maka sistem akan menampilkan *preview* NIB.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk	:	[redacted]
Alamat Kantor Prinsipal	:	[redacted]
Nomor Telepon/Fax	:	[redacted]
Email	:	[redacted]
Bidang Kegiatan	:	[redacted]

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan Tanggal : [redacted] Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 05 November 2019

Gambar 85. Cetakan NIB KP3A V1.1

- Untuk melihat data Izin Usaha SIUP3A pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak Izin Usaha, maka sistem akan menampilkan *preview* SIUP3A.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga OSS menerbitkan **Surat Izin Usaha Perdagangan** sebagai **Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing** (SIUP3A) kepada :

Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]
Nama Kepala Perwakilan	:	[redacted]
Alamat Kantor Perwakilan	:	[redacted]
No. Telp/Fax	:	[redacted]
Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk	:	[redacted]
Alamat Kantor Prinsipal	:	[redacted]
Bidang Kegiatan	:	[redacted]
Tenanga kerja	:	• Asing : 0 • Indonesia : 2

Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) telah berlaku efektif dan dapat dapat digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Diterbitkan tanggal : [redacted] Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 05 November 2019

Gambar 86. Cetakan Izin Usaha SIUP3A V1.1

Apabila data NIB dan SIUP3A tidak sesuai/tidak lengkap, maka pelaku usaha dapat melakukan perubahan data dengan mengakses menu **Perubahan | Usaha Lainnya | Perubahan KP3A.**

5. Data Hasil Migrasi BUJKA

a. V1.0

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB dan BUJKA miliknya melalui menu **Perizinan Berusaha | Permohonan Izin Kantor Perwakilan**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

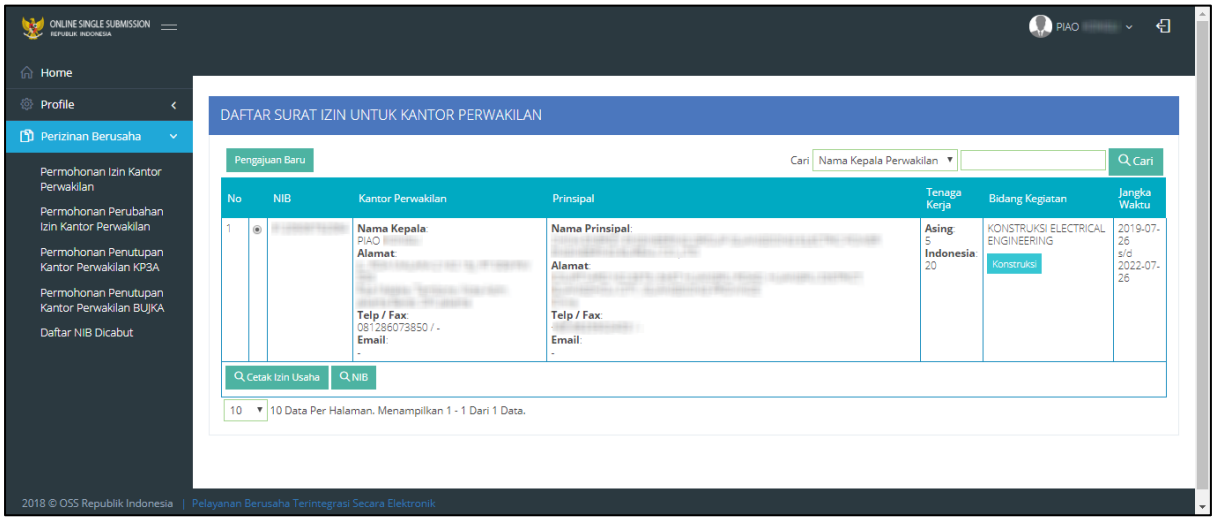

Gambar 87. Halaman Daftar NIB BUJKA V1.0

Pelaku usaha dapat melihat data NIB dan BUJKA miliknya.

- Untuk melihat data NIB pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol NIB, maka sistem akan menampilkan *preview* NIB.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	:	[redacted]
Alamat Usaha	:	[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted]
Nomor Fax	:	-
Email	:	-
Kegiatan Usaha	:	Konstruksi

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : [redacted]

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 88. Cetakan NIB BUJKA V1.0

- Untuk melihat data Izin Usaha BUJKA pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak Izin Usaha, maka sistem akan menampilkan *preview* Izin Usaha BUJKA.

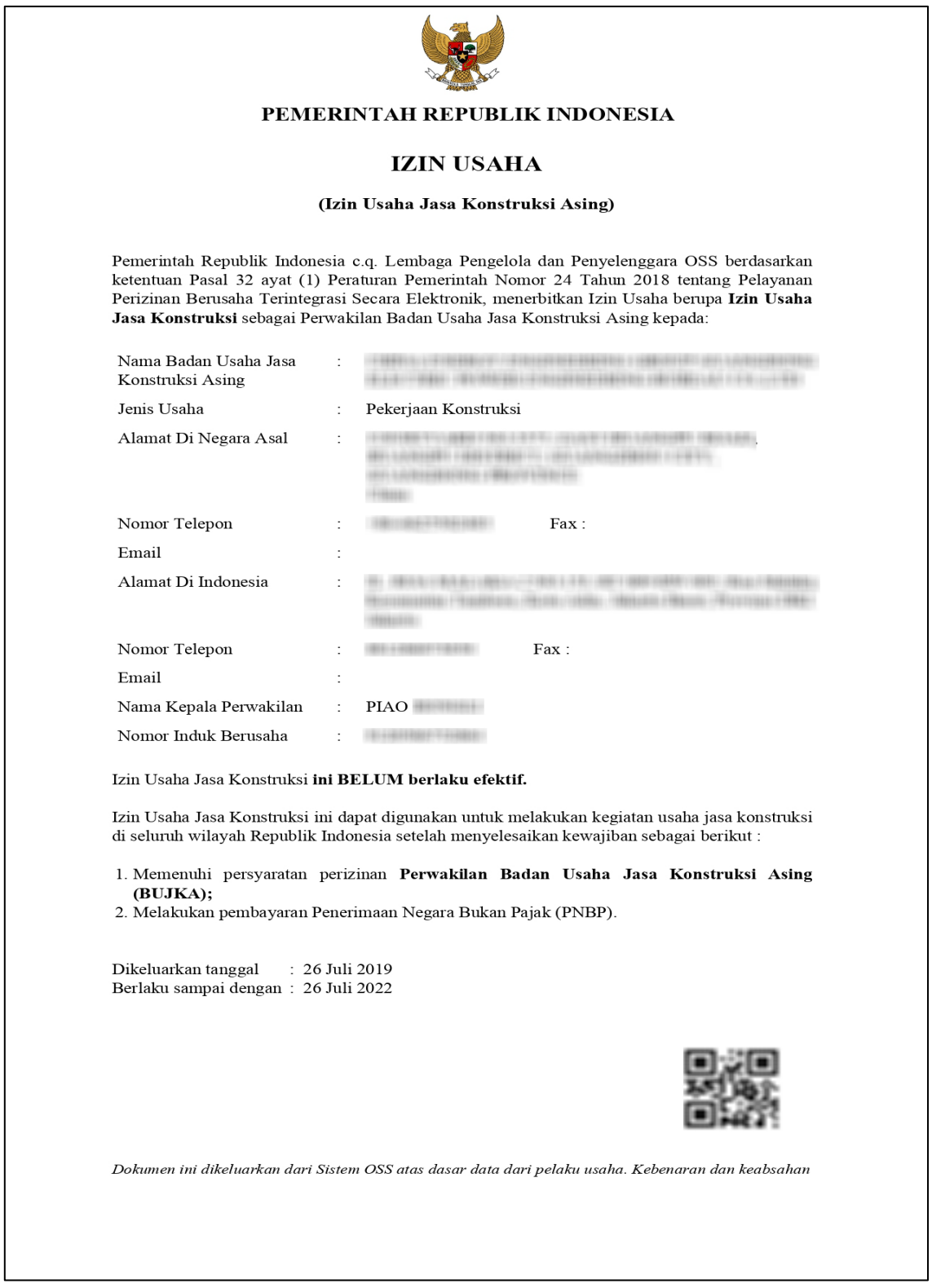

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing kepada:

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing	:	[redacted]
Jenis Usaha	:	Pekerjaan Konstruksi
Alamat Di Negara Asal	:	[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted] Fax :
Email	:	
Alamat Di Indonesia	:	[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted] Fax :
Email	:	
Nama Kepala Perwakilan	:	PIAO [redacted]
Nomor Induk Berusaha	:	[redacted]

Izin Usaha Jasa Konstruksi **ini BELUM berlaku efektif.**

Izin Usaha Jasa Konstruksi ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan kewajiban sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan perizinan **Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA);**
2. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dikeluarkan tanggal : 26 Juli 2019
Berlaku sampai dengan : 26 Juli 2022

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan

Gambar 89. Cetakan Izin Usaha BUJKA V1.0

b. V1.1

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB dan Izin Usaha miliknya melalui menu **Permohonan | Usaha Lainnya | BUJKA | Tracking.** Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

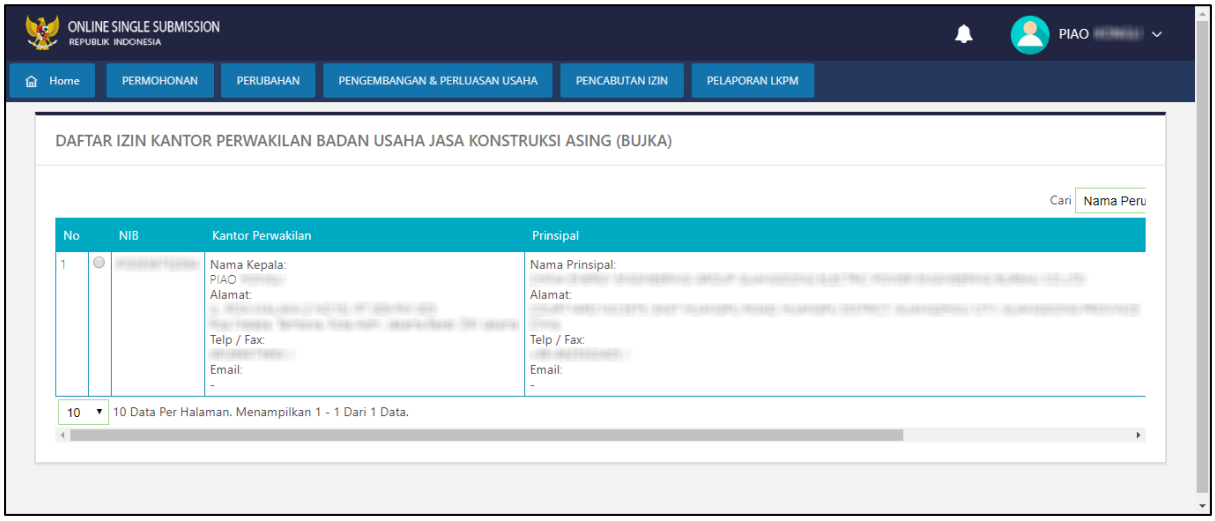

Gambar 90. Halaman Daftar BUJKA V1.1

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian klik Preview/Proses. Sistem akan menampilkan halaman NIB sebagai berikut:

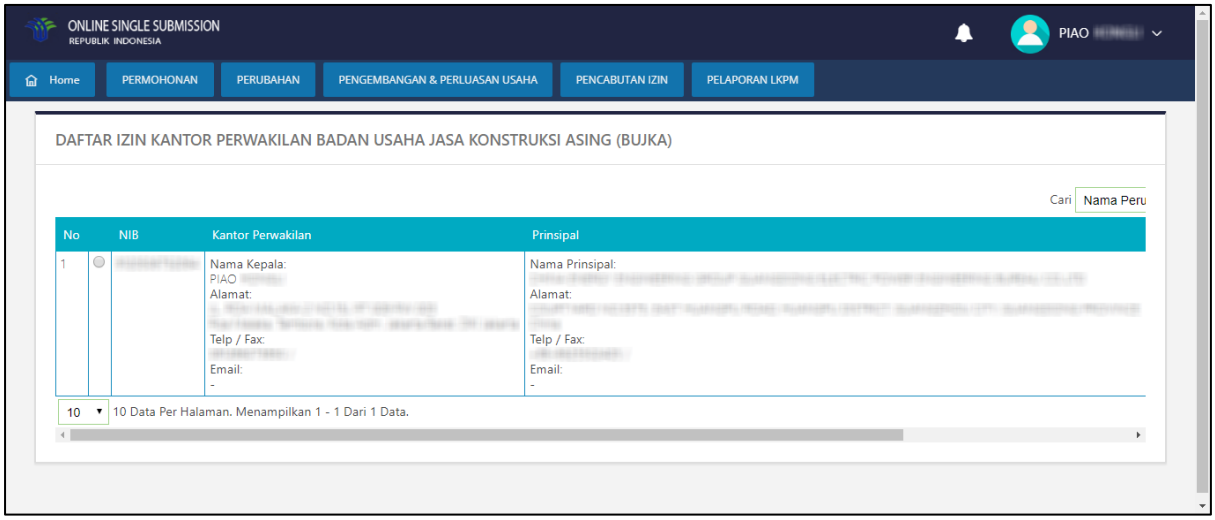

Gambar 91. Halaman NIB BUJKA V1.1

- Untuk melihat data NIB pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak NIB, maka sistem akan menampilkan *preview* NIB.

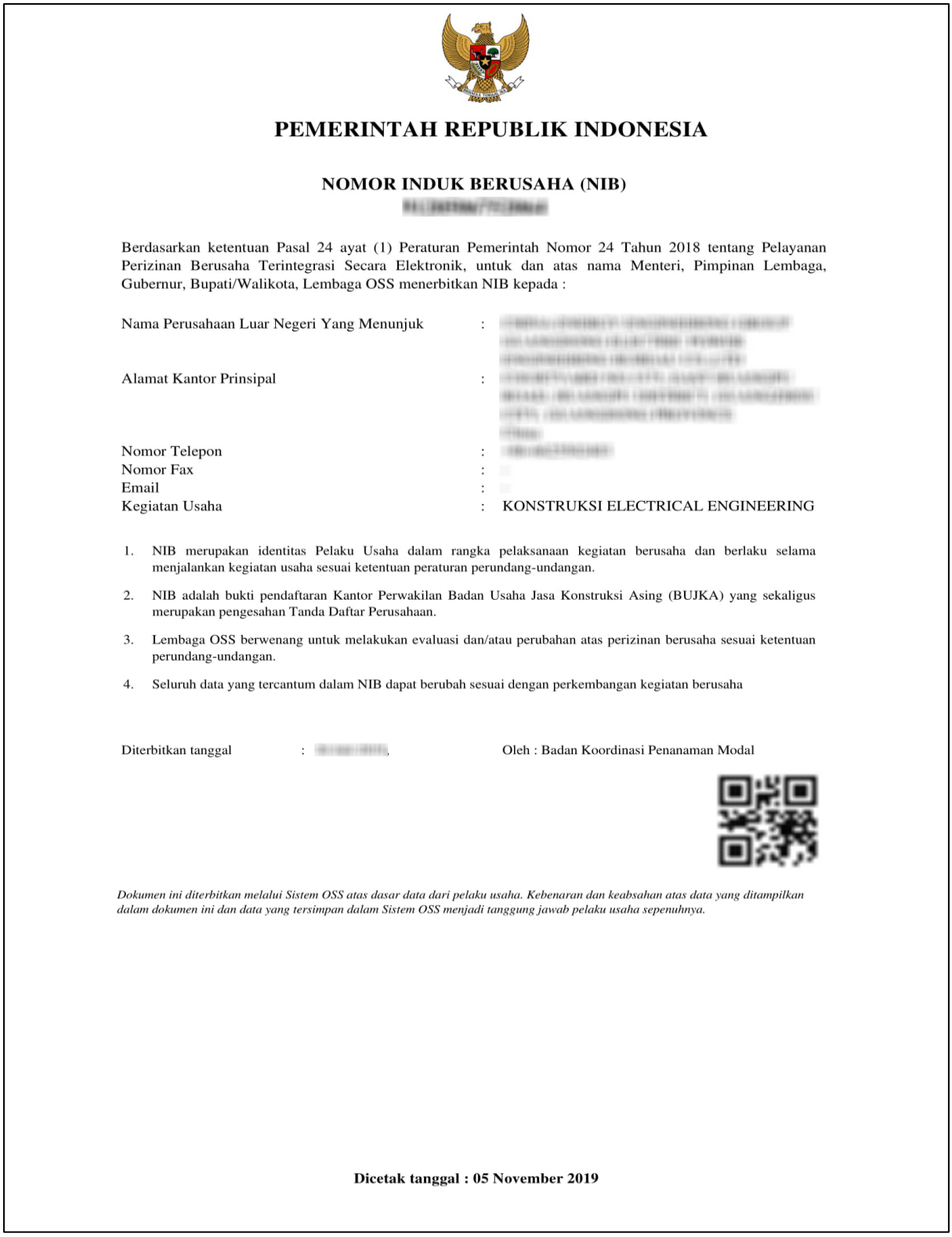

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk :

Alamat Kantor Prinsipal :

Nomor Telepon :
Nomor Fax :
Email :
Kegiatan Usaha : KONSTRUKSI ELECTRICAL ENGINEERING

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti pendaftaran Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas perizinan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : , Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 05 November 2019

Gambar 92. Cetakan NIB BUJKA V1.1

- Untuk melihat data Izin Usaha BUJKA pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak Izin Usaha, maka sistem akan menampilkan *preview* Izin Usaha BUJKA.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan **Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing** kepada:

Nama Penanggung Jawab Badan Usaha	:	PIAO
Nomor Induk Berusaha	:	
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	
Nomor Telepon / Fax	:	
Nama Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk	:	
Jenis Usaha	:	
Alamat Kantor Prinsipal	:	
Bidang Kegiatan	:	
Tenaga Kerja	:	Asing : 5 Indonesia : 20

Izin Usaha Jasa Konstruksi ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia setelah menyelesaikan kewajiban sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA);
2. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Diterbitkan tanggal :
Berlaku sampai dengan :

Oleh : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 05 November 2019

Gambar 93. Cetakan Izin Usaha BUJKA V1.1

Apabila data NIB dan BUJKA tidak sesuai/tidak lengkap, maka pelaku usaha dapat melakukan perubahan data dengan mengakses menu **Perubahan | Usaha Lainnya | Perubahan BUJKA.**

6. Data Hasil Migrasi STPW Luar Negeri

a. V1.0

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB dan STPW miliknya melalui menu **Perizinan Berusaha | Permohonan STPW**. Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

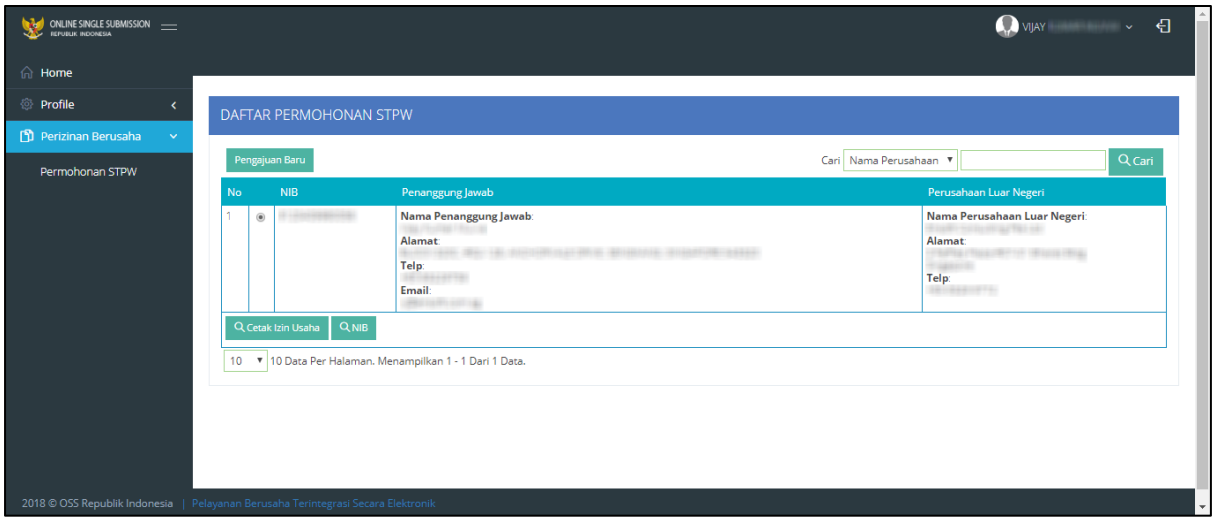

Gambar 94. Halaman Daftar NIB STPW V1.0

Pelaku usaha dapat melihat data NIB dan STPW miliknya.

- Untuk melihat data NIB pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol NIB, maka sistem akan menampilkan *preview* NIB.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama	:	Vijay [redacted]
Nomor Paspor	:	[redacted]
Alamat	:	[redacted]
Negara Asal	:	[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted]
Email	:	[redacted]

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : [redacted]

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 95. Cetakan NIB STPW V1.0

- Untuk melihat data Izin Usaha STPW pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak Izin Usaha, maka sistem akan menampilkan *preview* Izin Usaha STPW.

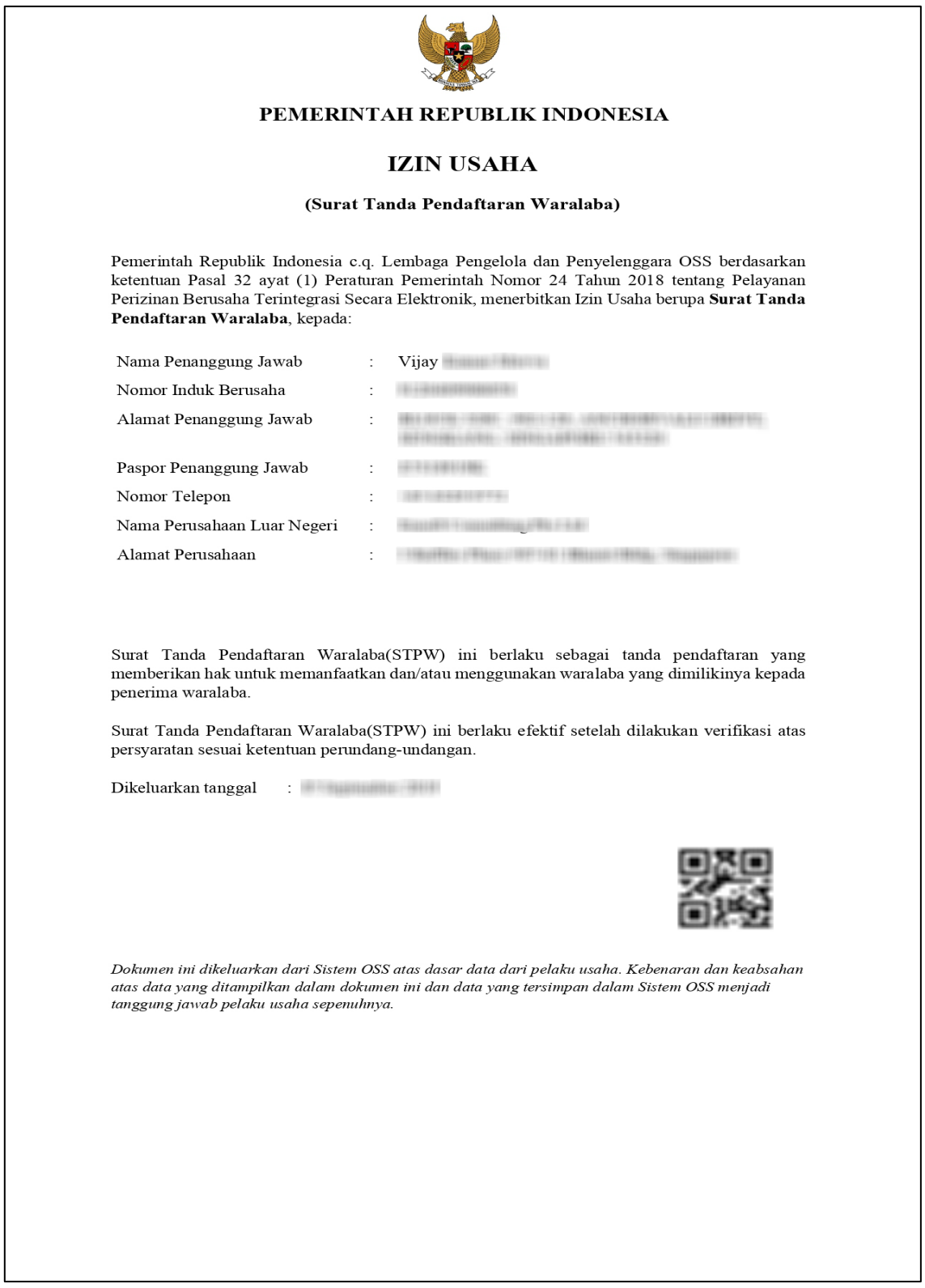

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba**, kepada:

Nama Penanggung Jawab	:	Vijay
Nomor Induk Berusaha	:	
Alamat Penanggung Jawab	:	
Paspor Penanggung Jawab	:	
Nomor Telepon	:	
Nama Perusahaan Luar Negeri	:	
Alamat Perusahaan	:	

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba(STPW) ini berlaku sebagai tanda pendaftaran yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba(STPW) ini berlaku efektif setelah dilakukan verifikasi atas persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Gambar 96. Cetakan Izin Usaha STPW V1.0

b. V1.1

Pelaku usaha dapat memeriksa isian data NIB dan Izin Usaha miliknya melalui menu **Permohonan | Usaha Lainnya | STPW Luar Negeri | Tracking.** Sistem akan menampilkan halaman sebagai berikut:

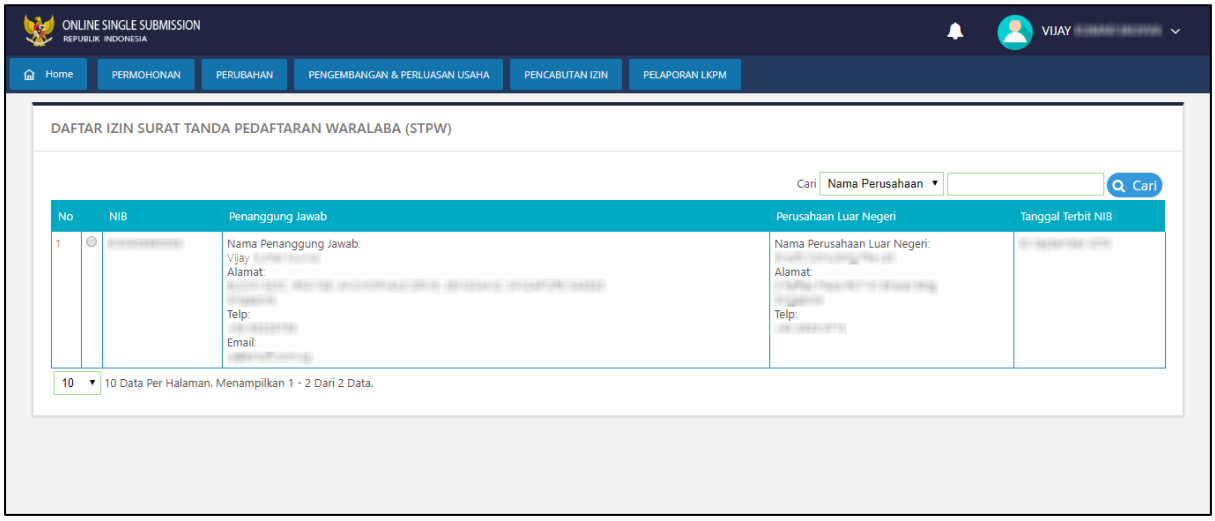

Gambar 97. Halaman Daftar STPW Luar Negeri

Pelaku usaha dapat memilih data NIB yang akan dilihat dengan menekan button ○, kemudian klik Preview/Proses. Sistem akan menampilkan halaman NIB sebagai berikut:

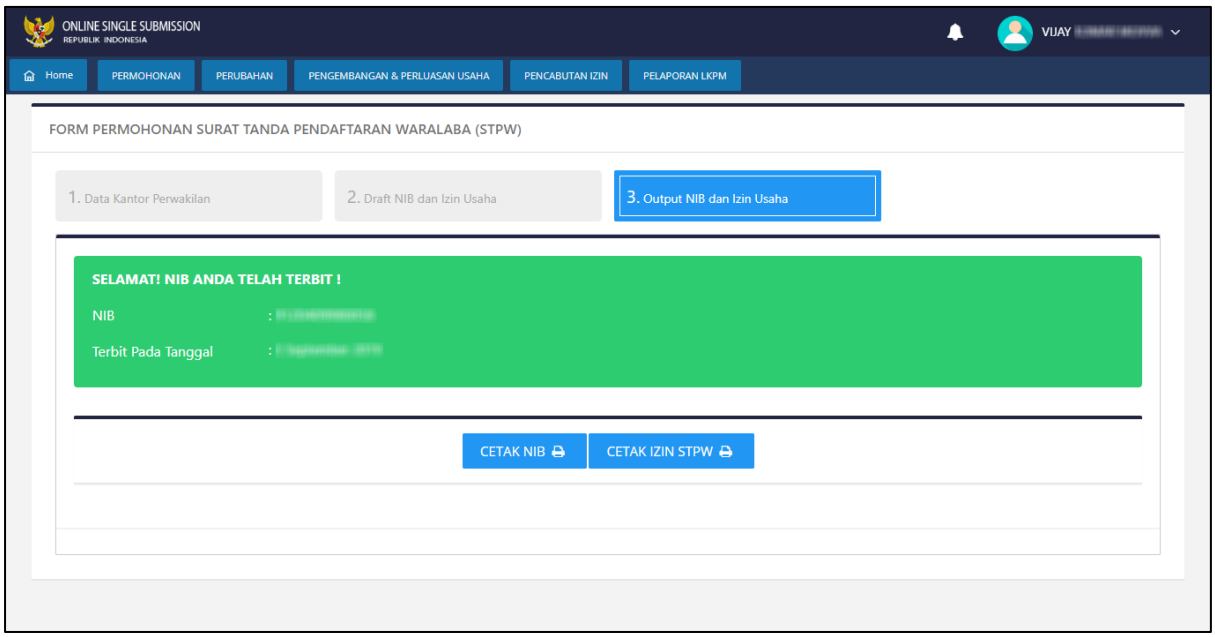

Gambar 98. Halaman NIB STPW Luar Negeri

- Untuk melihat data NIB pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak NIB, maka sistem akan menampilkan *preview* NIB.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[redacted]

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan menerbitkan NIB kepada :

Nama Penanggung Jawab	:	Vijay [redacted]
Nomor Paspor	:	[redacted]
Alamat Penanggung Jawab	:	[redacted]
Negara Asal Penanggung Jawab	:	[redacted]
Nomor Telepon	:	[redacted]
Email Penanggung Jawab	:	[redacted]

1. NIB ini diterbitkan dalam rangka Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) guna melaksanakan kegiatannya di Indonesia. NIB ini juga sebagai identitas Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana dimaksud dan berlaku selama menjalankan kegiatannya di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan/atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ini sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. NIB ini berlaku juga sebagai pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. NIB ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : [redacted] Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 28 Oktober 2019

Gambar 99. Cetakan NIB STPW V1.1

- Untuk melihat data Izin Usaha STPW pelaku usaha dapat melihatnya dengan mengklik tombol Cetak Izin Usaha, maka sistem akan menampilkan *preview* Izin Usaha STPW.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba**, kepada:

Nama Penanggung Jawab	:	Vijay
Nomor Induk Berusaha	:	
Alamat Penanggung Jawab	:	
Paspor Penanggung Jawab	:	
Nomor Telepom	:	
Nama Perusahaan Luar Negeri	:	
Alamat Perusahaan	:	

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba(STPW) ini berlaku sebagai tanda pendaftaran yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba(STPW) ini berlaku efektif setelah dilakukan verifikasi atas persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : Oleh : Menteri Perdagangan

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 28 Oktober 2019

Gambar 100. Cetakan Izin Usaha STPW V1.1

Apabila data NIB dan STPW tidak sesuai/tidak lengkap, maka pelaku usaha dapat melakukan perubahan data dengan mengakses menu **Perubahan | Usaha Lainnya | Perubahan STPW.**

7. LAYANAN OSS

Untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan permohonan berusaha melalui sistem OSS menghubungi layanan OSS di BKPM - Gedung Ismail Saleh Jl. Gatot Subroto No 44 Jakarta Selatan, Jakarta Selatan - 10710 .

Bantuan terkait permasalahan teknis dapat menguhubungi telepon: 021-21201020, 08071002576 atau email helpdesk.oss@bkpm.go.id. Bantuan terkait permasalahan regulasi / substansi dapat menguhubungi telepon: 021-3857595, 021-3857596, 021-21202020, 08071002576 atau email satgasnasional@bkpm.go.id .